



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Adam, S.H., M.H.,**
Alamat : Dusun Loban RT.001 RW.001, Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
2. Nama : **Sutoyo**
Alamat : Jalur 6 Dusun Suka Sari RT.023 RW.005, Sungai Kuning, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 081/SK-MK/KP-DF/XII/2024 bertanggal 3 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dody Fernando, S.H., M.H., Firdaous Oemar, S.H., Ronal Regen, S.H., Okta Rikmansyah, S.H., M.H., Ahmad Fidyani, S.H., dan Iwan Kadly, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Dody Fernando, S.H., M.H., bertempat di Jalan Padat Karya RT 001, RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Provinsi Riau, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi**, beralamat di Jalan Limuno Timur Nomor 49 Teluk Kuantan, Kelurahan Pasar Teluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/PY.02.1-SU/1409/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Missiniaki Tommi, S.H., M.H., Muflih Gesendi, S.H., Aras Akso, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum Missiniaki Tommi, S.H., dan PARTNER'S, beralamat di Jalan Delima (Depan Jumbo Mart) Panam, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Dr. H. Suhardiman Amby, M.M., |
| Alamat | : Dusun 2 Aur RT/RW 002/003 Kelurahan/Desa Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau |
| 2. Nama | : H. Muklisin |
| Alamat | : Dusun Sumber Agung, RT/RW 005/002 Kel/Desa Hulu Teso, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.K-PHPKADA/TH-SDM/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Rizki Junianda Putra, S.H., M.H., Aam Herbi, S.H., M.H., Citra Abdillah, S.H., M.H., Fiil Heples, S.H., Agus Margodono, S.H., Ujang Andi Nurwijaya, S.H., Nasrizal, S.H., M.H., Adil Mulyadi, S.H., dan Rajul Andrami, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam "Tim Kuasa Hukum SDM", beralamat di Jalan Rustam S Abrus, Kelurahan Sei Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupten Kuantan

Singingi, Provinsi Riau, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 11.55 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 21/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 21/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi di Provinsi Riau dalam Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 09.00 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b, PMK 3/2024 menyatakan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor Nomor : 1071 Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi; ----- Bukti P-2
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1073 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi di Provinsi Riau Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua); ----- Bukti P-3
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%

3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi dengan jumlah penduduk 360.581 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau adalah sebesar 194.111 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 194.111 \text{ suara (total suara sah)} = 2.911 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah sebesar $100.332 - 53.360 = 46.972 \text{ suara}$.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:

Tentang Mutasi Pejabat

1. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang berbunyi “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri ”;

2. Bahwa penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kuantan Singingi oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, maka oleh karena itu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat sejak tanggal 22 Maret 2024;
3. Bahwa Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana pada tanggal 28 Maret 2024 melakukan pergantian Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari H.Dedy Sambudi.,SKM.,Mkes kepada Fahdiansyah SpOG, sebagaimana link berita <https://m.goriatu.com/berita/baca/suhardiman-lantik-dr-fahdiansyah-sebagai-pj-sekda-kuansing.html> ;----- Bukti P-4
4. Bahwa Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana pada tanggal 19 September 2024 telah melakukan mutasi terhadap Eddra Mandahris, S.Sos ke Analis Perencanaan Anggaran Kantor Camat Pucuk Rantau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKPP-02/776 tanggal 19 September 2024 yang di Tetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi H. Suhardiman Amby, yang didasarkan surat pernyataan pengunduran diri Eddra Mandahris, S.Sos., yang mana surat Pernyataan Pengunduran diri tersebut sesungguhnya tidak pernah dibuat sesuai dengan tanggal surat pernyataan pengunduran diri tersebut, karena Eddra Mandahris, S.Sos. ketika dilantik menjadi Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan, pada tanggal 22 Maret 2024 ;-- Bukti P-5 : P-6
5. Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana pada tanggal 09 September 2024 telah melakukan mutasi terhadap Tri Umiatik, S.Pd ke Sekolah Dasar Negeri 001 Koto Peraku Kecamatan Cerenti dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKPP-02/761 Tanggal 09 September 2024 yang ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi H. Suhardiman Amby dengan alasan Pemindahan Tri Umiatik, S.Pd tersebut dikarenakan anak dari Tri

Umiatik, S.Pd yang bernama Imud Muhammad Sanjaya menjadi Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 dengan Jabatan sebagai Bendahara yang di tetapkan oleh Ketua Pemenangan AYO Muslim, S.Sos.,M.Si tanggal 23 September 2024; ----- Bukti P-7

6. Bahwa Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus Calon Petahana, telah melakukan pergantian Pejabat atas nama Pebri Mahmud selaku kabag Umum secretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 04 September 2024, kemudian pada hari dan tanggal yang sama bukan hanya Pebri Mahmud yang di Mutasi saat itu ada juga Istri dari Pebri Mahmud yang bernama Sadarisda SSTP selaku sekertaris Kesbangpol yang kemudian di Mutasi ke Dinas yang menangani KB menjabat sebagai Staff, dengan dasar Surat Pernyataan Pengunduran diri yang dibuat ketika Pebri Mahmud dilantik menjadi kabag Umum secretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 6 Januari 2023, yang mana ketika itu surat Pernyataan Pengunduran diri dibuat dengan Tanggal yang dikosongkan Yang mana fakta nya Febri Mahmud dan Sadarisda SSTP Tidak pernah mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan September 2024;
7. Bahwa Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing, sekaligus Calon Petahana pada tanggal 22 Maret 2024, telah melakukan Pergantian Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 146 orang, tanpa Persetujuan dari Mentri dalam Negeri, dan atas Pergantian Pejabat Tersebut ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menyurati Mentri dalam Negeri sebagaimana surat Nomor : 170/DPRD-KS/PP/43, Tanggal 2 Mei 2024, dan atas hal tersebut Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing Mengangkat dan melantik kembali 146 orang pejabat tersebut dengan dasar telah mendapat Persetujuan dari Kemendagri Nomor : 100.2.2.6/3550/OTDA Tentang persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat Fungsional dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 14 Mei 2024, dari Fakta ini Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing, selaku Calon Petahana Telah melakukan Mutasi Pejabat sebelum mendapatkan izin dari Kemendagri;----- Bukti P-8 : P-9

8. Bahwa surat Persetujuan dari Kemendagri Nomor : 100.2.2.6/3550/OTDA Tentang persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat Fungsional dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 14 Mei 2024, didasarkan kepada Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Pejabat yang di Ganti oleh Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing, Fakta nya para Pejabat tersebut tidak pernah mengundurkan diri, melainkan Para pejabat tersebut disuruh menandatangani surat Pernyataan Pemunduran diri ketika para pejabat itu dilantik;
9. Bahwa Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing, sekaligus Calon Petahana pada tanggal 4 September 2024, telah melakukan Pergantian dan Mutasi Pejabat dilingkungan Kabupaten Kuantan Singingi atas nama FIRDAENDELS,ST.,MT., Sebagaimana Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKPP-02/744, Tentang Pemberhentian /Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan dasar surat permohonan Pemunduran diri tanggal 30 Agustus 2024, yang mana surat pemunduran diri tersebut dibuat ketika FIRDAENDELS,ST.,MT., dilantik sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Undang – Undang Sekertariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yang mana surat pemunduran diri tersebut dibuat dengan tanggal nya dikosongkan, dan ternyata pada faktanya dibuatkan tanggal 30 Agustus 2024 supaya seolah – olah mutasi FIRDAENDELS,ST.,MT., dikarenakan Pemunduran diri, akan tetapi Faktanya tidak seperti itu;----- Bukti P-10
10. Bahwa dari uraian tersebut jelas terang benderang Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing, yang merupakan Calon Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) telah melanggar ketentuan Pada Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, dan atas Pelanggaran Tersebut telah diatur sanksi nya pada Pasal 71 ayat (5) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang berbunyi “ Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku pertahanan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pertahanan tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”, dan oleh karena itu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisin, haruslah di diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi T

Tentang Program Pemerintah Berupa Bantuan Jalur Sebesar Rp. 50.000.0000 (lima Puluh Juta Rupiah) Untuk Setiap Jalur

11. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang berbunyi “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;
12. Bahwa penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kuantan Singingi oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, maka oleh karena itu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang membuat menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”, sejak tanggal 22 Maret 2024;

13. Bahwa Pacu Jalur merupakan Budaya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi secara turun temurun, yang mana atas kegiatan tersebut antusias masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi sangat tinggi terhadap kegiatan Pacu jalur itu, yang mana kegiatan Pacu Jalur Masuk TP 10 Kharisma Event Nusantara, sebagaimana dalam berita <https://mediacenter.riau.go.id/read/83677/festival-pacu-jalur-masuk-top-10-kharisma-eve.html> ;----- Bukti P-11;
14. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana telah di Menetapkan Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, terkait tentang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kuansing kepada setiap Desa yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Kuansing sebanyak 50 desa ke rekening jalur Masing-Masing di setiap desa tersebut ;----- Bukti P-12;
15. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, yang dibuat oleh Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, Pemerintah Kabupaten Kuansing telah menyalurkan dana sebanyak 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada setiap masing-masing jalur yang ada di setiap desa Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 50 desa pada tanggal 17 Agustus 2024, sehingga jika di totalkan dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk membantu pembuatan Jalur sebanyak 49 Desa tersebut ialah senilai Rp 2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana Surat dari Bupati Kuansing Nomor : 090//SETDA-UM/2024, Perihal Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bantuan Pembuatan Jalur;-----Bukti P-13;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi yang berbunyi : “ Besaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) satu jalur per desa”, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi yang berbunyi: “ Besaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
- a. Transportasi kayu jalur;
 - b. Upah tukang pembuatan jalur;
 - c. Pembuatan Pendayung;
 - d. Cat/assesories jalur; dan
 - e. Konsumsi pembuatan jalur.
17. Bahwa bantuan jalur tersebut diberikan kepada Pengurus Jalur di 49 Desa 11 Kecamatan, dengan Rincian sebagai berikut :
- 1) Kecamatan Hulu Kuantan
 - a. Desa Koto Kombu
 - b. Desa Sungai Alah
 - c. Desa Tanjung Medang
 - d. Desa Sumpu
 - 2) Kecamatan Cerenti
 - a. Desa Koto Cerenti
 - b. Desa Pulau Bayur
 - 3) Kecamatan Kuantan Tengah
 - a. Desa Pulau Aro
 - b. Desa Pulau Godang
 - c. Desa Bandar Alai
 - d. Desa Pulau Baru
 - e. Desa Sitorajo
 - f. Desa Munsalo

- 4) Kecamatan Sentajo Raya
 - a. Desa Parit Teratak Air Hitam
 - b. Desa Pulau Kopung
- 5) Kecamatan Pengean
 - a. Desa Sako
 - b. Desa Pulau Kumpai
 - c. Desa Padang Kunik
 - d. Desa Pematang
- 6) Kecamatan Benai
 - a. Desa Benai Kecil
 - b. Desa Koto Benai
 - c. Desa Banjar Benai
 - d. Desa Pulau Tengah
 - e. Desa Siberakun
 - f. Desa Talontam
- 7) Kecamatan Kuantan Hilir
 - a. Desa Kampung Medan
 - b. Desa Pulau Kijang
 - c. Desa Pulau Madinah
- 8) Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
 - a. Desa Danau
 - b. Desa Lumbok
 - c. Desa Teratak Jering
 - d. Desa Koto Rajo
- 9) Kecamatan Inuman
 - a. Desa Pulau Panjang Hilir
 - b. Desa Pasar Inuman
 - c. Desa Banjar Nan Tigo
- 10) Kecamatan Kuantan Mudik
 - a. Desa Lubuk Ramo

- b. Desa Kasang
- c. Desa Seberang Pantai
- d. Desa Bukit Kauman
- e. Desa Aur Duri
- f. Desa Sungai Manu
- g. Desa Koto Cengar
- h. Desa Seberang Cengar
- i. Desa Air Beluh
- j. Desa Pantai
- k. Desa Pebaun Hilir

11)Kecamatan Gunung Toar

- a. Desa Petapahan
- b. Desa Toar
- c. Desa Pisang Berebus
- d. Desa Kampung Baru

18. Bahwa atas program bantuan Jalur berdasarkan Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, yang buat oleh Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, dan program tersebut diannfaatkan oleh Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, mengajibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisin menang pada setiap Desa yang diberikan bantuan tersebut, sebagaimana Rincian sebagai berikut:

Data Perolehan Suara Setiap Calon Bupati

Kecamatan Pangean

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Sako	690	377	286
2	Pulau Kumpai	433	164	167
3	Padang Kunik	235	168	27
4	Pembatang	416	81	60

	Jumlah	1.774	790	540
--	--------	-------	-----	-----

Kecamatan Benai

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Benai Kecil	298	91	57
2	Koto Benai	205	48	42
3	Banjar Benai	306	83	68
4	Pulau Tongah	674	299	361
5	Siberakun	290	67	116
6	Talontam	372	208	91
	Jumlah	2.145	796	735

Kecamatan Kuantan Hilir

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Kampung Medan	767	138	268
2	Pulau Kijang	623	57	116
3	Pulau Madinah	174	44	10
	Jumlah	1.564	239	394

Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Danau	207	24	70
2	Lumbok	155	46	25
3	Teratak Jering	281	122	34
4	Koto Rajo	456	145	73
	Jumlah	1.099	337	202

Kecamatan Hulu Kuantan

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Koto Kombu	416	216	130
2	Sungai Alah	197	149	83
3	Tanjung Medang	281	143	74

4	Sumpu	144	160	48
	Jumlah	1.038	668	355

Kecamatan Cerenti

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Koto Cerenti	415	217	75
2	Desa Pulau Bayur	566	225	191
	Jumlah	981	442	266

Kecamatan Gunung Toar

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Petapahan	180	286	496
2	Toar	239	84	266
3	Pisang Berebus	177	139	287
4	Kampung Baru	272	157	443
	Jumlah	868	666	1.492

Kecamatan Kuantan Tengah

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Pulau Godang	393	317	285
2	Bandar Ala	341	159	48
3	Pulau Baru	205	95	327
4	Pulau Aro	532	182	149
5	Sitorajo	682	494	99
6	Munsalo	450	148	403
	Jumlah	2.603	1.395	1.311

Kecamatan Sentajo Raya

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Parit Teratak Air Hitam	178	191	96
2	Pulau Kopung	299	656	54
	Jumlah	477	847	150

Kecamatan Inuman

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Pulau Panjang Hilir	962	6	1
2	Pasar Inuman	630	31	13
3	Banjar Nan Tigo	596	7	16
	Jumlah	2.188	44	30

Kecamatan Kuantan Mudik

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Lubuk Ramo	429	226	178
2	Kasang	520	274	158
3	Seberang Pantai	264	201	167
4	Bukit Kauman	338	151	114
5	Aur Duri	134	52	45
6	Sungai Manu	260	160	32
7	Koto Cengar	370	142	42
8	Seberang Cengar	631	260	78
9	Air Buluh	314	285	62
10	Pantai	219	408	384
11	Pebaun Hilir	316	226	94
	Jumlah	3.795	2.385	1.354

-----Bukti P-14

19. Bahwa atas Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus Kepala Desa untuk pembuatan jalur tradisional yang dibuat berdasarkan Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, yang dimanfaatkan oleh Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, berakibat kepada tingginya perolehan suara Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana;

20. Bahwa Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, bertentangan dengan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, dikarenakan kegiatan tersebut tidak ada termuat dalam APBD Kabupaten Kuansing Tahun 2024, hal itu dapat terlihat secara nyata dalam Konsideran Bagian mengingat Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, tidak ada Memuat Peraturan Daerah kabuapten Kuantan Singingi Tentang APBD Kabupaten Kuantan Singingi;
21. Bahwa dari uraian sebelumnya dapat terlihat Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, menggunakan kewenangannya sebagai Bupati Kabupaten Kuantan Singingi guna membuat kebijakan berupa bantuan keuangan khusus untuk pembuatan Jalur, dalam bentuk Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 5 Juli 2024 yang ditanda tangani langsung oleh Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana;
22. Bahwa salah satu bentuk tindakan pemanfaatan program Bantuan Khusus keuangan Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, dapat terlihat pada kegiatan tanggal 1 Agustus 2024, Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, menyerahkan ssecara langsung bantuan sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan jalur dalam kegiatan pembukaan pacu jalur tradisional rayon Kuantan mudik, yang dihadiri Ribuan Masyarakat Kabupaten Kuansing, sebagaimana dalam berita <https://riau.harianhaluan.com/daerah/1113254564/bupati-kuansing-suhardiman-amby-serahkan-bantuan-650-juta-rupiah-untuk-pembuatan-jalur>;----- Bukti P-15
23. Bahwa dari uraian sebelumnya dapat terlihat Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana telah melanggar ketentuan pada Pasal 71 ayat (1), dan (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang berbunyi ayat (1) “ pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon“ dan ayat (3) menyebutkan “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (5) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang berbunyi “ Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku pertahanan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pertahanan tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;
25. Bahwa dari uraian sebelumnya jelas Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisin, haruslah di diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, karena telah melanggar Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;

Tentang Peristiwa Lembaga Adat Dan Tagline Paslon Nomor Urut 2 (Dua) Yang Sama Dengan KPU Dan Pj Bupati Kuansing

26. Bahwa Pada tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib bertempat di gedung Abdul Rauf jalan Proklamasi Teluk Kuantan, Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM saat memberikan sambutan dan arahan pada peserta rapat koordinasi Pemangku Adat dan Perangkat Adat se-Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, yang dihadiri oleh kepala Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Camat, Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Adat se-Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah +/- 1.625 orang, yang mana gedung Abdul Rauf adalah Fasilitas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;-----Bukti P-16
27. Bahwa Pada acara tersebut Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM., selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, memperkenalkan sdr. Muklisin untuk memperkenalkan diri sebagai calon Wakil Bupati mendampingi Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM dalam Pilkada tahun 2024.-----Bukti P-17
28. Pada tanggal 29 Agustus 2024 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM dan Muklisin mendaftar ke KPU Kabupaten Kuantan Singingi sebagai peserta pilkada Tahun 2024 dengan dukungan partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa.
29. Bahwa Tindakan Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM., selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, merupakan Tindakan yang menguntungkan pasangan calon Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM dan Muklisin serta merugikan Pemohon ;
30. Bahwa Kegiatan tersebut telah melanggar ketentuan dalam pasal 71 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program,*

dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

31. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 disebutkan *tanggal penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024 dan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU, dan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi perselisihan paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.*
32. Bahwa jika dihitung mundur 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 Dr. H. Suhardiman Amby, MM., selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana tidak diperbolehkan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain.
33. Bahwa dari uraian sebelumnya jelas Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Muklisin, haruslah di diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, karena telah melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;
34. Bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kuansing sebagaimana Tanda bukti penyampaian laporan Nomor :

001/LP/PB/Kab/04.07/VIII/2024, Tanggal 30 Agustus 2024, atas Laporan tersebut dihentikan Proses Penangan Perkara nya oleh Bawaslu Kuansing, atas Peristiwa tersebut Juga telah di Laporkan ke Bawaslu Provinsi Riau sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PL/PB/Prov/04.00/IX/2024 Tanggal 9 September 2024, dan atas laporan tersebut juga tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Riau dikarenakan sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;-----

----- Bukti P-18 : P-19

35. Bahwa pada kegiatan rapat mengenai STTP Kampanye di Polres Kuansing pada tanggal 28 September 2024, Ketua Team Paslon Nomor 3 (tiga) menanyakan kepada Ketua Bawaslu Kuansing Mardius Adi Saputra.,SH., tentang laporan Nomor : 001/LP/PB/Kab/04.07/VIII/2024, Tanggal 30 Agustus 2024, mengapa tidak memenuhi unsur, dan ketua Bawaslu Kuansing sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada itu salah, dan dibantah oleh ketua Team Paslon nomor urut 3 (tiga), untuk menyatakan pasal dalam sebuah Undang–Undang salah atau betul itu kewenangan Mahkah Konstitusi, dan peristiwa itu dilihat dan didengar oleh Kapolres Kuansing, Saudara Masdar, Pemohon, Calon Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu), Calon Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) sardiyono, tindakan tersebut Pemohon Nilai adalah bentuk keberpihakan Bawaslu Kabupaten Kuansing, kepada Paslon Nomor urut 1 (satu);
36. Bahwa apabila merujuk kepada peristiwa lain pada Kota Banjar baru, Paslon Nomor urut 2 atas nama Aditya Mufti Arifin dan said Abdullah telah di Diskualifikasi oleh KPU Kota Banjar baru berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bawaslu Kalimantan Selatan, adapun Pelanggaran yang dimaksud antaranya Tegline Juara Oleh Paslon Nomor Urut 2 yang merupakan Petahana. Sementara Banjar Baru Juara merupakan Tagline Juara Banjar Baru termasuk sejumlah Program seperti Bako Juara dan Angkutan Juara yang mana hal itu melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Jo Ayat (5) Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah;-----Bukti P-20
37. Bahwa Penggunaan Tagline daerah Kabupaten Kuansing “**Basatu Nagori Maju**“ juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) saat Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada

tanggal 14 November 2024 di Hotel Premier, dan sejalan dengan Tagline pernyataan ketua dan anggota KPU Pada layanan iklan masyarakat yang ditayangkan dalam acara debat ketika itu, kemudian Tagline “ KAYUAH KAYUAH “ Merupakan tagline yang sama digunakan oleh Pj. Bupati Kuansing drg. Sri Sadono Mulyanto, Mhan., yang juga diucapkan oleh Paslon Nomor urut 1 pada acara Debat Kandidat pada tanggal 14 November 2024 di Hotel Premier, yang ditayangkan dalam layanan iklan masyarakat yang ditayangkan dalam acara debat ketika itu sebagaimana link <https://www.youtube.com/live/oL2ySCnbpmc?si=gN-HzncdzjO-HXmg>, kesamaan Tagline tersebut bukanlah suatu kebetulan, akan tetapi Patut diduga sebagai kecurangan yang disepakati oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Komisioner KPU Kuansing, Pj Bupati Kuansing dan Bawaslu Kuansing, kemudian dalam Acara tersebut dihadiri oleh Seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, akan tetapi tidak ada temuan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, dan Pemohon Berpendapat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi bagian dari Kecurangan yang dilakukan oleh Pasalon Nomor urut 1 (satu) yang dilakukan secara Terstruktur Sisteamtis dan Masif ;

Tentang Laporan Money Politik Dan Kampaye Tanpa STTP

38. Bahwa Paslon Nomor urut 1 (satu) telah dilaporkan oleh Khairul Ikhsan tentang tindak pidana money politik dan kampanye tanpa STTP Kebawaslu Kuansing, sebagaimana Laporan Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/04.07/X/2024, yang dilaporkan pada tanggal 30 September 2024, dan atas laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan Pasal yang dilaporkan, sedangkan faktanya laporan tersebut sudah disertai dengan Vidio bagi – bagi uang yang dilakukan Paslon nomor urut 1 (satu) ; ----- Bukti P-21
39. Bahwa saudara Khairul ikhsan telah melaporkan kegiatan kampanye Paslon nomor urut 1 (satu) tanpa STTP ke Bawaslu Kuansing, akan tetapi pihak bawaslu kuansing tidak pernah menindak lanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi kepada pihak KPU Kabupaten Kuansing ;

Tentang Program Bantuan Sosial

40. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800.1.12.4/5814/SJ Tanggal 13 November 2024 Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial yang di Terbitkan oleh Plh Kepala Biro Hukum Wahyu Chandra Purwonegoro pada angka 1 nya menyebutkan “Penyaluran bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Sumber anggaran lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, karena berpotensi sebagai alat politik sesuai kesepakatan rapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 12 November 2024”; ----- Bukti P-22
41. Bahwa pada Fakta nya Bantuan Sosial tetap disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, pada rentang waktu yang dilarang oleh pihak Kementrian Dalam Negeri, salah satu tempat penyaluran Bansos yaitu di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik pada tanggal 26 November 2024, dan hal tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kuansing melalui Panwascam Kuantan Mudik, sebagaimana tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kec.1401010/04.07/XII/2024 ----- Bukti P-23
42. Bahwa kegiatan Bantuan sosial tersebut dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisin, guna memperoleh suara di tempat disalurkan nya dana Bantuan Sosial tersebut yaitu Desa Pulau Binjai, yang mana hasil Perolehan suara di Desa Pulau Binjai tersebut Pasalon nmr 1 (satu) mendapatkan suara 258, Paslon Nomor urut 2 (dua) mendapatkan Perolehan suara 155, Paslon Nomor urut 3 (tiga) mendapatkan suara sebanyak 130; ----- Bukti P-24
43. Bahwa dari uraian sebelumnya jelas Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisin, haruslah di diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, karena telah melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Dan Walikota Menjadi Undang-undang;

Tentang Evaluasi-Evaluasi Kinerja Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 800/setda-um/2024/1521 Tanggal 28 Agustus 2024 yang di Tanda Tangan Oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi H. Fahdiansyah, Sp.Og

44. Bahwa Pemerintah Pj. Sekda Kabupaten Kuantan Singingi membuat kebijakan Evaluasi Kinerja Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 800/SETDA-UM/2024/1521 Tanggal 28 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi H. Fahdiansyah, Sp.OG, yang mana Evaluasi tersebut memberhentikan Honorerer yang ada Pemerintah daerah kabupaten kuansing, kemudian Honorer yang sudah di evaluasi tersebut diangkat kembali, dengan Komitmen 1 (satu) orang honorer mencari 20 suara untuk memenangkan Calon wakil Bupati Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisin ;----- Bukti P-25
45. Bahwa dari uraian sebelumnya jelas Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisin, haruslah di diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, karena telah melanggar Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;
46. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan

Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

47. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 1812 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi sebelum dibuktikan bersamasama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

1.	Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisiin Pasangan Calon Nomor Urut 1	100.332
2.	Dr. Adam.,SH.,MH dan Sutoyo.,SH Pasangan Calon Nomor Urut 2	53.360
3.	H. Halim dan Sardiyono, A.Md Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	40.419
	Total Suara Sah	194.111

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan perolehan suara sebanyak 53.360 suara)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Kecurangan yang dilakukan oleh Psangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor urut 1 (satu) dengan cara Terstruktur dan Masif ;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 1812 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 ;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas Nama Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisiin yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 1071 Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 ;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan

wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisin sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tahun 2024 ;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti Video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-44, sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 1812 Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 1071 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 1073 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;

- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Print dari Link Berita M.Goriau.com, Tanggal 28 Maret 2024 Pukul 12.41 wib, dengan Judul berita Suhardiman Lantik Dr. Fahdiansyah sebagai Pj Sekda Kuansing;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKPP-02/776, Tanggal 19 September 2024 Tentang Pemberhentian/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi H. Suhardiman Amby;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.23/BKPP-02/216 Tanggal 21 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang di tetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKPP-02/761 Tanggal 09 September 2024 Tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi H. Suhardiman Amby;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Print dari Link Berita KuansingKita.com, tanggal 29 April 2024 dengan Judul Berita DPRD Kuansing Surati Mendagri Masalah Pelantikan Pejabat 22 Maret 2024;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Print dari Link Berita Klikmx.com, Tanggal 27 Mei 2024 dengan Judul Bertia Bupati Kuansing Suhardiman Lantik Ulang Ratusan Pejabat, Ini Catatannya;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKPP-02/744 Tanggal 04 September 2024 Tentang Pemberhentian/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang

di tetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi H. Suhardiman Amby;

- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Print Dari Link Berita mediacenter.riau.go.id, tanggal 28 Januari 2024 Pukul 08.22 wib dengan Judul Berita Festival Pacu Jalur Masuk TOP 10 Kharisma Event Musantara 2024;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 23 Tahun 2024 Tanggal 5 Juli 2024 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pembuatan Jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi H. Suhardiman Amby
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bantuan Pembuatan Jalur Nomor : 090/SETDA-UM/2024 Bulan Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Kuantan Singingi H. Suhardiman Amby;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Kumpulan D Hasil Kecamatan
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Print dari Link Berita Haluanriau.co Hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 15.37 wib dengan Judul Berita Bupati Kuansing Suhardiman Amby Serahkan Bantuan 650 Juta Rupiah Untuk Pembuatan Jalur;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Print dari Link Berita KBRN,Pekanbaru, Tanggal 19 Agustus 2024 Pukul 13.41 wib dengan Judul Berita Bupati Kuansing Perkuat Sinergi Dengan Pemangku Adat Kuansing;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Print dari Link Berita Kuansingranahriau.com, Hari Senin Tanggal 19 Agustus 2024 Pukul 19.18 wib dengan Judul Berita Tokoh Adat Pertanyakan Kapasitas Muhlisin Hadir Pada Rakor Pemangku Adat dan Perangkat Adat Kuansing;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan atas Laporan No 001/Reg/LP/PB/Kab/04.07/IX/2024 Tanggal 06 September

- 2024 Sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 133/PP.01.02/K.RA-05/09/2024 Tanggal 06 September 2024 di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi yang di tanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Mardius Adi Saputra, SH.,MH;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nerdri Wantomes, SH, Nomor : 001/LP/PL/PB/Prov/04.00/IX/2024 Tanggal 09 September 2024 yang diterima oleh Petugas Bawaslu Provinsi Riau Yang Bernama Sulaiman Fakhurur Razi, S.H sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 122/PP.01.01/K.RA/09/2024 tanggal 11 September 2024 yang dikirim oleh Ketua Bawaslu Provinsi Riau yang Bernama Alnofrizal dan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang diumumkan pada tanggal 11 September 2024 oleh Ketua Bawaslu Provinsi Riau yang Bernama Alnofrizal;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Print dari Link Berita MetroTv Tanggal 1 November 2024 Pukul 18.57wib dengan Judul Berita Paslon Petahana Pilkada Banjarbaru Kalsel Didiskualifikasi;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Surat Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/04.07/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima oleh Petugas Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi yang bernama Mardius Adi Saputra.,SH.,MH
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800.1.12.4/5814/SJ Tanggal 13 November 2024 Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial yang di Terbitkan oleh Plh Kepala Biro Hukum Wahyu Chandra Purwonegoro;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Zulfahmi, SE.,MM Nomor : 001/PL/PB/Kec.1401010/04.07/XII/2014 Tanggal 03 Desember 2024 yang diterima Bawaslu Panwas Kecamatan Kuantan Mudik Yudi Hendra;

24. Bukti P-24 : Fotokopi D Hasil Desa Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Evaluasi Kinerja Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 800/SETDA-UM/2024/1521 Tanggal 28 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi H. Fahdiansyah, Sp.OG;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K!fUN/PIKADA/2016 tanggal 4 Januari 2017;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 tanggal 25 Maret 2024;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 tanggal 25 Maret 2024;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 900/BPKAD/2024/310 Tanggal 22 Februari 2024 tentang Perubahan/Penambahan Pagu Indikatif Sib Kegiatan Dalam Rancangan Perda APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Laporan Hearing Komisi II DPRD Terkait Ranperda APBD TA. 2024, Bulan November 2021, yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Ketua Komisi II H. Muslim S.Sos., M.Si., dengan tujuan surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun

- Anggaran 2024, Nomor DPA:DPA/
A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024, Nomor DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02/001/2024 Tanggal 26 November 2024;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.249/VII/2024 Tentang Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pembuatan Jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 tanggal 19 Juli 2024;
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan Sampurago, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 35. Bukti P-35 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 36. Bukti P-36 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan Deras, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 37. Bukti P-37 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan Sigaruntung, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 38. Bukti P-38 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 39. Bukti P-39 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 40. Bukti P-40 : Fotokopi Undangan Nomor 430/DKP-BUD/2024/1392 Tanggal 13 Agustus 2024 dengan tujuan surat kepada

Pemangku Adat Se-Kabupaten Kuantan Singingi yang isisnya untuk acara Rapat Koordinasi Pemangku Adat dan Perangkat Adat Se-Kabupaten Kuantan DSingingi Tahun 2024;

41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Atas Laporan No 009/reg/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Sebagaimana Surat Pengantar Nomor 362/PP.01.02/K.RA-05/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Mardius Adi Saputra, S.H., M.H.,
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Atas Laporan No 010/reg/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Sebagaimana Surat Pengantar Nomor 363/PP.01.02/K.RA-05/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Mardius Adi Saputra, S.H., M.H.,
43. Bukti P-43 : Video Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Ketua DPRD ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:170/DPRD-KS/PP/34 perihal Permohonan Menindaklanjuti Kewenangan Kepala daerah tanggal 29 April 2024;
45. Bukti P-45 : Fotokopi SK Bupati Kuantan Singingi Nomor : 8211.22/BKPP-02/227, Tanggal 27 Maret 2024 Tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. An. dr. Fahdiansyah, Sp.OG. yang mana Pengangkatan Pj Sekda Kabupaten Kuansing yang dilakukan Pihak Terkait

adalah dalam waktu 6 Bulan yang dilarang oleh Undang-Undang Pilkada, dan Di dalam dictum mengingat Surat Keputusan ini tidak ada disebutkan : "Surat Persetujuan atau Izin dari Mendagri, dan pada saat ditetapkan/dilantik yang bersangkutan masih status kepangkatan/golongan Pembina/IV/a. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 pasal 6 huruf b tentang Penjabat Sekretaris Daerah" yang menyatakan bahwa calon penjabat sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan Pembina tingkat 1 golongan IV/b untuk pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota.

46. Bukti P-46 : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.
47. Bukti P-47 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tanggal 13 November 2024 tentang Penundaan Penyeluran Bantuan Sosial.
48. Bukti P-48 : Lampiran Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi
 1. Nomor 821.29/BPKP-02/218 dan
 2. Nomor 821.24/BPKP-02/217
 3. Nomor SK 821.23/BPKP-02/216
 4. Nomor 821.2/BPKP-02/221
 5. Nomor SK.821.29/BPKP-02/220
 6. Nomor SK.821.29/BKPP-02/219Tentang Mutasi Pejabat tanggal 22 Maret 2024. Bukti ini menjelaskan Pihak terkait melakukan mutasi Pejabat tanpa izin Mendagri pada tanggal 22 Maret dihari pertama larangan Mutasi pejabat yang diatur 6 Bulan sebelum penetapan Calon Kepala Daerah ;
49. Bukti P-49 : Video ucapan terima kasih dari Kepala/ PJ Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi sekaligus

Pasangan Calon Nomor 01 tentang bantuan Jalur yaitu :

1. Kato Cerenti Kec. Cerenti
2. Pulau Bayur Kec. Cerenti

Seberang Teratak Air Hitam dan Teratak air Hitam Kec.
Sentajo Raya

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Pasal 157 Ayat (3) Dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan; *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;

- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan; *“Objek dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”*.
- 1.5. Bahwa dengan demikian maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi (Termohon)**;
- 1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara **hanya** terkait perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan;
- 1.7. Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, karena di dalam Permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan tentang adanya perselisihan perolehan suara hasil pemilihan, Pemohon lebih banyak mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan serta pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 1.8. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65- PHP.BUP-XVI-2016 halaman 248 s/d 249; *“Melalui Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat azaz, atau hukum dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan*

dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah menggariskan pelanggaran Lembaga mana yang menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif di selesaikan oleh komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar sengketa pemilihan diselesaikan melalui Bawaslu disetiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh Lembaga penegak hukum melalui sentra gakumdu yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Bahwa untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lain.

Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh Lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian penyelenggara negara pada Lembaga- lembaga yang terkait tengah didorong untuk

dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel tuntas dan adil“;

- 1.9. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, dapat Termohon simpulkan, **yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon.**
- 1.10. Bahwa dengan demikian, tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu pemohon seharusnya menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon yang signifikan dan mempengaruhi perolehan suara.;
- 1.11. Bahwa Termohon tidak menemukan dalil Pemohon yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Dengan demikian, oleh karena Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon.;
2. **Tentang Dalil Pemohon Yang Meminta Diskualifikasi Berdasarkan Pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Tetapi Merupakan Kewenangan KPU Atau Bawaslu, Atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Mahkamah Agung**
 - 2.1. **Merupakan Kewenangan KPU Setelah Adanya Rekomendasi Bawaslu Karena Merupakan Sengketa Administrasi Pemilihan**
 - 2.1.1. Bahwa didalam halaman 5 huruf h posita permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut (1)

dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif;

- 2.1.2. Bahwa dalam petitum angka 3 Permohonan Pemohon menyatakan “ *Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Mukhlisin yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 1071 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024*”;

Bahwa pada pokoknya alasan Pemohon memintakan diskualifikasi tersebut adalah Dr. H. Suhardiman Amby, M.M sebagai calon petahana melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

- 2.1.3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya kewenangan Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun yang memberikan kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
- 2.1.4. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan secara tegas “*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi **Pembatalan Sebagai Calon Oleh Kpu Provinsi Atau Kpu Kabupaten/Kota***”;

- 2.1.5. Bahwa menurut Termohon maksud dari dalil Pemohon yang mengatakan Dr. H. Suhardiman Amby, M.M sebagai calon petahana melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 adalah termasuk pelanggaran administrasi pemilihan yang berdasarkan ketentuan Pasal 138 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan *“Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan”*;
- 2.1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan *“(1). Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”*;

- 2.1.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan “ (1). *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima. (2) Ketentuan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU*”;
- 2.1.8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan menyatakan “*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan*”.
- 2.1.9. Pasal 1 angka 21 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “*Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan*”;
- 2.1.10. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) s/d ayat (6) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “ (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. (2)*

Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14. (4) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran. (5) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. formulir Laporan atau Temuan; b. kajian; dan c. bukti. (6) Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis”;

2.1.11. Bahwa dengan demikian, kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Peserta Pemilihan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah pada Termohon dimana tindakan diskualifikasi tersebut haruslah terlebih dahulu didasarkan pada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;

Atau

2.2. Merupakan Kewenangan Bawaslu Karena Termasuk/Merupakan Sengketa Pemilihan

2.2.1. Bahwa dalam petitum angka 3 Permohonan Pemohon memintakan “ *Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon*

Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Mukhlisin yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 1071 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024”;

Bahwa pada pokoknya alasan Pemohon memintakan diskualifikasi tersebut adalah Dr. H. Suhardiman Amby, M.M sebagai calon petahana melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

- 2.2.2. Bahwa dalam konteks perkara a quo, menurut Termohon apabila Pemohon mendalilkan pasangan Dr. H. Suhardiman Amby, M.M sebagai calon petahana melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, maka pola sengketanya adalah sengketa antar sesama peserta, dimana salah satu peserta yang non petahana melaporkan atau keberatan atas tindakan calon lain yang berstatus petahana;
- 2.2.3. Bahwa dalam perkara aquo, apabila terdapat keberatan terhadap Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Kuantan Singingi) terhadap penetapan pasangan calon nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Mukhlisin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dengan alasan melanggar Pasal 71 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dapat diajukan upaya sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
- 2.2.4. Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan “ *Sengketa Pemilihan terdiri atas : a. sengketa antar peserta pemilihan; dan b. sengketa antar Peserta*

Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan”. Kemudian Pasal 144 menyatakan : (1) Keputusan Bawaslu Provinsi dan keputusan Panwaslu Kabupaten / Kota mengenai sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat. (2) Seluruh proses pengambilan Keputusan bawaslu Provinsi dan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

- 2.2.5. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan “*Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*
 - a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan b. sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan”;*
- 2.2.6. Bahwa Pasal Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan “ (1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung. (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan”;*

Atau

2.3. Merupakan Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Mahkamah Agung

2.3.1. Bahwa dalam petitum angka 3 Permohonan Pemohon memintakan “ *Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Mukhlisin yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 1071 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024*”;

Bahwa pada pokoknya alasan Pemohon memintakan diskualifikasi tersebut adalah Dr. H. Suhardiman Amby, M.M sebagai calon petahana melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

2.3.2. Bahwa dalam perkara aquo, apabila terdapat keberatan terhadap Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Kuantan Singingi) terhadap penetapan pasangan calon nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Mukhlisin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dengan alasan melanggar Pasal 71 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dapat diajukan upaya sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

2.3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan “*Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati,*

dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;

- 2.3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;*
- 2.3.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota”;*
- 2.3.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan *“ Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia”;*
- 2.3.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (10) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan *“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”*

- 2.3.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (11) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan *“ KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari”;*.

3. Tentang Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Massif Adalah Kewenangan Bawaslu

- 3.1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan dugaan pelanggaran – pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
- 3.2. Bahwa Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menyatakan *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;*
- 3.3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, kriteria administratif Terstruktur, Sistematis dan Massif itu hanya dibatasi satu syarat saja yakni pelanggaran politik uang (*money politics*), sebagaimana terdapat dalam Pasal 135A berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.*
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.*
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.*

(9) *Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.*

- 3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perbawaslu Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif menyatakan " *Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan*";
- 3.5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif menyatakan "*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*";
- 3.6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif menyatakan " (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran*

yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, Objek TSM sebagaimana dalil Pemohon merupakan kewenangan BAWASLU.

4. Bahwa mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara dan hasil penghitungan suara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, secara tegas telah membagi jenis-jenis perselisihan dan metode penyelesaian sengketanya. Pelanggaran penyelenggara atau sengketa pada saat penyelenggaraan antara peserta dengan penyelenggara pada saat proses penyelenggaraan pemilihan dapat berupa pelanggaran etika, pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan serta tindak pidana pemilihan sebagai berikut:

- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
- Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
- Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
- Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.

- Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
 - Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 149/PHP.GUB-IV/2016, Mahkamah telah menegaskan:

“Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut: Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan; Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015”;

6. Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan: *“Bahwa melalui Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang*

disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain”;

7. Bahwa apabila dilihat dari pokok permohonan Pemohon tidak dijelaskan mengenai permasalahan tentang kesalahan penghitungan hasil perolehan suara. Pemohon hanya menyatakan terdapat pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, dimana hal penyelesaian pelanggaran tersebut adalah kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Sehingga permohonan Pemohon a quo tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan.
8. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi baik mengenai sengketa tata usaha negara pemilihan maupun mengenai sengketa pemilihan dengan alasan Petahana (Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, MM) melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

Berdasarkan uraian diatas, Termohon berkesimpulan permohonan Pemohon untuk Diskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Mukhlisin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dengan alasan melanggar Pasal 71 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, **Merupakan Kewenangan KPU (Termohon), Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Mahkamah Agung**

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menyatakan “ *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

2. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Pasangan Calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 1071 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. (**Bukti T-1**);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 1073 Tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 menetapkan Pemohon dengan nomor urut 2. (**Bukti T-2**);
4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, Menyatakan “*Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Jiwa sampai dengan 500.000 (Lima Ratus Ribu) jiwa, Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (Satu Koma Lima Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*”;
5. Bahwa berdasarkan Surat Kemendagri Nomor 400.8.4.4/17901/Ducpil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 adalah 360.581 (Tiga Ratus enam puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan diatas, batas selisih perolehan suara yang ditetapkan dan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5 %; (**Bukti T-3**).

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor : 1812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024 Perolehan suara adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, M.M. dan H. MUKLISIN	100.332 (seratus ribu tiga ratus tiga puluh dua)
2.	Dr. ADAM, S.H., M.H dan SUTOYO, S.H	53.360 (lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh)
3.	H. HALIM dan SARDIYONO, A.Md	40.419 (empat puluh ribu empat ratus sembilan belas)

(Bukti T-4)

7. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 53.360 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 100.332 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 46.972 suara;
8. Bahwa Total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Kuantan Singingi adalah 194.111 suara, sehingga dengan demikian perbedaan jumlah perolehan suara yang diperkenankan dan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1,5\% \times 194.111 = 2.912$ suara;
9. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan aquo ke Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo adalah karena perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dengan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus di diskualifikasi;

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon telah membantahnya dengan menyatakan hal demikian merupakan kewenangan KPU (Termohon) atau Bawaslu atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung sebagaimana dalil yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi diatas, sehingga untuk menghindari pengulangan dalil, maka mohon kepada Mahkamah, apa yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatas, dianggap diulangi lagi seluruhnya untuk membantah kedudukan hukum Pemohon ini;

11. Bahwa selanjutnya dalam eksepsi ini, Termohon akan menanggapi dan membantah dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sebagai berikut:

11.1. Tentang Mutasi Pejabat

- 11.1.1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 s/d 8 (angka 3 s/d 10) permohonannya yang mempermasalahkan adanya penggantian pejabat di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum;

- 11.1.2. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi (Termohon) telah melaksanakan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu:

- (1) *Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.*

- (2) *Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. perencanaan program dan anggaran;*

- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;*

- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;*

- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
- (3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Dihapus.
 - b. Dihapus.
 - c. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - d. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - f. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - g. pelaksanaan Kampanye;
 - h. pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - j. penetapan calon terpilih;
 - k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU.”

11.1.3. Bahwa kemudian KPU Kabupaten Kuantan Singingi (Termohon) juga telah melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu:

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;*
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;*
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;*
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;*
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan, serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;*
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;*

- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.1.4. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Kuantan Singingi kemudian telah melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu:

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;*
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan*
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.*

11.1.5. Bahwa secara tegas KPU Kabupaten Kuantan Singingi (Termohon) sampaikan telah membuka ruang untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat termasuk dari seluruh bakal calon kontestasi Pilkada Kabupaten Kuantan singingi sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Nomor: 1071 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 15-18 September 2024. **(Bukti T-5)**

11.1.6. Bahwa selama melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada uraian angka 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4 dan 11.1.5 tersebut diatas KPU Kabupaten Kuantan Singingi (Termohon) tidak pernah mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat termasuk Pemohon terhadap keberatan hal-hal yang didalilkan Pemohon tentang adanya pelanggaran ketentuan pasal 71 ayat (2) oleh Pasangan Calon Nomor 1.

11.1.7. Bahwa selain tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat termasuk dari Pemohon, KPU Kabupaten Kuantan Singingi (Termohon) juga tidak pernah mendapatkan Rekomendasi ataupun Keputusan dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi atau Bawaslu Provinsi Riau terkait hal-hal yang didalilkan Pemohon Pasangan Nomor 1 melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

11.1.8. Bahwa sebagaimana Bukti P-26 yang disampaikan Pemohon terkait adanya pelanggaran pasal 71 ayat (2) oleh Bupati Kabupaten Boalemo telah membuktikan jika persoalan yang di

dalilkan *a quo* merupakan proses sengketa pada tahapan Pilkada yang merupakan kewenangan Bawaslu kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung pada proses Kasasi.

- 11.1.9. Bahwa dengan tidak pernah ditempuhnya Langkah-langkah hukum sebagaimana diatur Undang-Undang oleh Pemohon maka secara hukum tidak pernah ada hal-hal yang didalilkan tersebut oleh karenanya dalil-dalil *a quo* tidak berdasar hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi periksa.

11.2. Tentang Program Pemerintah berupa Bantuan Jalur Sebesar rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Untuk Setiap Jalur

- 11.2.1. Bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya bantuan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada desa untuk pembuatan jalur tradisional berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2024 oleh Dr. Suhardiman Amby selaku Bupati Kuantan Singingi, berakibat tingginya perolehan suara Dr. Suhardiman Amby selaku Bupati Kuantan Singingi sekaligus calon petahana;
- 11.2.2. Bahwa dalil yang demikian adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum;
- 11.2.3. Bahwa Termohon sampaikan perolehan suara setiap pasangan calon di setiap Desa yang didalilkan Pemohon sebagai berikut:

No	Desa/ Kelurahan	Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Muklisin No. Urut 1	Dr. Adam, S.H., M.H. dan Sutoyo, S.H. No. Urut 2	H. Halim dan Sardiyono, A.Md. No. Urut 3
	KECAMATAN PANGEAN	1687	1001	550
1	PULAU KUMPAI	433	164	167
2	PADANG KUNIK	235	168	27

3	PEMBATAN	329	292	70
4	SAKO	690	377	286
	KECAMATAN BENAI	2085	970	758
1	BANJAR BENAI	674	299	361
2	TALONTAM	372	208	91
3	SIBERAKUN	274	249	138
4	PULAU TONGAH	262	75	69
5	BENAI KECIL	298	91	57
6	KOTO BENAI	205	48	42
	KECAMATAN KUANTAN HILIR	1564	239	394
1	PULAU KIJANG	623	57	116
2	PULAU MADINAH	174	44	10
3	KAMPUNG MEDAN	767	138	268
	KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG	1245	318	331
1	LUMBOK	292	62	80
2	TERATAK JERING	262	46	57
3	DANAU	207	24	70
4	KOTO RAJO	484	186	124
	KECAMATAN HULU KUANTAN	935	432	321
1	SUNGAI ALAH	281	143	74
2	KOTO KOMBU	197	149	83
3	SUMPU	184	52	73

4	TANJUNG MEDANG	273	88	91
	KECAMATAN CERENTI	981	442	256
1	KOTO CERENTI	415	217	75
2	PULAU BAYUR	566	225	181
	KECAMATAN GUNUNG TOAR	868	666	1492
1	TOAR	239	84	266
2	PETAPAHAN	180	286	496
3	KAMPUNG BARU	272	157	443
4	PISANG BEREBUS	177	139	287
	KECAMATAN KUANTAN TENGAH	2603	1395	1311
1	BANDAR ALAI	341	159	48
2	PULAU ARO	532	182	149
3	PULAU BARU	205	95	327
4	MUNSALO	450	148	403
5	PULAU GODANG KARI	393	317	285
6	SITORAJO	682	494	99
	KECAMATAN SENTAJO RAYA	477	847	150
1	PULAU KOPUNG SENTAJO	299	656	54
2	PARIT TERATAK AIR HITAM	178	191	96
	KECAMATAN INUMAN	2161	44	30

1	PASAR INUMAN	603	31	13
2	PULAU PANJANG HILIR	962	6	1
3	BANJAR NAN TIGO	596	7	16
	KECAMATAN Kuantan Mudik	3795	2385	1354
1	AIR BULUH	314	285	62
2	PANTAI	219	408	384
3	LUBUK RAMO	429	226	178
4	SEBERANG CENGAR	631	260	78
5	KOTO CENGAR	370	142	42
6	KASANG	520	274	158
7	SEBERANG PANTAI	264	201	167
8	PEBAUN HILIR	316	226	94
9	BUKIT KAUMAN	338	151	114
10	AUR DURI	134	52	45
11	SUNGAI MANAU	260	160	32

(Bukti T-6)

Bahwa dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat apa yang didalilkan oleh Pemohon TIDAK BENAR, karena di Kecamatan Gunung Toar (Desa Petapahan, Toar, Pisang Berebus, Kampung Baru), Kecamatan Kuantan Tengah (Desa Pulau Baru), Kecamatan Sentajo Raya (Desa Parit Teratak Air Hitam, Pulau Kopung), Kecamatan Kuantan Mudik (Desa Pantai) perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 lebih sedikit dibandingkan dengan Pasangan Calon Nomor urut yang lain;

Bahwa dari data Pemohon, terdapat ketidak sesuaian data perolehan suara masing-masing paslon dengan data D hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota sebagai berikut :

KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	DATA PEMOHON			DATA MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota		
		Paslon No. Urut 1	Paslon No. Urut 2	Paslon No. Urut 3	Paslon No. Urut 1	Paslon No. Urut 2	Paslon No. Urut 3
PANGEAN	PEMBATAN G	416	81	60	329	292	70
BENAI	BANJAR BENAI	306	83	68	674	299	361
	PULAU TONGAH	674	299	361	262	75	69
	SIBERAKUN	290	67	116	274	249	138
KUANTAN HILIR SEBERANG	LUMBOK	155	46	25	292	62	80
	TERATAK JERING	281	122	34	262	46	57
	KOTO RAJO	456	145	73	484	186	124
HULU KUANTAN	KOTO KOMBU	416	216	130	197	149	83
	SUNGAI ALAH	197	149	83	281	143	74
	TANJUNG MEDANG	281	143	74	273	88	91
	SUMPU	144	160	46	184	52	73
INUMAN	PASAR INUMAN	630	31	13	603	31	13

Bahwa berikut Termohon sampaikan perolehan suara masing-masing pasangan calon secara keseluruhan di setiap Kecamatan se Kabupaten Kuantan :

No	Desa/Kelurahan	Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Muklisin No. Urut 1	Dr. Adam, S.H., M.H. dan Sutoyo, S.H. No. Urut 2	H. Halim dan Sardiyono, A.Md. No. Urut 3
	KECAMATAN KUANTAN TENGAH	11257	7980	9591
1	PASAR TALUK	84	314	288
2	SIMPANG TIGA	486	440	617

3	SUNGAI JERING	921	873	1718
4	BANDAR ALAI	341	159	48
5	PULAU KEDUNDUNG	263	333	99
6	PULAU ARO	532	182	149
7	SEBERANG TALUK	658	247	465
8	PULAU BARU	205	95	327
9	KOTO TUO	178	92	105
10	KOPAH	128	82	130
11	MUNSALO	450	148	403
12	SAWAH	616	350	349
13	KOTO TALUK	828	871	1202
14	KOTO KARI	515	462	292
15	PINTU GOBANG	486	455	439
16	JAKE	1110	646	888
17	PULAU GODANG KARI	393	317	285
18	JAYA	477	175	298
19	BERINGIN TALUK	909	779	716
20	SITORAJO	682	494	99
21	SEBERANG TALUK HILIR	394	133	167
22	TITIAN MODANG KOPAH	412	230	400
23	PULAU BANJAR KARI	189	103	107
	KECAMATAN SENTAJO RAYA	7617	8215	3529
24	BERINGIN JAYA	470	356	564
25	PULAU KOMANG SENTAJO	122	1032	70
26	MUARO SENTAJO	344	1136	110
27	KOTO SENTAJO	172	562	153
28	KAMPUNG BARU SENTAJO	505	970	105
29	PULAU KOPUNG SENTAJO	299	656	54
30	TERATAK AIR HITAM	208	351	195
31	SEBERANG TERATAK AIR HITAM	96	79	51

32	PARIT TERATAK AIR HITAM	178	191	96
33	JALUR PATAH	336	415	132
34	GERINGGING BARU	501	830	423
35	MARSAWA	1390	592	276
36	LANGSAT HULU	1207	236	612
37	MUARA LANGSAT	1263	399	498
38	GERINGGING JAYA	526	410	190
	KECAMATAN PANGEAN	6412	3081	2077
39	PASAR BARU PANGEAN	1129	460	462
40	KOTO PANGEAN	144	95	30
41	PULAU KUMPAI	433	164	167
42	PULAU TONGAH	199	101	76
43	PULAU DERAS	416	81	60
44	TELUK PAUH	127	112	5
45	TANAH BEKALI	391	273	39
46	PADANG TANGGUNG	180	26	35
47	PADANG KUNIK	235	168	27
48	PEMBATANG	329	292	70
49	PAUH ANGIT	345	184	172
50	SUKAPING	262	119	28
51	PULAU RENGAS	225	94	94
52	RAWANG BINJAI	177	143	42
53	SAKO	690	377	286
54	SUNGAI LANGSAT	877	253	377
55	PAUH ANGIT HULU	253	139	107
	KECAMATAN BENAI	5367	2016	2392
56	BENAI	463	186	153
57	BANJAR BENAI	674	299	361
58	TALONTAM	372	208	91
59	GUNUNG KESIANGAN	306	83	68
60	PULAU KALIMANTING	224	44	35
61	BANJAR LOPAK	290	67	116
62	TANJUNG SIMANDOLAK	146	36	126

63	SIBERAKUN	274	249	138
64	PULAU TONGAH	262	75	69
65	UJUNG TANJUNG	129	122	68
66	PULAU INGU	394	117	337
67	SIMANDOLAK	507	94	402
68	TEBING TINGGI	551	231	258
69	PULAU LANCANG	272	66	71
70	BENAI KECIL	298	91	57
71	KOTO BENAI	205	48	42
	KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT	9095	2997	2039
72	PERHENTIAN LUAS	705	760	131
73	LOGAS	366	200	51
74	LUBUK KEBUN	441	146	264
75	SUNGAI RAMBAI	106	66	32
76	SITUGAL	246	137	40
77	RAMBAHAN	513	74	18
78	TERATAK RENDAH	191	4	19
79	SIKIJANG	382	64	13
80	SUKARAJA	687	594	284
81	SAKO MARGASARI	517	235	246
82	KUANTAN SAKO	938	303	515
83	HULU TESO	1345	43	26
84	GIRI SAKO	1424	74	135
85	BUMI MULYA	765	230	172
86	SIDODADI	469	67	93
	KECAMATAN KUANTAN HILIR	6546	1081	1260
87	PASAR USANG	254	55	43
88	PASAR BARU	762	193	151
89	SIMPANG TANAH LAPANG	330	86	59
90	RAWANG BONTO	231	43	33
91	KOTO TUO	212	25	37
92	BANUARAN	271	20	42
93	KAMPUNG MADURA	311	27	35
94	PULAU KIJANG	623	57	116

95	PULAU MADINAH	174	44	10
96	KAMPUNG TENGAH	259	10	10
97	KAMPUNG MEDAN	767	138	268
98	KEPALA PULAU	705	155	171
99	TERATAK BARU	410	117	69
100	DUSUN TUO	453	24	100
101	GUNUNG MELINTANG	650	13	72
102	SIMPANG PULAU BERALO	134	74	44
	KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG	5023	1115	1116
103	PULAU BARU	388	68	175
104	PULAU BERALO	900	121	110
105	PULAU KULUR	456	145	73
106	PELUKAHAN	427	62	108
107	PENGALIHAN	155	46	25
108	LUMBOK	292	62	80
109	TERATAK JERING	262	46	57
110	TANJUNG PISANG	64	23	12
111	DANAU	207	24	70
112	KASANG LIMAU SUNDAI	282	73	60
113	KOTO RAJO	484	186	124
114	TANJUNG	281	122	34
115	SUNGAI SORIK	445	67	116
116	RAWANG OGUANG	380	70	72
	KECAMATAN CERENTI	5383	1992	1620
117	PASAR CERENTI	168	98	36
118	KOTO PERAKU	274	79	55
119	KOMPE BERANGIN	482	160	113
120	SIKAKAK	692	208	195
121	KAMPUNG BARU	435	136	78
122	PULAU JAMBU	288	155	53
123	KOTO CERENTI	415	217	75
124	PULAU BAYUR	566	225	181

125	PULAU PANJANG CERENTI	424	88	211
126	PESIKAIAN	661	171	202
127	TELUK PAUH	146	122	121
128	TANJUNG MEDAN	447	75	163
129	KAMPUNG BARU TIMUR	385	258	137
	KECAMATAN INUMAN	9761	403	548
130	PASAR INUMAN	603	31	13
131	KOTO INUMAN	787	45	34
132	PULAU PANJANG HULU	981	28	15
133	PULAU PANJANG HILIR	962	6	1
134	SIGARUNTANG	604	27	80
135	PULAU BUSUK	505	47	120
136	BEDENG SIKURAN	784	27	18
137	BANJAR NAN TIGO	596	7	16
138	PULAU SIPAN	752	31	34
139	PULAU BUSUK JAYA	665	56	104
140	SEBERANG PULAU BUSUK	707	19	47
141	LEBUH LURUS	526	47	29
142	KAMPUNG BARU KOTO	460	26	26
143	KETAPING JAYA	829	6	11
	KECAMATAN KUANTAN MUDIK	7470	3972	3107
144	PASAR LUBUK JAMBI	78	101	116
145	AIR BULUH	314	285	62
146	PANTAI	219	408	384
147	LUBUK RAMO	429	226	178
148	SEBERANG CENGAR	631	260	78
149	KOTO CENGAR	370	142	42
150	SANGAU	520	115	162
151	BANJAR PADANG	183	89	381

152	KASANG	520	274	158
153	KOTO LUBUK JAMBI	198	107	103
154	PULAU BINJAI	258	155	130
155	SEBERANG PANTAI	264	201	167
156	RANTAU SIALANG	245	79	218
157	LUAI	129	55	84
158	BANJAR GUNTUNG	535	88	82
159	BUKIT PEDUSUNAN	359	124	297
160	SAIK	282	305	62
161	PEBAUN HULU	258	159	75
162	PEBAUN HILIR	316	226	94
163	KINALI	451	61	23
164	BUKIT KAUMAN	338	151	114
165	AUR DURI	134	52	45
166	SUNGAI MANAU	260	160	32
167	MUARO TOMBANG	179	149	20
	KECAMATAN HULU KUANTAN	3039	1809	1043
168	LUBUK AMBACANG	416	216	130
169	SUNGAI KELELAWAR	124	107	13
170	TANJUNG	305	219	110
171	SUNGAI PINANG	269	171	106
172	SUNGAI ALAH	281	143	74
173	KOTO KOMBU	197	149	83
174	SUMPU	184	52	73
175	MUDIK ULO	279	182	60
176	INUMAN	150	26	35
177	TANJUNG MEDANG	273	88	91
178	SEROSA	417	296	220
179	SAMPURAGO	144	160	48
	KECAMATAN GUNUNG TOAR	3066	1866	3512
180	PULAU MUNGKUR	344	149	201
181	TELUK BERINGIN	286	193	352
182	PULAU RUMPUT	216	80	170

183	SEBERANG GUNUNG	216	59	134
184	TEBERAU PANJANG	250	276	330
185	KOTO GUNUNG	150	110	189
186	GUNUNG	194	95	282
187	TOAR	239	84	266
188	PETAPAHAN	180	286	496
189	KAMPUNG BARU	272	157	443
190	PISANG BEREBUS	177	139	287
191	LUBUK TERENTANG	116	89	186
192	SIBEROBAH	195	65	62
193	SEBERANG SUNGAI	231	84	114
	KECAMATAN PUCUK RANTAU	3434	1356	605
194	PERHENTIAN SUNGKAI	625	44	115
195	IBUL	219	87	63
196	MUARA PETAI	125	177	32
197	PANGKALAN	254	236	105
198	SUNGAI BESAR	804	230	68
199	SETIANG	345	90	24
200	MUARO TIU MAKMUR	142	111	38
201	MUARO TOBEK	346	170	61
202	SUNGAI BESAR HILIR	256	133	29
203	KAMPUNG BARU IBUL	318	78	70
	KECAMATAN SINGINGI	7699	8444	2787
204	MUARA LEMBU	900	893	411
205	PANGKALAN INDARUNG	251	885	36
206	PULAU PADANG	313	263	76
207	LOGAS	461	523	176
208	KEBUN LADO	486	364	59
209	SUNGAI KUNING	401	1526	150
210	SUNGAI SIRIH	995	869	157
211	SUNGAI BAWANG	564	334	58
212	AIR EMAS	548	560	291
213	PASIR EMAS	748	608	219

214	PETAI BARU	407	554	99
215	SUNGAI KERANJI	775	478	352
216	SUMBER DATAR	517	326	477
217	LOGAS HILIR	333	261	226
	KECAMATAN SINGINGI HILIR	9163	7033	5193
218	KOTO BARU	890	477	704
219	PETAI	500	514	475
220	SUNGAI PAKU	419	456	172
221	TANJUNG PAUH	421	331	427
222	SIMPANG RAYA	563	804	480
223	SUNGAI BULUH	1471	934	539
224	SUKA DAMAI	469	422	263
225	SUMBER JAYA	544	996	109
226	MUARA BAHAN	873	309	628
227	BUKIT RAYA	338	404	264
228	BERINGIN JAYA	1481	448	364
229	SUKA MAJU	1194	938	768
	TOTAL	100332	53360	40419

(Bukti T-7)

Bahwa dari tabel tersebut dapat dilihat secara jelas tingginya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak saja di Desa yang didalilkan oleh Pemohon tetapi juga di Desa-Desa yang lain yang tidak mendapatkan bantuan jalur, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada hubungannya antara bantuan pembuatan jalur tradisional dengan tingginya perolehan suara atau setidaknya tidaknya tidak bisa di generalisir tingginya suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan adanya bantuan pembuatan jalur tradisional tersebut;

11.2.4. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai keterkaitan dalil bantuan pembuatan jalur tradisional di 49 Desa tersebut dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon;

11.2.5. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan hasil p

- 11.2.6. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait dalil Pemohon a quo;

11.3. Tentang Peristiwa Lembaga Adat Dan Tagline Paslon Nomor Urut 2 (Dua) Yang Sama Dengan Kpu Dan Pj Bupati Kuansing

- 11.3.1. Bahwa Pemohon dalam dalilnya sendiri menyatakan tagline Paslon Nomor Urut 2 (dua) yang sama dengan KPU dan Pj Bupati Kuansing;

- 11.3.2. **Bahwa calon Nomor Urut 2 (dua) adalah Pemohon sendiri;**

- 11.3.3. *Bahwa kemudian pada Dalil Permohonan angka 37 (Tiga Puluh Tujuh) halaman 19 Tagline “BASATU NAGORI MAJU” yang juga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (satu) pada saat Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 14 November 2024 di hotel Premier yang sejalan dengan Tagline pernyataan Ketua dan Anggota KPU pada iklan masyarakat yang ditayangkan dalam acara debat adalah merupakan slogan umum buat seluruh masyarakat Kuantan Singingi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada pasal 4 yaitu “Dalam Lambang Daerah pada pita yang horizontal ditulis kata “BASATU NAGORI MAJU” dengan warna hitam, dimana Slogan tersebut juga digunakan oleh Pemohon. (BUKTI T-8)*

- 11.3.4. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Bupati Kuantan Singingi Dr. Suhardiman Amby, M.M., selaku Bupati Kuantan Singingi sekaligus petahana memperkenalkan Sdr. Muklisin sebagai Calon Wakil Bupati pada tanggal 19 Agustus 2024;

- 11.3.5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 belum ada Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon, sehingga dengan demikian

dalil Pemohon mengenai Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 adalah tidak beralasan hukum;

- 11.3.6. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk kepada peristiwa Kota Banjar Baru Paslon Nomor Urut 2 atas nama Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah telah di Diskualifikasi oleh KPU Kota Banjar baru berdasarkan hasil Pemeriksaan Bawaslu Kalimantan Selatan **Semakin Menegaskan Bahwa Untuk Melakukan Diskualifikasi Pasangan Calon Karena Pelanggaran Terhadap Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Sebagaimana Dalil Pemohon Merupakan Kewenangan Bawaslu;**
- 11.3.7. Bahwa Tagline “**Kayuuh Kayuuh**” merupakan sesuatu yang berlaku umum di masyarakat Kuantan Singingi sebagai pengejewantahan semangat melaksanakan event budaya pacu jalur, siapa saja boleh menggunakan kata “ Kayuuh Kayuuh” tersebut;
- 11.3.8. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara rinci bagaimana kegiatan memperkenalkan Sdr. Muklisin dan tagline Basatu Nagori Maju dan Kayuuh-Kayuuh tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- 11.3.9. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai keterkaitan dalil memperkenalkan Sdr. Mukhlisin dan tagline Basatu Nagori Maju Dan Kayuuh-Kayuuh tersebut dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon;
- 11.3.10. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara Pemohon;
- 11.3.11. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait dalil Pemohon a quo;

11.4. Tentang Laporan Money Politik Dan Kampanye Tanpa STTP

- 11.4.1. Bahwa Pemohon dalam dalilnya sendiri menyatakan telah melaporkan mengenai money politik dan kampanye tanpa STTP kepada Bawaslu namun laporan tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilaporkan;
- 11.4.2. Bahwa Dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara Pemohon;
- 11.4.3. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci dalam permohonannya bagaimana dugaan Kampanye tanpa STTP yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 berpengaruh secara signifikan terhadap berkurangnya perolehan suara Pemohon khususnya ditempat-tempat pasangan nomor urut 1 melakukan kampanye tanpa STTP;
- 11.4.4. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah menerima rekomendasi dan atau keputusan Bawaslu Kuantan Singingi terkait pelanggaran tahapan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon pada masa Kampanye tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2024;
- 11.4.5. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil Pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif karena Pasangan Nomor Urut 1 tentang Money Politik dan Kampanye tanpa STTP adalah tidak beralasan hukum, sehingga dalam perkara aquo Termohon memintakan kepada Mahkamah agar menolak dalil Pemohon tersebut;

11.5. Tentang Program Bantuan Sosial

- 11.5.1. Bahwa didalam dalilnya sendiri Pemohon menyatakan penyaluran bansos yaitu di Desa Pulau Binjai Kecamatan

Kuantan Mudik pada Tanggal 24 November 2024 sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melalui Panwascam Kuantan Mudik, sebagaimana Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kec.1401010/04.07/XII/2024;

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dalam permohonannya bagaimana tindak lanjut laporan tersebut;

- 11.5.2. Bahwa Pemohon tidak secara rinci menjelaskan bagaimana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Mukhlisin memanfaatkan kegiatan bantuan sosial tersebut di Desa Pulau Binjai, sehingga dalil yang demikian adalah dalil yang tidak beralasan hukum;
- 11.5.3. Bahwa Dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara Pemohon;
- 11.5.4. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait dalil Pemohon a quo;

11.6. Tentang Evaluasi Kinerja Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 800/Setda-Um/2024/1521 Tanggal 28 Agustus 2024 Yang Ditanda Tangan Oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

- 11.6.1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pj Sekda Kabupaten Kuantan Singingi membuat kebijakan evaluasi kinerja tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 800/SETDA-UM/2024/1521 Tanggal 28 Agustus 2024, yang mana evaluasi tersebut memberhentikan honorer yang ada di Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Honorer yang sudah di evaluasi tersebut diangkat kembali, dengan

komitmen 1 (satu) orang honorer mencari 20 suara untuk memenangkan Calon Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Mukhlisin;

11.6.2. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana peran Calon Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Mukhlisin dalam permasalahan tenaga honorer tersebut;

11.6.3. Bahwa dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara Pemohon;

11.6.4. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait dalil Pemohon a quo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Termohon berpendapat dalam Permohonan *a quo*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak terdapat alasan untuk menyimpangi/menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2024;

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa didalam Permohonannya disebutkan identitas Pemohon adalah ADAM, S.H., M.H. dan SUTOYO sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua);

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuansing Tahun 2024, Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon
1.	Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, M.M. dan H. MUKLISIN
2.	H. HALIM dan SARDIYONO, A.Md
3.	Dr. ADAM, S.H., M.H dan SUTOYO, S.H

Bahwa dari tabel diatas, terlihat dengan jelas perbedaan nama Pemohon dengan Surat Keputusan KPU Kuansing tersebut diatas, oleh karena itu identitas Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena *error in persona*

2. Bahwa objek Permohonan Pemohon tidak jelas, karena di dalam Perihal Permohonannya adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 tanggal 3 Desember 2024 tersebut adalah tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;

Tidak ada kata “ **Calon** “

1. Bahwa Pelanggaran – pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak jelas, apakah melanggar Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ataukah Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya tidak konsisten dalam penyebutan Undang-Undang yang dilanggar oleh Paslon Nomor Urut 1 (satu), terkadang menyebutkan melanggar pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terkadang menyebutkan paslon Nomor Urut 1 melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang padahal pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tidak terdapat pasal 71 ayat (1) dan (2);

Bahwa ketidak konsistenan dalil Pemohon tersebut menyebabkan gugatan tidak jelas/kabur (*Obscurelibel*).

2. Bahwa Pemohon didalam Permohonannya tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana pelanggaran-pelanggaran dimaksud merugikan Pemohon dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara Pemohon;
3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, tetapi Pemohon tidak menguraikan unsur-unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif tersebut baik menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi maupun oleh ahli terkait;
5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Bahwa didalam Pokok Permohonan Pemohon hanya menyampaikan perolehan suara masing-masing pasangan calon, dimana menurut Pemohon terjadinya selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Urut 1 (satu) cara terstruktur dan massif tetapi tidak menguraikan bagaimana terjadinya kecurangan dengan cara terstruktur dan massif tersebut;
6. Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan sama sekali hasil penghitungan suara yang benar versi Pemohon, padahal uraian perolehan hasil suara menurut Pemohon adalah materi yang sangat penting dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan dalam permohonannya antara signifikansi dan kausalitas antara pelanggaran yang dilakukan dengan perolehan suara Pemohon, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati Dan Walikota salah satu syarat permohonan hasil perselisihan suara adalah Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

8. Bahwa didalam Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Calon Nomor urut 1 (satu) dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran **Terstruktur, Sistematis Dan Masif;**

Bahwa didalam Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Calon Nomor urut 1 (satu) dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran *Hanya Terstruktur, Dan Masif;*

Dengan demikian terdapat pertentangan antara dalil yang terdapat dalam Kedudukan Hukum Pemohon dengan Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau Kabur (Obscuur Liebel)

II. Dalam Pokok Permohonan

A. Pendahuluan

1. Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara pada 608 TPS yang tersebar di 229 desa/kelurahan, Di 15 kecamatan sekabupaten Kuantan Singingi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 berjalan lancar dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 76,73%, dan tidak ada satu pun keberatan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap perolehan suara masing masing calon;
2. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 melalui proses yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dimulai dari Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Tahapan Pencalonan, Tahapan

Kampanye, Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut;

I. Pemutakhiran Data Pemilih

3. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada tanggal 24 mei 2024 berjumlah 252.286 Pemilih melalui aplikasi SIDALIH;
4. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Pencermatan dan Pemetaan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan estimasi pemilu sebelumnya yang berjumlah 600 TPS;
5. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap data pemilih dimulai pada tanggal 24 Juni 2024 s/d 24 Juli 2024;
6. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berjenjang dimulai pada tanggal 25 Juli 2024 s/d 11 Agustus 2024 berjumlah 256.266 pemilih dengan penambahan TPS menjadi 608 TPS sebagaimana *SK KPU Kuansing No.1058 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara kabupaten Kuantan singingi perovinsi riau dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,bupati dan wakil bupati tahun 2024 (Bukti T-9);*
7. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan (DPSHP) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara berjenjang dimulai pada tanggal 28 Agustus 2024 s/d 20 September 2024 berjumlah 255.805 pemilih dengan TPS berjumlah 608 TPS sebagaimana *SK KPU Kuansing Nomor 1070 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap kabupaten Kuantan singngii provinsi riau dalam*

penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur , bupati dan wakil bupati Kuantan Singingi (Bukti T-10);

8. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) secara berjenjang dimulai pada tanggal 21 September 2024 s/d 20 November 2024;

II. Pencalonan

KPU Kabupaten Kuantan Singingi (Termohon) telah melaksanakan Tahapan Pencalonan Peserta Pilkada sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yaitu :

1. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan sosialisasi PKPU 8/2024 tentang pencalonan bertempat di aula KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 18 juli 2024 yang di hadiri oleh Forkopimda dan partai politik serta stakeholder lainnya.
2. KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi selama 3 hari mulai tanggal 24 s.d 26 Agustus 2024 di laman KPU Kab. Kuantan Singingi dan di Media Massa cetak.
3. KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengirimkan surat pemberitahuan jadwal pendaftaran kepada Partai Politik, Bawaslu dan Kapolres pada tanggal 24 Agustus 2024.
4. KPU Kabupaten Kuantan Singingi menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024. Berdasarkan surat pemberitahuan jadwal yang disampaikan oleh LO semua pasangan calon mendaftar pada tanggal 29 Agustus 2024.
5. KPU melakukan rapat koordinasi dengan LO, Kapolres, Dandim dan Bawaslu mengenai pengaturan jadwal pendaftaran dan jalur pengamanannya.

6. KPU Kabupaten Kuantan Singingi menerima pendaftaran pasangan calon sebagai berikut:

Urutan Kehadiran	Partai Politik/Gabungan Partai Politik *) Pengusul	Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Tanggal dan Waktu Pendaftaran	Status Pendaftaran
1.	<ul style="list-style-type: none"> Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Kebangkitan Bangsa Partai Demokrat 	Dr. H. Suhardiman Amby, M.M.	H. Muklisin	29 Agustus 2024 08.53 WIB	Diterima
2.	<ul style="list-style-type: none"> Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan 	H. Halim	Sardiyono, A.Md.	29 Agustus 2024 11.47 WIB	Diterima
3.	<ul style="list-style-type: none"> Partai Golongan Karya Partai NasDem Partai Keadilan Sejahtera Partai Amanat Nasional 	Dr. Adam, S.H., M.H.	Sutoyo, S.H	29 Agustus 2024 15.04 WIB	Diterima

- KPU Kabupaten Kuantan Singingi mulai melakukan Verifikasi penelitian administrasi pada tanggal 31 Agustus 2024.KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan klarifikasi terhadap persyaratan calon mulai tanggal 3 s.d 4 September 2024.
- Penyerahan hasil pemeriksaan Rumah Sakit kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan pada tanggal 3 September 2024 di Kantor KPU Provinsi Riau.
- KPU Kabupaten Kuantan Singingi membuat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Syarat Calon pada tanggal 5 September 2024 dan menyerahkan BA tersebut kepada LO Paslon dan Bawaslu Kuantan Singingi.
- Status untuk ketiga Pasangan Calon yang mendaftar adalah Belum Memenuhi Syarat dan selanjutnya melakukan perbaikan syarat calon mulai dari tanggal 6 s.d 8 September 2024.

11. KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan penerimaan perbaikan syarat calon dengan hasil sebagai berikut:

Urutan Kehadiran	Partai Politik/Gabungan Partai Politik *) Pengusul	Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Tanggal dan Waktu Pendaftaran	Status Pendaftaran
1.	<ul style="list-style-type: none"> Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Kebangkitan Bangsa Partai Demokrat 	Dr. H. Suhardiman Amby, M.M.	H. Muklisin	8 September 2024 14.20 WIB	Diterima
2.	<ul style="list-style-type: none"> Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan 	H. Halim	Sardiyono, A.Md.	8 September 2024 09.53 WIB	Diterima
3.	<ul style="list-style-type: none"> Partai Golongan Karya Partai NasDem Partai Keadilan Sejahtera Partai Amanat Nasional 	Dr. Adam, S.H., M.H.	Sutoyo, S.H	8 September 2024 10.25 WIB	Diterima

12. KPU Kabupaten Kuantan Singingi membuat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan pada tanggal 14 September 2024 dan menyerahkan BA tersebut kepada LO dan Bawaslu.
13. KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengumumkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Pencalonan pada tanggal 14 September 2024.
14. KPU Kabupaten Kuantan Singingi membuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon pada tanggal 15 s.d 18 September 2024, pada masa tahapan ini KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada menerima tanggapan/sanggahan/masukan (NIHIL) sampai pada tanggal 18 tersebut.

15. KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Rapat Pleno Tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M. dan H. Muklisin yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrat dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 92.806 suara sah.
 - b. Pasangan Calon atas nama H. Halim dan Sardiyono, A.Md. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik : Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 38.107 suara sah.
 - c. Pasangan Calon atas nama Dr. Adam, S.H., M.H. dan Sutoyo, S.H. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik : Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 70.075 suara sah.
16. KPU Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Nomor 1071 Tahun 2024.
17. KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Rapat Pleno Terbuka untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, M.M.	 H. MUKLISIN	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Demokrat
2	 Dr. ADAM, S.H., M.H	 SUTOYO, S.H	1. Partai NasDem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Golongan Karya
3	 H. HALIM	 SARDIYONO, A.Md	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

18. KPU

Kabupaten

teruskan Surat
penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 kepada Paslon dan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.

19. KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

III. Tahapan Kampanye

1. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan Rapat koordinasi PKPU Nomor 13 dan 14 Tahun 2024 tentang kampanye, dana kampanye, persiapan pengundian nomor urut dan pola pengamanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan

Singingi Tahun 2024 pada tanggal 19 september 2024 dengan Paslon/LO, bawaslu serta stakeholder;

2. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan rakor jadwal kampanye pada tanggal 22 September 2024 dengan Paslon/LO bawaslu serta stakeholder;
3. Bahwa tahapan kampanye di Kabupaten Kuantan Singingi dimulai dari Tanggal 25 September 2024 s/d tanggal 23 November 2024;
4. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan Surat Keputusan Nomor 1078 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024.
5. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Rapat Koordinasi dengan LO Paslon, Kapolres, Bawaslu dan Kesbangpol mengenai Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 pada tanggal 21 Oktober 2024.
6. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 bersama LO dan Stakeholder pada tanggal 10 November 2024.
7. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan debat publik pada di hotel Premier – Pekanbaru pada tanggal 14 November 2024, disiarkan secara langsung di Riau TV dan live streaming di channel youtube KPU Kuantan Singingi.
8. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan surat nomor 915/PL.02.4-SD/1409/2/2024 kepada pasangan calon perihal Pemberitahuan Masa Tenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 pada tanggal 21 November 2024. (**Bukti T-11**)

IV. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota;
2. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan Bimtek pemantapan serta persiapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 12 November s/d 22 November 2024 secara berjenjang;
3. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan simulasi pemungutan penghitungan suara yang dihadiri oleh LO Pasangan Calon, masyarakat serta stakeholder pada tanggal 9 November 2024;
4. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan simulasi pemungutan penghitungan suara untuk badan ad hoc (PPK, PPS dan KPPS) pada tanggal 14 s/d 20 November 2024;
5. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan bimtek dan pemantapan serta persiapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 24 November 2024;
6. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 27 November 2024 di 15 Kecamatan pada 229 Kelurahan/Desa 608 TPS;

V. Tahapan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kuantan Singingi tahun 2024

1. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan bimtek Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota kepada badan ad hoc secara berjenjang pada tanggal 24 dan 25 November 2024;
2. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan sosialisasi PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota kepada LO Pasangan Calon dan stakeholder Tanggal 25 November 2024;

3. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024 ditingkat Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 2 dan 3 Desember 2024;
4. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024;
5. Bahwa pelaksanaan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 15 (lima belas) Kecamatan se-Kabupaten Kuantan Singingi berlangsung dengan lancar dan tidak ada keberatan saksi dari masing-masing pasangan calon terhadap perolehan suara;
6. Bahwa pelaksanaan proses rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Seluruh data hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dibacakan oleh PPK sama dengan data yang dimiliki oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1, 2 dan 3 serta Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Bahwa Sepanjang tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah menerima rekomendasi dan atau Keputusan dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi terkait kecurangan dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya;

B. Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024;

No.	Nama Pasangan Calon
1.	Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, M.M. dan H. MUKLISIN
2.	H. HALIM dan SARDIYONO, A.Md
3.	Dr. ADAM, S.H., M.H dan SUTOYO, S.H

2. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 1073 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, M.M.	 H. MUKLISIN	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Demokrat
2	 Dr. ADAM, S.H., M.H	 SUTOYO, S.H	1. Partai NasDem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Golongan Karya
3	 H. HALIM	 SARDIYONO, A.Md	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

3. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 Tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, M.M. dan H. MUKLISIN	100.332 (seratus ribu tiga ratus tiga puluh dua)
2.	Dr. ADAM, S.H., M.H dan SUTOYO, S.H	53.360 (lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh)
3.	H. HALIM dan SARDIYONO, A.Md	40.419 (empat puluh ribu empat ratus sembilan belas)

4. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Urut 1 (satu) dengan cara Terstruktur dan massif;
5. Bahwa akan tetapi, Pemohon didalam pokok Permohonannya tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana perbuatan kecurangan secara Terstruktur dan massif tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Urut 1 (satu);
6. Bahwa Pasal 8 ayat (3) angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “ *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat : 4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”;
7. Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 istilah yang dikenal dan dapat dinilai serta dipertimbangkan hanyalah terbatas mengenai perselisihan suara semata, namun demikian, atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon maka Termohon menganggap perlu untuk membantahnya sebagai berikut;
 - 7.1. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan suatu pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka undang-undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap semua pihak tanpa di kecualikan. Oleh

karena itu menurut Termohon, Mahkamah harus tunduk kepada Undang-undang aquo. Selama Undang-undang tersebut masih berlaku, maka mengikat bagi semua pihak termasuk Mahkamah. Undang-undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

7.2. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 telah melalui proses yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dimulai dari proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Setiap tahapan tersebut dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;

7.3. Bahwa dalam setiap proses penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara, baik di TPS, PPK maupun Kabupaten tidak terdapat keberatan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

7.4. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara oleh Termohon telah melalui proses yang Luber dan Jurdil, tidak terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2024 telah sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (4) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7.5. Bahwa Termohon perlu menyampaikan kepada Mahkamah hal-hal sebagai berikut :

7.5.1. Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024 telah sesuai dengan :

- 7.5.1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (**Bukti T-12**);
- 7.5.2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T-13**);
- 7.5.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (**Bukti T-14**);
- 7.5.4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaporan Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (**Bukti T-15**)
8. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menerima Pendaftaran Tim Penghubung dan Tim Kampanye Pasangan Calon sesuai dengan Model BC1-KWK (Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3) (**Bukti T-16**);
9. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi menerima Pendaftaran Media Sosial Pasangan Calon Nomor Urut 1,2 dan 3. (**Bukti T-17**);
10. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:
 - 10.1. Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1079 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kuantan Singingi Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-18**);

10.2. Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1078 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1082 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1078 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Tanggal 26 September 2024 (**Bukti T-19**);

10.3. Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1080 Tahun 2024 tentang Penetapan Bahan Kampanye Tambahan dan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-20**);

10.4. Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1077 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-21**);

10.5. Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1095 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Tanggal 25 September 2024 (**Bukti T-22**);

11. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan sosialisasi dan Rapat Koordinasi mengenai Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, yaitu sebagai berikut:

11.1. Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 tanggal 19 , 22 September 2024, tanggal

7 dan 21 Oktober 2024 dan 20 November 2024 yang dihadiri oleh Tim Penghubung/LO, Pasangan Calon, Polres Kuantan Singingi, dan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, (**Bukti T-23**);

11.2. Rapat Koordinasi Teknis Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 tanggal 10 November 2024 yang dihadiri oleh Tim Penghubung/LO Pasangan Calon, Polres Kuantan Singingi, Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan Manajemen RTV (**Bukti T-24**)

12. Bahwa selama tahapan Kampanye, KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menerima tembusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang diterbitkan oleh Polres Kuantan Singingi sejumlah 242 STTP, Sebagaimana yang telah terekap di Data KPU Kabupaten Singingi;
13. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah menerima rekomendasi dan /atau keputusan Bawaslu Kuantan Singingi terkait pelanggaran tahapan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon pada masa Kampanye Tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024;
14. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu Kuantan Singingi terkait dengan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya;
15. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024 adalah Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 **bukan** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan **calon** Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 (sebagaimana perihal permohonan Pemohon);
16. Bahwa pada pokoknya Pemohon didalam Pokok Permohonannya mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Urut 1 (satu) dengan cara Terstruktur dan massif;

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menguraikan secara jelas bagaimana kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Urut 1 (satu) dengan cara Terstruktur dan massif tersebut;

17. Bahwa menurut Termohon seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon bukanlah dalil-dalil yang memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur untuk dikatakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dengan alasan sebagai berikut:

- 17.1. Bahwa pelanggaran yang bersifat **Sistematis** adalah pelanggaran yang benar-benar direncanakan secara matang (by design), pelanggaran yang bersifat **Terstruktur** adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu/kada secara kolektif bukan aksi individual dan pelanggaran yang bersifat **Massif** adalah pelanggaran yang menimbulkan dampak secara luas dan bukan sporadik;

- 17.2. Bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan pengertian pelanggaran yang bersifat **Sistematis, Terstruktur Dan Massif**, permohonan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Massif karena Pemohon dalam Permohonannya lebih banyak mendalilkan pelanggaran yang tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yakni pelanggaran yang bersifat administratif yang tidak dapat membatalkan hasil pilkada;

Bahwa terkait dengan pelanggaran yang tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon yakni pelanggaran yang bersifat administratif adalah kewenangan BAWASLU, PTTUN dan MAHKAMAH AGUNG sebagaimana peraturan perundang-undangan;

18. Bahwa mengenai pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana dalil Pemohon tersebut telah Termohon bantah dan jawab didalam eksepsi tentang Kedudukan Hukum Pemohon;

Bahwa oleh karena itu, untuk menghindari pengulangan dalil, maka Mohon kepada Mahkamah, Termohon mengambil alih semua dalil Termohon dalam

eksepsi Tentang Kedudukan Hukum untuk dijadikan dalil bantahan terhadap Pokok Permohonan Pemohon a quo;

19. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang berakibat di diskualifikasinya Pasangan Nomor Urut 1 sebagai pemenang haruslah di tolak;
20. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu Kuantan Singingi mengenai adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2024 dengan alasan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya;
21. Bahwa sebagaimana yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mengenai Kedudukan Hukum Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan, maka untuk itu mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, namun Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum karena tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016, serta tidak pula terdapat alasan untuk menyimpangi atau menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tersebut, baik yang berkaitan dengan pokok permohonan maupun dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024;
3. Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 dengan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, M.M. dan H. MUKLISIN	100.332 (seratus ribu tiga ratus tiga puluh dua)
2.	Dr. ADAM, S.H., M.H dan SUTOYO, S.H	53.360 (lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh)
3.	H. HALIM dan SARDIYONO, A.Md	40.419 (empat puluh ribu empat ratus sembilan belas)

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1073 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 yang dilampiri Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024
4. Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024) serta MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024)
5. Bukti T-5 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 39/PL.02.2-Pu/1409/2024 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon dan Penyampaian Masukan serta Tanggapan Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 serta Screenshot Tanggapan pada Aplikasi <https://helpdesk.kpu.go.id/>
6. Bukti T-6 : Kumpulan Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan:

1. Pangean;
2. Benai;
3. Kuantan Hilir;
4. Kuantan Hilir Seberang;
5. Hulu Kuantan;
6. Cerenti;
7. Gunung Toar;
8. Kuantan Tengah;
9. Sentajo Raya;
10. Inuman;

Kuantan Mudik;

7. Bukti T-7 : Kumpulan Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada Kecamatan:

1. Benai;
 2. Cerenti;
 3. Gunung Toar;
 4. Hulu Kuantan;
 5. Inuman;
 6. Kuantan Hilir;
 7. Kuantan Hilir Seberang;
 8. Kuantan Mudik;
 9. Kuantan Tengah;
 10. Logas Tanah Darat;
 11. Pangean;
 12. Pucuk Rantau;
 13. Sentajo Raya;
 14. Singingi;
- Singingi Hilir;

8. Bukti T-8 : Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

9. Bukti T-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1058 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 11 Agustus 2024
10. Bukti T-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1070 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 20 September 2024
11. Bukti T-11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 915/PL.02.4-SD/1409/2/2024 perihal Pemberitahuan Masa Tenang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, tanggal 21 November 2024
12. Bukti T-12 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 20 September 2024
13. Bukti T-13 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 20 September 2024
14. Bukti T-14 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 23 September 2024
15. Bukti T-15 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 23 September 2024

16. Bukti T-16 : Kumpulan dokumen mengenai Penunjukan LO/Petugas Penghubung Pasangan Calon serta Tim Kampanye Pasangan Calon:

1. Surat Sekretariat Tim Koalisi Dr. H. Suhardiman Amby, M.M. dan H. Muklisin Nomor: 024/TK-SDM/P/IX/2024 perihal Penunjukan Petugas Penghubung/ Liaison Officer (LO) tanggal 22 September 2024;

2. Surat Perintah DPD Partai Golkar Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: Sprin - 06/DPD/GOLKAR-KS/VIII/2024, tanggal 26 Agustus 2024;

Surat Tugas Tim Pemenangan H.Halim dan Sardiyono, A.Md. Nomor: 017/HS.1/VIII/2024

17. Bukti T-17 : Kumpulan Dokumen mengenai Penyampaian Media Sosial Pasangan Calon:

1. Surat Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon No. Urut 1, tanggal 25 September 2024;

2. Surat Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon No. Urut 2, tanggal 25 September 2024;

Surat Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon No. Urut 3, tanggal 25 September 2024;

18. Bukti T-18 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1079 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, tanggal 23 September 2024

19. Bukti T-19 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1078 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1082 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1078 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, tanggal 26 September 2024
20. Bukti T-20 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1080 Tahun 2024 tentang Penetapan Bahan Kampanye Tambahan dan Alat Peraga Kampanye Tambahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, tanggal 23 September 2024
21. Bukti T-21 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1077 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, tanggal 23 September 2024
22. Bukti T-22 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1095 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, tanggal 25 September 2024
23. Bukti T-23 : Kumpulan Surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi meliputi:

1. Surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 191/PL.02.4-Und/1409/2/2024 perihal Undangan tanggal 18 September 2024
 2. Surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 192/PL.02.4-Und/1409/2/2024 perihal Undangan tanggal 18 September 2024
 3. Surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 193/PL.02.4-Und/1409/2/2024 perihal Undangan tanggal 18 September 2024
 4. Surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 234/PL.02.4-Und/1409/2024 perihal Undangan tanggal 21 September 2024
 5. Surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 235/PL.02.4-Und/1409/2024 perihal Undangan tanggal 21 September 2024
 6. Surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 236/PL.02.4-Und/1409/2024 perihal Undangan tanggal 21 September 2024
 7. Surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 257/PL.02.4-Und/1409/2/2024 perihal Undangan tanggal 3 Oktober 2024
 8. Surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 272/PL.02.4-Und/1409/2024 perihal Undangan tanggal 19 Oktober 2024
 - Surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 311/PL.02.5-Und/1409/2/2024 perihal Undangan tanggal 19 November 2024
24. Bukti T-24 : Surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 301/PL.02.4-Und/1409/2/2024 perihal Undangan tanggal 9 November 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 14 Januari 2025 yang diterima Mahkamah

pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (3)

*"Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir** hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"*

Pasal 157 ayat (4)

*"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan **hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"*

- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 3/2024") dalam Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**”*

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Uraian yang jelas mengenai :

- 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”*
 - 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”*
- 3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor: 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:
- bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 **tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi****

lainnya. Dengan demikian, **Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah** oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinyajuga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- 4) Bahwa setelah membaca dan mempelajari uraian Permohonan Pemohon, walaupun judul Permohonan Pemohon adalah **"Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024"**, namun ternyata materi Permohonan Pemohon seluruhnya adalah **mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses/tahapan pemilihan** yakni sebagai berikut:
 - a. Tentang Mutasi Pejabat;
 - b. Tentang Program Pemerintah berupa bantuan Jalur sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk setiap Jalur;
 - c. Tentang Peristiwa Lembaga Adat dan Tagline Paslon Nomor Urut 2 (Dua) yang sama dengan KPU dan PJ. Bupati Kuansing;
 - d. Tentang Laporan Money Politik dan Kampanye tanpa STTP;
 - e. Tentang Program Bantuan Sosial;
 - f. Tentang Evaluasi Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya merupakan kewenangan (**Kompetensi Absolute**) dari Bawaslu, KPU, PTTUN, DKPP, Sentragakkumdu, Mahkamah Agung dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Maka, dengan demikian **Permohonan yang diajukan oleh Pemohon BUKAN Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif** telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Jo. Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 2 Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024;

- 5) Bahwa mekanisme dan penyelesaian sengketa / perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara dan hasil penghitungan suara telah diatur dalam UU No. 1/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6/2020, secara tegas telah membagi jenis-jenis perselisihan dan metode penyelesaian sengketanya. Pelanggaran penyelenggaraan atau sengketa pada saat penyelenggaraan antara peserta dan penyelenggara pada saat proses penyelenggaraan pemilihan dapat berupa pelanggaran etika, pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan serta tindak pidana pemilihan, sebagai berikut:
 - 5.1 Pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh DKPP (Pasal 136-137);
 - 5.2 Pelanggaran administratif diselesaikan oleh KPU pada tingkatan masing-masing (Pasal 138-141);
 - 5.3 Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan (Pasal 142-144);
 - 5.4 Sengketa penetapan Pasangan calon mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 – 155);
 - 5.5 Tindak Pidana Pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui Sentragakumdu yaitu dimulai dari Kepolisian kemudian kejaksaan dan terakhir kepengadilan (Pasal 145-152);
 - 5.6 Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 157);

Bahwa pelanggaran administrasi pemilihan termasuk yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)** diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang mana putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk **pelanggaran kode etik** penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**. Sedangkan untuk **tindak pidana pemilihan** diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI;

- 6) Bahwa setelah mempelajari secara seksama Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dikarenakan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Bahwa berdasarkan UU No. 10 tahun 2016, Pelanggaran TSM tersebut **hanyalah terbatas** pada pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 8, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 yaitu :

Bahwa Pasal 135A ayat (1) UU No. 10/2016 menyatakan "*Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 73 ayat (2)** merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif*". Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan **"terstruktur"** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*

*Yang dimaksud dengan **"sistematis"** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.*

*Yang dimaksud dengan "**masif**" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian"*

Bahwa Pelanggaran Administrasi menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif menegaskan:

Pasal 1 angka 8:

"Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan".

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 dinyatakan sebagai berikut:

"Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM"

Adapun objek dan indikator TSM diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perbawaslu No. 9/2020 yang menyebutkan:

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.”

Selanjutnya terhadap hal tersebut, mekanisme penyelesaiannya adalah menjadi kewenangan dari Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 BAB V Tata Cara Penanganan, Bagian Kesatu, Umum Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 menyebutkan :

Pasal 12:

“Dalam melaksanakan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM paling lama 14 (empat belas) Hari”.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya bukan pelanggaran yang termasuk pada kategori TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 8, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 12 Perbawaslu No. 9/2020. Lebih jauh dari itu **UU No. 10 tahun 2016 telah secara limitatif dan absolute mengatur penyelesaian pelanggaran TSM hanya dapat diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan *in casu* Bawaslu;**

- 7) Bahwa pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana yang didalilkan Pemohon merupakan pelanggaran administrasi yang sanksinya merujuk kepada ketentuan Pasal 71 ayat (5):

Pasal 71 ayat (5):

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

Bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota menegaskan:

Pasal 1 angka 21:

“Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”.

Selanjutnya terhadap hal tersebut, mekanisme penyelesaiannya adalah menjadi kewenangan dari Bawaslu, yang dalam hal ini memberikan rekomendasi kepada KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 s/d 6 Perbawaslu No. 8/2020 yaitu :

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*
- (2) Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14.*
- (4) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.*

(5) *Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. formulir Laporan atau Temuan; b. kajian; dan c. bukti.*

(6) *Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.*

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A QUO*, karena pelanggaran administrasi sebagaimana dalil Permohonan Pemohon merupakan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu dan KPU. **Untuk itu yang berwenang melakukan pembatalan pasangan calon dalam pelanggaran administrasi yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2), (3) dan Pasal 73 ayat (2) adalah KPU setelah mendapat rekomendasi dan/atau Putusan dari Bawaslu.**

Manakala sedari awal Pemohon dalam hal ini telah menduga adanya berbagai pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait, maka sudah sepatutnya Pemohon sebelum mengajukan Permohonan *A QUO* mempersiapkan dan menempuh upaya-upaya hukum yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan *in casu*, seharusnya Pemohon menempuh upaya keberatan tidak hanya melapor ke Bawaslu akan tetapi juga mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) atau bahkan sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam Ketentuan UU No. 10/2016 Jo Perbawaslu No. 8/2020 Jo. Perbawaslu No. 9/2020;

8) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi **hanya sebatas** memeriksa dan mengadili **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**. Adanya

kata "**hanya**", dalam ketentuan pasal tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi yakni terbatas pada **hasil penghitungan perolehan suara** (kuantitatif) sedangkan Permohonan Pemohon walaupun objeknya adalah Pembatalan Keputusan KPU Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuansing Tahun 2024, akan **tetapi** materi/substansinya adalah **mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran (TSM) yang terjadi selama proses pemilihan** dimana hal tersebut **bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan Pemohon A QUO**;

- 9) Bahwa selain itu menurut Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon yang demikian itu adalah termasuk sengketa Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perma No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi, penyelesaian di bawaslu bersifat wajib (**mandatory**) yang berlaku terhadap semua sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan pemilihan, artinya penyelesaian sengketa tata usaha negara terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Setelah menempuh upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian barulah sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan Warga Negara atau Badan Hukum, yakni berupa sengketa yang timbul dari akibat tindakan/kebijakan Pemerintah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak dan kepentingan warga negara atau badan hukum itu sendiri;

Bahwa oleh karena itu, dalam keputusan Bawaslu sebagaimana yang tercantum dalam UU Pemilihan (UU No. 1/2015 Jo. UU No. 10/2016) dapat diajukan upaya banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Sementara itu

Sengketa Administratif yang berimplikasi terhadap Diskualifikasi Calon Kepala Daerah, satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Kasasi ke Mahkamah Agung (MA);

Bahwa Pasal 153 ayat (1) UU No. 10/2016 menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota;

Bahwa dalam perkara *A QUO* apabila terdapat keberatan terhadap Keputusan Termohon terhadap Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (in casu Pihak Terkait) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi dengan alasan melanggar Pasal 71 ayat (2) dan (3) UU No. 6/2020 sebagaimana dalil Pemohon maka dapat diajukan upaya sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1), ayat (2), ayat (7) , ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10/2016 menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1)

“Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”

Ayat (2)

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”

Ayat (7)

“Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Ayat (10)

“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali”

Ayat (11)

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari”

- 10) Bahwa berdasarkan uraian dan alasan / dasar yuridis diatas, kiranya sudah **cukup** bagi Yang Mulia Maielis Hakim Konstitusi **untuk menyatakan** bahwa Mahkamah Konstitusi **tidak berwenang** untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan A QUO, sehingga **beralasan hukum** bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar** dan **keliru** serta menabrak ketentuan hukum berkenaan dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, justru sebaliknya, menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya, pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dengan merujuk pada Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK No. 3/2024 adalah **keliru**, karena dalam ketentuan tersebut berbunyi :

*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”*

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah atas nama **Dr. Adam, S.H.,M.H** dan **H. Sutoyo, S.H.**, sedangkan nama Pemohon (*principal*) dalam Permohonannya yakni tertulis atas nama **Adam, SH.MH** dan **Sutoyo**;

Dengan demikian, telah jelas bahwa tidak ada persesuaian antara nama Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) yang termuat dalam Permohonan Pemohon dengan nama Pasangan Calon Urut 2 (dua) yang tertera dalam Keputusan KPU Kuansing No. 1071 tahun 2024, sehingga telah terang benderang bahwa Pemohon dalam perkara A QUO tidak memiliki *legal standing* berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK No. 3/2024;

Bahwa selanjutnya, menurut Pihak Terkait dalam perkara A QUO perlu adanya penegasan mengenai perbedaan nama ini, apakah Pemohon (*Principal*) dalam Permohonan A QUO adalah orang yang sama atau berbeda dengan apa yang termuat didalam Keputusan KPU Kuansing No. 1071 tahun 2024;

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon **tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016**, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Selengkapnya bunyi Pasal 158 ayat (2) huruuf b sebagai berikut:

- (2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil*

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor **1812** Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, Pukul 09.00 WIB, **[Bukti PT – 5]** perolehan suara sah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Dr. H. Suhardiman Amby, M.M – H. Mukhlisin	100.332
2.	Dr. Adam, SH., MH – Sutoyo, SH	53.360
3.	H. Halim – Sardiyono, A,Md	40.419
Total Suara Sah		194.111

Bahwa dari tabel diatas dapat dilihat Pemohon memperoleh **53.360 Suara**, sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak **100.332 Suara** sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sejumlah **46.972 Suara (46,8%)**.

Bahwa total suara Sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kab. Kuantan Singingi adalah sejumlah **194.111 Suara**, maka dengan demikian perbedaan jumlah suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah **1,5% x 194.111 = 2.911 suara**.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon tidak memenuhi syarat (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

- 3) Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya perkara Nomor: 31/PHP.GUB-XV/2017 dan perkara Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“meskipun Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017 dan 2018, dan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah beralasan menurut hukum”

Bahwa lebih lanjut, aturan mengenai syarat ambang batas yang limitatif tersebut nyatanya juga dipertegas oleh Hakim Konstitusi yaitu Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. sebagaimana yang kami kutip dari :

1. <https://www.beritasatu.com/news/343607/alasan-mk-pertahankan-pasal-158-uu-pilkada>) **[Bukti PT - 6]**
2. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12813>) **[Bukti PT - 7]**

yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Tidak terdapat pilihan lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara expresse verbis digariskan dalam UU Pilkada. Lagi pula Putusan Mahkamah No 51 /PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli, menyatakan pasal 158 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU.....
..... Jika MK melanggar Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 6 PMK 1 dan PMK 6 tahun 2015, berarti melanggar UU yang bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan serta menuntun hakim konstitusi melakukan tindakan melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi.....”

- 4) Bahwa setelah mencermati dalil tentang Kedudukan Hukum Pemohon, menurut Pihak Terkait Pemohon dalam hal ini telah mengetahui dan

memahami bahwa pihaknya tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan **hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024** oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, Pemohon sepertinya tetap bersikeras untuk **mempengaruhi** dan **memaksa** Mahkamah Konstitusi agar mengakui dalil kedudukan hukumnya (*Legal Standing*) yang jelas-jelas telah bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU No. 10/2016.

- 5) Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan adanya dugaan “pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif”. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang demikian adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Tentang Mutasi Pejabat

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Poin 3 mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016, yaitu terhadap Sdr. H. Dedi Sambudi, S.Km.,M.Kes selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi digantikan Oleh Sdr. Fahdiansyah, SpOG, adalah **tidak benar** dan **keliru**. Perlu Pihak Terkait terangkan bahwa penggantian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa penggantian Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari **Sdr. H. Dedi Sambudi, S.Km.,M.Kes** kepada **Sdr. dr. Fahdiansyah, SpOG** prosesnya **telah dilakukan jauh hari sebelum penetapan pasangan calon** pada tanggal 22 September 2024;

Bahwa berdasarkan Hasil Panitia Uji Kompetensi Jabatan PPT Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana Surat **Nomor: 800/BKPP-02/94** Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 tertanggal **3 Januari 2024 [Bukti PT – 8]**

yang dikirimkan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sdr. H. Dedi Sambudi, S.Km.,M.Kes direkomendasikan menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kemudian Hasil Uji Kompetensi tersebut **disetujui** oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara melalui surat **Nomor : B-860/JP.00.01/03/2024** hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama dalam rangka rotasi/mutasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal **5 Maret 2024**; **[Bukti PT – 9]** Selanjutnya Bupati Kuantan Singingi mengajukan Surat **Nomor : 800/BKPP-02/206** perihal Revisi Surat KASN Nomor : B-860/JP.00.01/03/2024 tertanggal **8 Maret 2024**. **[Bukti PT -10]** Kemudian, terhadap surat Bupati Kuantan Singingi tersebut selanjutnya KASN mengeluarkan Surat **Nomor : B-1014/JP.00.01/03/2024** perihal Rekomendasi Perubahan Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama dalam rangka Rotasi/Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal **15 Maret 2024**, **[Bukti PT -11]** yang pada pokoknya menyetujui H. Dedi Sambudi,S.Km.,M.Kes dimutasi ke Jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi; Bahwa pasca hasil uji kompetensi yang diterbitkan oleh KASN tersebut diatas, terjadi kekosongan pada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, maka berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah Pasal 8 ayat (1)** **[Bukti PT - 45]** menyebutkan:

“Bupati/wali kota mengusulkan secara tertulis 1 (satu) calon penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak sekretaris daerah kabupaten/kota tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadinya kekosongan sekretaris daerah kabupaten/ kota.”.

Maka, atas hal itu Bupati Kuantan Singingi mengirimkan Surat kepada Gubernur Riau Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau **Nomor: 800/BKPP-02/379** perihal Usulan Penjabat Sekretaris Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi tanggal **21 Maret 2024** atas nama Sdr. dr. Fahdiansyah, SpOG; **[Bukti PT – 12]**

Kemudian, Gubernur Riau melalui Surat **Nomor : 800.1.3.3/BKD/1067** perihal Rekomendasi Penetapan Penjabat Sekretaris Daerah kabupaten Kuantan Singingi tertanggal **25 Maret 2024**, yang pada pokoknya memberikan Rekomendasi kepada Sdr. dr. Fahdiansyah, SpOG untuk ditetapkan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (PJ. Sekda); **[Bukti PT – 13]**

Selanjutnya Bupati Kuantan Singingi mengeluarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi **Nomor: 821.22/BKPP-02/227** tertanggal **27 Maret 2024** tentang Penunjukan **Sdr. dr. Fahdiansyah, SpOG** sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (PJ. Sekda); **[Bukti PT – 14]**

Bahwa, jika yang bersangkutan merasa mutasi tersebut telah melanggar hukum dan merasa haknya dirampas maka yang bersangkutan harusnya mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, sampai dengan saat ini sepengetahuan Pihak Terkait terhadap hal tersebut tidak pernah ada tuntutan hukum dari yang bersangkutan, serta **dalil Pemohon tidak memiliki korelasi** dengan perolehan suara Pemohon dalam kontestasi;

Bahwa jika menurut Pemohon penggantian tersebut melanggar hukum harusnya Pemohon pada saat itu melaporkan kepada lembaga yang berwenang yakni **Bawaslu**, namun sampai Permohonan Pemohon diajukan sepengetahuan Pihak Terkait **terhadap hal tersebut tidak pernah ada laporan** dan Pihak Terkait tidak pernah menerima Putusan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil Permohonan A QUO;

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Poin 4 mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan mutasi pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016, yaitu terhadap **Sdr. Eddra Mandahris, S.Sos** adalah **tidak benar** dan **keliru**. Perlu Pihak Terkait terangkan bahwa penggantian tersebut dilakukan

karena yang bersangkutan **mengundurkan diri [Bukti PT – 15]** dari jabatannya selaku Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi;

Oleh karena itu, seharusnya jika yang bersangkutan merasa mutasi tersebut telah melanggar hukum dan merasa haknya dirampas maka yang bersangkutan harusnya mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, sampai dengan saat ini sepengetahuan Pihak Terkait terhadap hal tersebut tidak pernah ada tuntutan hukum dari yang bersangkutan, serta **dalil Pemohon tidak memiliki korelasi** dengan perolehan suara Pemohon dalam kontestasi; Bahwa jika menurut Pemohon penggantian tersebut melanggar hukum harusnya Pemohon pada saat itu melaporkan kepada lembaga yang berwenang yakni **Bawaslu**, namun sampai Permohonan Pemohon diajukan sepengetahuan Pihak Terkait **terhadap hal tersebut tidak pernah ada laporan** dan Pihak Terkait tidak pernah menerima Putusan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil Permohonan A QUO;

3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Poin 5 mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016, yaitu terhadap **Sdri. Tri Umatik, S.Pd** dengan alasan dikarenakan anak dari Tri Umatik, S.Pd yang bernama **Imud Muhammad Sanjaya** menjadi Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 adalah **tidak benar** dan **keliru**. Perlu Pihak Terkait terangkan bahwa Sdri. Tri Umatik, S.Pd dimutasi dikarenakan yang bersangkutan melakukan **pelanggaran disiplin** dalam menjalankan tugas yakni yang bersangkutan tidak melaksanakan pengisian absensi di aplikasi E-kinerja; **[Bukti PT – 16, 17, 18]**

Bahwa Sdri. Tri Umatik, S.Pd dimutasi **bukan** dikarenakan anaknya yang bernama Imud Muhammad Sanjaya menjadi Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 2 (dua) dengan jabatan sebagai bendahara. Dimana, tidak ada nama Imud Muhammad Sanjaya didalam Keputusan Calon

Bupati dan Wakil Bupati **DR. Adam – Sutoyo, SH** Periode 2024 -2029
Nomor: 37/Koalisi-Bercahaya/AYO/IX/2024 tertanggal 24 September 2024; **[Bukti PT -19]**

Bahwa SK Bupati Kuantan Singingi **Nomor: SK.824/BKPP-02/761** tentang pemindahan/mutasi Tri Umiatik, S.Pd. terbit pada tanggal **9 September 2024**, **sementara itu** berdasarkan dalil Pemohon, Imud Muhammad Sanjaya menjadi Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 (dua) ditetapkan sebagai Bendahara pada tanggal **23 September 2024**, artinya **tidak ada hubungan antara pemindahan Tri Umiatik dengan anaknya** yang menjabat sebagai Bendahara Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 (dua), **karena SK Bupati tersebut lebih dahulu terbit, jauh sebelum Imud Muhammad Sanjanya ditetapkan sebagai bendahara sebagaimana didalilkan**; **[Bukti PT -20]**

Oleh karena itu, seharusnya jika yang bersangkutan merasa mutasi tersebut telah melanggar hukum dan merasa haknya dirampas maka yang bersangkutan harusnya mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, sampai dengan saat ini sepengetahuan Pihak Terkait terhadap hal tersebut tidak pernah ada tuntutan hukum dari yang bersangkutan, serta **dalil Pemohon tidak memiliki korelasi** dengan perolehan suara Pemohon dalam kontestasi; Bahwa jika menurut Pemohon penggantian tersebut melanggar hukum harusnya Pemohon pada saat itu melaporkan kepada lembaga yang berwenang yakni **Bawaslu**, namun sampai Permohonan Pemohon diajukan sepengetahuan Pihak Terkait **terhadap hal tersebut tidak pernah ada laporan** dan Pihak Terkait tidak pernah menerima Putusan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil Permohonan A QUO;

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Poin 6 mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016, yaitu terhadap **Sdr. Pebri Mahmud** selaku Kabag Umum Sekretariat Daerah dan **Sdri. Sadarisda, S.Stp** selaku Sekretaris Kesbangpol adalah **tidak benar** dan **keliru**. Perlu Pihak Terkait terangkan bahwa

tidak ada mutasi dilingkungan pemerintah kabupaten kuantan singingi pada tanggal 4 September 2024 atas nama **Sdr. Pebri Mahmud** dan **Sdri. Sadarisda, S.Stp** yang ada hanyalah atas nama **Pebri, SP.,M.Eng** dan **Sdri. Sadarisnah, S.Stp, M.Si** yang didasarkan pada surat **pengunduran diri** yang bersangkutan; **[Bukti PT - 23]** dan **[Bukti PT – 24]**

Oleh karena itu, seharusnya jika yang bersangkutan merasa mutasi tersebut telah melanggar hukum dan merasa haknya dirampas maka yang bersangkutan harusnya mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, sampai dengan saat ini sepengetahuan Pihak Terkait terhadap hal tersebut tidak pernah ada tuntutan hukum dari yang bersangkutan, serta **dalil Pemohon tidak memiliki korelasi** dengan perolehan suara Pemohon dalam kontestasi; Bahwa jika menurut Pemohon penggantian tersebut melanggar hukum harusnya Pemohon pada saat itu melaporkan kepada lembaga yang berwenang yakni **Bawaslu**, namun sampai Permohonan Pemohon diajukan sepengetahuan Pihak Terkait **terhadap hal tersebut tidak pernah ada laporan** dan Pihak Terkait tidak pernah menerima Putusan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil Permohonan A QUO;

5. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Poin 7 mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016, yaitu **pergantian Pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 tanpa Persetujuan Menteri Dalam Negeri** adalah **tidak benar** dan **keliru**. Perlu Pihak Terkait terangkan bahwa pada tanggal tersebut **tidak ada penggantian pejabat** yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi **Nomor: SK.821.22/BKPP-02/204** penggantian tersebut dilakukan pada tanggal **20 Maret 2024 [Bukti PT – 25]** dan pada tanggal **21 Maret 2024**. Sedangkan pada tanggal 22 Maret 2024 **hanyalah acara pelantikan yang bersifat seremonial**. Disamping itu, terhadap hal ini juga telah disetujui oleh Kementerian dalam Negeri sesuai dengan **Surat Nomor:**

100.2.2.6/3550/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal **14 Mei 2024**; **[Bukti PT – 26]**

Bahwa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menerima surat dari Menteri Dalam Negeri dengan **Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ** tertanggal **29 Maret 2024** Perihal Kewenangan Kepala Daerah Kepada Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian; **[Bukti PT – 27]**

Bahwa pada angka 2 surat tersebut diatas dinyatakan berdasarkan lampiran PKPU No. 2/2024 Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024 sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung pada tanggal 22 Maret 2024;

Selanjutnya, bahwa berdasarkan surat tersebut Bupati Kabupaten Kuantan Singingi mengirimkan surat kepada Gubernur Riau Cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau **Nomor : 800/BKPP-02/290** Perihal Koordinasi Pengangkatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional tanggal **16 April 2024**; **[Bukti PT – 28]**

Kemudian, berdasarkan surat dari Bupati tersebut, Gubernur Riau mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah **Nomorr : 800.1.3.3/BKD/1483** Perihal Koordinasi Pengangkatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 30 April 2024; **[Bukti PT – 29]**

Bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan **Surat Nomor: 100.2.2.6/3550/OTDA** perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal **14 Mei 2024**, yang pada pokoknya menyatakan secara prinsip terhadap pengangkatan dan pelantikan pejabat administrasi sebanyak 177 (seratus tujuh puluh

tujuh) orang yang dilakukan oleh Bupati Kuantan Singingi pada tanggal 22 Maret 2024 **disetujui**;

Bahwa jika menurut Pemohon penggantian tersebut melanggar hukum harusnya Pemohon pada saat itu melaporkan kepada lembaga yang berwenang yakni **Bawaslu**, namun sampai Permohonan Pemohon diajukan sepengetahuan Pihak Terkait **terhadap hal tersebut tidak pernah ada laporan** dan Pihak Terkait tidak pernah menerima Putusan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil Permohonan A QUO;

6. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Poin 1, 2 dan Poin 10 mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pergantian Pejabat dalam rentang waktu yang dilarang Pasal 71 ayat (2) dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU No. 10/2016 adalah **tidak benar dan keliru**;

Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016 menyatakan:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”

Bahwa ketentuan tersebut tidak menegaskan berapa jumlah hari dalam satu bulan. Namun jumlah hari dalam satu bulan yang diketahui **secara umum** adalah sama dengan 30 hari, dan bila ditelusuri lebih jauh satu-satunya ketentuan Undang-undang yang menyatakan 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari adalah Pasal 1 angka 31 UU No. 8 tahun 1981 yang berbunyi: **[Bukti PT – 21]**

*“Satu hari adalah dua puluh empat jam dan **satu bulan** adalah waktu **tiga puluh hari**”*

Selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 1 **angka 28** UU No. 8 tahun 2015 **[Bukti PT – 49]** Jo. Pasal 1 **angka 41** PKPU No. 8 tahun 2019, **[Bukti PT – 22]** Pasal 1 **angka 23** PKPU No. 9 tahun 2022, **[Bukti PT – 46]** Pasal 1 **angka 9** PKPU No. 2 tahun 2024 **[Bukti PT – 47]** dan

Pasal 1 **angka 24** PKPU No. 8 tahun 2024, **[Bukti PT – 48]** telah menegaskan:

*“Hari adalah **Hari Kalender**”*

*Bahwa pelantikan (seremonial) Pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 **tidak terikat** pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016, karena menurut Pihak Terkait 1 (**satu**) bulan itu adalah 30 (**tiga puluh**) hari, maka 6 (**enam**) bulan sama dengan 180 (**seratus delapan puluh**) hari, apabila ditarik kebelakang dari tanggal 22 September 2024, maka 180 (**seratus delapan puluh**) hari tersebut adalah jatuh pada tanggal 26 **Maret 2024**;*

Bahwa faktanya tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kuansing yakni pada tanggal 22 September 2024, hal mana pada tanggal tersebut adalah tepat pada hari **Minggu**. *Maka, 6 (**enam**) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon haruslah dimaknai dan dihitung berdasarkan hari kalender,*

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait haruslah diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah dalil yang tidak berlandaskan hukum. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya kewenangan Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun yang memberikan kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Peserta Pemilihan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah pada Termohon dimana tindakan diskualifikasi tersebut haruslah terlebih dahulu didasarkan pada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;

7. Bahwa dalil Pemohon Poin 8 halaman 7 adalah dalil yang **tidak berdasar** dan sangat **mengada-ada**. Karena didalam **Surat Nomor: 100.2.2.6/3550/OTDA** tanggal **14 Mei 2024** tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Angka 1 Huruf a s/d g tidak terdapat Surat

Pengunduran diri sebagai dasar diterbitkannya surat persetujuan dimaksud;

Bahwa dalil Pemohon **tidak jelas, siapa** yang dimaksud **membuat pernyataan pengunduran diri** dan **siapa para pejabat yang disuruh menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tersebut**;

Bahwa jika menurut Pemohon penggantian tersebut melanggar hukum harusnya Pemohon pada saat itu melaporkan kepada lembaga yang berwenang yakni **Bawaslu**, namun sampai Permohonan Pemohon diajukan sepengetahuan Pihak Terkait **terhadap hal tersebut tidak pernah ada laporan** dan Pihak Terkait tidak pernah menerima Putusan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil Permohonan A QUO;

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Sendiri pada Poin 7 halaman 7 menyatakan bahwa Pemohon selaku Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi telah mengirimkan Surat Nomor : 170/DPRD-KS/PP/43 tertanggal 2 Mei 2024, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah mengetahui adanya pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024. Jika menurut Pemohon pelantikan tersebut melanggar hukum harusnya Pemohon pada saat sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU Kuansing harusnya Pemohon mengajukan keberatan (**tanggapan masyarakat**) kepada Termohon atau melaporkannya ke Bawaslu, namun sampai Permohonan Pemohon diajukan, sepengetahuan Pihak Terkait **terhadap hal tersebut tidak pernah ada keberatan** dan Pihak Terkait juga tidak pernah menerima Putusan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil Permohonan A QUO;

8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Poin 9 mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan mutasi pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016, yaitu terhadap Sdr. Firdaendels, S.ST.,MT adalah **tidak benar** dan **keliru**. Perlu Pihak Terkait terangkan bahwa penggantian tersebut dilakukan karena yang bersangkutan **mengundurkan diri**. **[Bukti PT – 30]**

Oleh karena itu, seharusnya jika yang bersangkutan merasa mutasi tersebut telah melanggar hukum dan merasa haknya dirampas maka

yang bersangkutan harusnya mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, sampai dengan saat ini sepengetahuan Pihak Terkait terhadap hal tersebut tidak pernah ada tuntutan hukum dari yang bersangkutan, serta **dalil Pemohon tidak memiliki korelasi** dengan perolehan suara Pemohon dalam kontestasi; Bahwa jika menurut Pemohon penggantian tersebut melanggar hukum harusnya Pemohon pada saat itu melaporkan kepada lembaga yang berwenang yakni **Bawaslu**, namun sampai Permohonan Pemohon diajukan sepengetahuan Pihak Terkait **terhadap hal tersebut tidak pernah ada laporan** dan Pihak Terkait tidak pernah menerima Putusan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil Permohonan A QUO; **Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka seluruh mutasi, pengangkatan dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai Pelanggaran-pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016 tidak berdasar hukum dan harus di tolak.**

Tentang Program Pemerintah Berupa Bantuan Jalur Sebesar Rp.

50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Untuk Setiap Jalur

Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah membuat menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016, yaitu dengan cara memberikan bantuan pembuatan jalur tradisional sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap desa yang membuat jalur”, terkait dalil A QUO Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada Poin 11 s/d 16 halaman 8 s/d 10 yang mendalilkan Pihak Terkait telah membuat menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam

waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih dengan alasan Dr. Suhardiman Amby, MM selaku Bupati Kuantan Singingi selaku Calon Petahana telah menetapkan Perbub Nomor 23 tahun 2024 sehingga mengakibatkan perolehan suara Pasangan calon nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. Suhardiman Amby, MM dan H. Muklisin menang pada **setiap** desa yang diberikan bantuan pembuatan jalur tersebut adalah dalil yang **tidak beralasan hukum** dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 tahun 2024 tentang Bantuan Khusus Kepada Desa Untuk Pembuatan Jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang termasuk kedalam kategori *menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih*;
- b. Bahwa Perbub No. 23 tahun 2024 merupakan program dan kegiatan yang menjadi tuntutan dan kewajiban serta target Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah digariskan sebagaimana termuat dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Perda APBD No. 2 tahun 2024 yang bila tidak dilaksanakan justru akan melahirkan persoalan baru yakni tidak melaksanakan amanat undang-undang;
- c. Bahwa sebelum Perbub tersebut disahkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan Rapat Pengharmonisasian dengan Kementerian Hukum dan HAM RI Kanwil Riau sebagaimana Surat **Nomor : W4.HA.01.02-5696** tanggal **30 Mei 2024**; **[Bukti PT – 31]**
- d. Kemudian terhadap Rancangan Perbub No. 23 tahun 2024 tersebut Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mendapatkan hasil fasilitasi rancangan peraturan bupati kuantan singingi dari Pemprov Riau pada tanggal 24 juni 2024; **[Bukti PT -32]**

- e. Perlu Pihak Terkait terangkan bahwa terkait dengan bantuan keuangan khusus tersebut bukanlah merupakan inisiatif sepihak dari Pihak Terkait, melainkan Pihak Terkait dalam hal ini **hanya** menjalankan dan membuat **peraturan pelaksana dan peraturan teknis** atas apa yang menjadi tugas dan kewajibannya selaku eksekutif, yaitu menjalankan program dan kegiatan yang telah dibuat dan direncanakan sebelumnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terlebih bantuan keuangan khusus ini adalah program dan kegiatan yang telah mengacu pada APBD Tahun 2024 serta telah berdasarkan pada orientasi dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Perda APBD Tahun 2024 tersebut juga telah dibahas, setuju dan sahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, yang dalam hal ini adalah **Pemohon** itu sendiri **yakni Sdr. Dr. Adam, S.H.,M.H.** (Calon Bupati Nomor Urut 2);
- f. Sehingga menjadi anomali apabila hari ini Pemohon mendalilkan dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pembuatan jalur tersebut dinilai sebagai upaya Pihak Terkait untuk membuat kebijakan dengan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon serta dianggap melanggar hukum. **Sementara** pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dibahas dan disahkan, Pemohon saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dari **Fraksi Partai Golkar** yang mana dalam **pandangan fraksinya tidak pernah menolak** dan bahkan **telah menyetujui** hal ini, sebagaimana pandangan fraksi partai golkar yang dibacakan pada sidang paripurna tanggal 24 Novermber 2024; **[Bukti PT – 33]**
- g. Adapun dalam hal ini Pihak Terkait hanya menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada saat itu. Justru sebaliknya, Pihak Terkait menilai dalil yang dikehendaki

Pemohon adalah berharap Pihak Terkait tidak menjalankan program dan kegiatan tersebut, yang seyogyanya program dan kegiatan tersebut menjadi kewajiban Pihak Terkait untuk melaksanakannya. **Andai kata Pihak Terkait tidak menjalankan apa yang diamanatkan dalam Perda APBD No. 2/2024 tersebut, bukankah hal seperti itu yang justru melanggar hukum serta sumpah jabatan Pihak Terkait selaku Bupati Kabupaten Kuantan Singingi?**

- h. Perlu digaris bawahi, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait yang membagikan/menyalurkan bantuan pembuatan jalur kepada masing-masing Desa adalah dalil yang sangat **keliru**. Faktanya, penyaluran bantuan pembuatan jalur tersebut **disalurkan disaat** Pihak Terkait sedang dalam **masa cuti kampanye**, sehingga pada saat itu **yang membagikan** bantuan pembuatan jalur tersebut adalah **Pjs. Bupati Kuantan Singingi yakni Sdr. Sri Sadono**. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait memanfaatkan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon **telah terbantahkan**.
<https://www.cermin-satu.com/berita/977/akhirnya-pjs-bupati-sri-sadono-salurkan-bantuan-rp50-juta-untuk-jalur-baru-2024> **[Bukti PT – 34]**

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Poin 17 halaman 10 s/d 12 mendalilkan bahwa Pihak Terkait memberikan bantuan keuangan khusus kepada pengurus jalur di 49 Desa pada 11 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah **tidak benar** dan **keliru**. Terhadap hal ini perlu Pihak Terkait terangkan bahwa Pemohon dalam hal ini telah menggiring opini seolah-olah yang menentukan penerima bantuan tersebut adalah kehendak pribadi Pihak Terkait. Namun faktanya adalah bantuan keuangan khusus tersebut diberikan kepada desa-desa yang terlebih dahulu mengajukan **proposal** permohonan bantuan jalur tersebut, sebagaimana hal ini telah di tegaskan dalam **Pasal 6 BAB III Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 tahun 2024 tentang**

Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pembuatan Jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi. Maka, atas dasar pengajuan itulah kemudian bantuan tersebut disalurkan, sehingga **sangat keliru dalil Pemohon** yang menggiring opini seolah-olah Pihak Terkaitlah yang mutlak dapat menentukan siapa pihak-pihak yang akan diberikan bantuan tersebut; **[Bukti PT – 35]**

3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Poin 18 dan 19 halaman 12 s/d 15 mendalilkan bahwa program pemberian bantuan jalur mengakibatkan perolehan suara Pihak Terkait menang pada setiap desa yang diberikan bantuan adalah sangat **tidak benar** dan **keliru**. Terhadap hal ini perlu Pihak Terkait terangkan bahwa Pemohon dalam hal ini lagi-lagi telah beropini dengan mengeneralisir sebab akibat (kausalitas) dari suatu peristiwa. Perlu kami terangkan, bahwa pemberian bantuan pembuatan jalur tersebut tidak ada korelasi/pengaruhnya terhadap besaran perolehan suara Pihak Terkait, karena faktanya dari 49 Desa di 11 Kecamatan yang menerima bantuan jalur tersebut sebagaimana yang didalilkan Pemohon, terdapat 9 desa yang perolehan suara Pihak Terkait rendah/kalah, yakni sebagai berikut:

Kecamatan Pangean

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Sako	690	377	286
2	Pulau Kumpai	433	164	167
3	Padang Kunik	235	168	27
4	Pembatang	416	81	60
	Jumlah	1.774	790	540

Kecamatan Benai

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Benai Kecil	298	91	57
2	Koto Benai	205	48	42
3	Banjar Benai	306	83	68
4	Pulau Tongah	674	299	361
5	Siberakun	290	67	116
6	Talontam	372	208	91
	Jumlah	2.145	796	735

Kecamatan Kuantan Hilir

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Kampung Medan	767	138	268
2	Pulau Kijang	623	57	116
3	Pulau Madinah	174	44	10
	Jumlah	1.564	239	394

Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Danau	207	24	70
2	Lumbok	155	46	25
3	Teratak Jering	281	122	34
4	Koto Rajo	456	145	73
	Jumlah	1.099	337	202

Kecamatan Hulu Kuantan

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Koto Kombu	416	216	130
2	Sungai Alah	197	149	83
3	Tanjung Medang	281	143	74
4	Sumpu	144	160	48
	Jumlah	1.038	668	355

Kecamatan Cerenti

No	Desa	Paslon1	Paslon2	Pasion3
1	Koto Cerenti	415	217	75
2	Desa Pulau Bayur	566	225	191
	Jumlah	981	442	266

Kecamatan Gunung Toar

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Petapahan	180	286	496
2	Toar	239	84	266
3	Pisang Berebus	177	139	287
4	Kampung Baru	272	157	443
	Jumlah	868	666	1.492

Kecamatan Kuantan Tengah

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Pulau Godang	393	317	285
2	Bandar Alai	341	159	48
3	Pulau Baru	205	95	327
4	Pulau Aro	532	182	149
5	Sitorajo	682	494	99
6	Munsalo	450	148	403

	Jumlah	2.603	1.395	1.311
--	--------	-------	-------	-------

Kecamatan Sentajo Raya

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Parit Teratak Air Hitam	178	191	96
2	Pulau Kopung	299	656	54
	Jumlah	477	847	150

Kecamatan Inuman

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Pulau Panjang Hilir	962	6	1
2	Pasar Inuman	630	31	13
3	Banjar Nan Tigo	596	7	16
	Jumlah	2.188	44	30

Kecamatan Kuantan Mudik

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Lubuk Ramo	429	226	178
2	Kasang	520	274	158
3	Seberang Pantai	264	201	167
4	Bukit Kauman	338	151	114
5	Aur Duri	134	52	45
6	Sungai Manau	260	160	32
7	Koto Cengar	370	142	42
8	Seberang Cengar	631	260	78
9	Air Buluh	314	285	62
10	Pantai	219	408	384
11	Pebaun Hilir	316	226	94
	Jumlah	3.795	2.385	1.354
Jumlah Total Suara dari 11 Kecamatan yang mendapat bantuan Jalur -----→		18.532	8.609	6.829

Keterangan :

- Sumber data tabel berdasarkan tabel dalam permohonan pemohon;
- Tanda blok warna BIRU adalah perolehan suara pihak terkait yang rendah/kalah.

Dengan demikian berdasarkan tabel sesuai dengan Permohonan Pemohon diatas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa program pemberian bantuan jalur mengakibatkan perolehan suara

Pihak Terkait menang pada setiap Desa yang diberikan bantuan telah **terbantahkan**.

Bahwa total suara sah dari 11 Kecamatan yang menerima bantuan jalur (*In Casu* tabel Pemohon) terdapat suara sah sebesar **33.970 suara**, sementara suara sah yang di peroleh Pihak Terkait se-Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebesar **100.332 suara**, maka jika suara sah tersebut dikurangi jumlah suara dari 11 Kecamatan yang menerima bantuan tersebut yaitu sebesar **33.970 suara**, maka masih terdapat sisa suara Pihak Terkait sebesar **66.362 suara**, yang mana suara tersebut diperoleh bukan dari daerah-daerah penerima bantuan jalur, atau dengan kata lain suara sebanyak **66.362** tersebut adalah suara yang tidak memiliki korelasi apapun dengan pemberian bantuan jalur;

Bahwa dengan demikian suara Pihak Terkait yang diperoleh dari daerah-daerah yang bukan penerima bantuan pembuatan jalur sebanyak **66.362 suara** tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon yang hanya **53.360 Suara**;

Berikut Pihak Terkait sampaikan perolehan suara masing-masing Paslon di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

[Bukti PT – 38]

No	Desa/Kelurahan	Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Muklisin No. Urut 1	Dr. Adam, S.H., M.H. dan Sutoyo, S.H. No. Urut 2	H. Halim dan Sardiyono, A.Md. No. Urut 3
	KECAMATAN KUANTAN TENGAH	11257	7980	9591
1	PASAR TALUK	84	314	288
2	SIMPANG TIGA	486	440	617
3	SUNGAI JERING	921	873	1718
4	BANDAR ALAI	341	159	48
5	PULAU KEDUNDUNG	263	333	99
6	PULAU ARO	532	182	149

7	SEBERANG TALUK	658	247	465
8	PULAU BARU	205	95	327
9	KOTO TUO	178	92	105
10	KOPAH	128	82	130
11	MUNSALO	450	148	403
12	SAWAH	616	350	349
13	KOTO TALUK	828	871	1202
14	KOTO KARI	515	462	292
15	PINTU GOBANG	486	455	439
16	JAKE	1110	646	888
17	PULAU GODANG KARI	393	317	285
18	JAYA	477	175	298
19	BERINGIN TALUK	909	779	716
20	SITORAJA	682	494	99
21	SEBERANG TALUK HILIR	394	133	167
22	TITIAN MODANG KOPAH	412	230	400
23	PULAU BANJAR KARI	189	103	107
	KECAMATAN SENTAJO RAYA	7617	8215	3529
24	BERINGIN JAYA	470	356	564
25	PULAU KOMANG SENTAJO	122	1032	70
26	MUARO SENTAJO	344	1136	110
27	KOTO SENTAJO	172	562	153
28	KAMPUNG BARU SENTAJO	505	970	105
29	PULAU KOPUNG SENTAJO	299	656	54
30	TERATAK AIR HITAM	208	351	195
31	SEBERANG TERATAK AIR HITAM	96	79	51
32	PARIT TERATAK AIR HITAM	178	191	96
33	JALUR PATAH	336	415	132
34	GERINGGING BARU	501	830	423
35	MARSAWA	1390	592	276
36	LANGSAT HULU	1207	236	612
37	MUARA LANGSAT	1263	399	498

38	GERINGGING JAYA	526	410	190
	KECAMATAN PANGEAN	6412	3081	2077
39	PASAR BARU PANGEAN	1129	460	462
40	KOTO PANGEAN	144	95	30
41	PULAU KUMPAI	433	164	167
42	PULAU TONGAH	199	101	76
43	PULAU DERAS	416	81	60
44	TELUK PAUH	127	112	5
45	TANAH BEKALI	391	273	39
46	PADANG TANGGUNG	180	26	35
47	PADANG KUNIK	235	168	27
48	PEMBATANG	329	292	70
49	PAUH ANGIT	345	184	172
50	SUKAPING	262	119	28
51	PULAU RENGAS	225	94	94
52	RAWANG BINJAI	177	143	42
53	SAKO	690	377	286
54	SUNGAI LANGSAT	877	253	377
55	PAUH ANGIT HULU	253	139	107
	KECAMATAN BENAI	5367	2016	2392
56	BENAI	463	186	153
57	BANJAR BENAI	674	299	361
58	TALONTAM	372	208	91
59	GUNUNG KESIANGAN	306	83	68
60	PULAU KALIMANTING	224	44	35
61	BANJAR LOPAK	290	67	116
62	TANJUNG SIMANDOLAK	146	36	126
63	SIBERAKUN	274	249	138
64	PULAU TONGAH	262	75	69
65	UJUNG TANJUNG	129	122	68
66	PULAU INGU	394	117	337

67	SIMANDOLAK	507	94	402
68	TEBING TINGGI	551	231	258
69	PULAU LANCANG	272	66	71
70	BENAI KECIL	298	91	57
71	KOTO BENAI	205	48	42
	KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT	9095	2997	2039
72	PERHENTIAN LUAS	705	760	131
73	LOGAS	366	200	51
74	LUBUK KEBUN	441	146	264
75	SUNGAI RAMBAI	106	66	32
76	SITUGAL	246	137	40
77	RAMBAHAN	513	74	18
78	TERATAK RENDAH	191	4	19
79	SIKIJANG	382	64	13
80	SUKARAJA	687	594	284
81	SAKO MARGASARI	517	235	246
82	KUANTAN SAKO	938	303	515
83	HULU TESO	1345	43	26
84	GIRI SAKO	1424	74	135
85	BUMI MULYA	765	230	172
86	SIDODADI	469	67	93
	KECAMATAN KUANTAN HILIR	6546	1081	1260
87	PASAR USANG	254	55	43
88	PASAR BARU	762	193	151
89	SIMPANG TANAH LAPANG	330	86	59

90	RAWANG BONTO	231	43	33
91	KOTO TUO	212	25	37
92	BANUARAN	271	20	42
93	KAMPUNG MADURA	311	27	35
94	PULAU KIJANG	623	57	116
95	PULAU MADINAH	174	44	10
96	KAMPUNG TENGAH	259	10	10
97	KAMPUNG MEDAN	767	138	268
98	KEPALA PULAU	705	155	171
99	TERATAK BARU	410	117	69
100	DUSUN TUO	453	24	100
101	GUNUNG MELINTANG	650	13	72
102	SIMPANG PULAU BERALO	134	74	44
	KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG	5023	1115	1116
103	PULAU BARU	388	68	175
104	PULAU BERALO	900	121	110
105	PULAU KULUR	456	145	73
106	PELUKAHAN	427	62	108
107	PENGALIHAN	155	46	25
108	LUMBOK	292	62	80
109	TERATAK JERING	262	46	57
110	TANJUNG PISANG	64	23	12
111	DANAU	207	24	70
112	KASANG LIMA SUNDAL	282	73	60
113	KOTO RAJO	484	186	124

114	TANJUNG	281	122	34
115	SUNGAI SORIK	445	67	116
116	RAWANG OGUANG	380	70	72
	KECAMATAN CERENTI	5383	1992	1620
117	PASAR CERENTI	168	98	36
118	KOTO PERAKU	274	79	55
119	KOMPE BERANGIN	482	160	113
120	SIKAKAK	692	208	195
121	KAMPUNG BARU	435	136	78
122	PULAU JAMBU	288	155	53
123	KOTO CERENTI	415	217	75
124	PULAU BAYUR	566	225	181
125	PULAU PANJANG CERENTI	424	88	211
126	PESIKAIAN	661	171	202
127	TELUK PAUH	146	122	121
128	TANJUNG MEDAN	447	75	163
129	KAMPUNG BARU TIMUR	385	258	137
	KECAMATAN INUMAN	9761	403	548
130	PASAR INUMAN	603	31	13
131	KOTO INUMAN	787	45	34
132	PULAU PANJANG HULU	981	28	15
133	PULAU PANJANG HILIR	962	6	1
134	SIGARUNTANG	604	27	80
135	PULAU BUSUK	505	47	120
136	BEDENG SIKURAN	784	27	18

137	BANJAR NAN TIGO	596	7	16
138	PULAU SIPAN	752	31	34
139	PULAU BUSUK JAYA	665	56	104
140	SEBERANG PULAU BUSUK	707	19	47
141	LEBUH LURUS	526	47	29
142	KAMPUNG BARU KOTO	460	26	26
143	KETAPING JAYA	829	6	11
	KECAMATAN KUANTAN MUDIK	7470	3972	3107
144	PASAR LUBUK JAMBI	78	101	116
145	AIR BULUH	314	285	62
146	PANTAI	219	408	384
147	LUBUK RAMO	429	226	178
148	SEBERANG CENGAR	631	260	78
149	KOTO CENGAR	370	142	42
150	SANGAU	520	115	162
151	BANJAR PADANG	183	89	381
152	KASANG	520	274	158
153	KOTO LUBUK JAMBI	198	107	103
154	PULAU BINJAI	258	155	130
155	SEBERANG PANTAI	264	201	167
156	RANTAU SIALANG	245	79	218
157	LUAI	129	55	84
158	BANJAR GUNTUNG	535	88	82
159	BUKIT PEDUSUNAN	359	124	297
160	SAIK	282	305	62

161	PEBAUN HULU	258	159	75
162	PEBAUN HILIR	316	226	94
163	KINALI	451	61	23
164	BUKIT KAUMAN	338	151	114
165	AUR DURI	134	52	45
166	SUNGAI MANAU	260	160	32
167	MUARO TOMBANG	179	149	20
	KECAMATAN HULU KUANTAN	3039	1809	1043
168	LUBUK AMBACANG	416	216	130
169	SUNGAI KELELAWAR	124	107	13
170	TANJUNG	305	219	110
171	SUNGAI PINANG	269	171	106
172	SUNGAI ALAH	281	143	74
173	KOTO KOMBUR	197	149	83
174	SUMPU	184	52	73
175	MUDIK ULO	279	182	60
176	INUMAN	150	26	35
177	TANJUNG MEDANG	273	88	91
178	SEROSA	417	296	220
179	SAMPURAGO	144	160	48
	KECAMATAN GUNUNG TOAR	3066	1866	3512
180	PULAU MUNGKUR	344	149	201
181	TELUK BERINGIN	286	193	352
182	PULAU RUMPUT	216	80	170
183	SEBERANG GUNUNG	216	59	134

184	TEBERAU PANJANG	250	276	330
185	KOTO GUNUNG	150	110	189
186	GUNUNG	194	95	282
187	TOAR	239	84	266
188	PETAPAHAN	180	286	496
189	KAMPUNG BARU	272	157	443
190	PISANG BEREBUS	177	139	287
191	LUBUK TERENTANG	116	89	186
192	SIBEROBAH	195	65	62
193	SEBERANG SUNGAI	231	84	114
	KECAMATAN PUCUK RANTAU	3434	1356	605
194	PERHENTIAN SUNGKAI	625	44	115
195	IBUL	219	87	63
196	MUARA PETAI	125	177	32
197	PANGKALAN	254	236	105
198	SUNGAI BESAR	804	230	68
199	SETIANG	345	90	24
200	MUARO TIU MAKMUR	142	111	38
201	MUARO TOBEK	346	170	61
202	SUNGAI BESAR HILIR	256	133	29
203	KAMPUNG BARU IBUL	318	78	70
	KECAMATAN SINGINGI	7699	8444	2787
204	MUARA LEMBU	900	893	411
205	PANGKALAN INDARUNG	251	885	36
206	PULAU PADANG	313	263	76

207	LOGAS	461	523	176
208	KEBUN LADO	486	364	59
209	SUNGAI KUNING	401	1526	150
210	SUNGAI SIRIH	995	869	157
211	SUNGAI BAWANG	564	334	58
212	AIR EMAS	548	560	291
213	PASIR EMAS	748	608	219
214	PETAI BARU	407	554	99
215	SUNGAI KERANJI	775	478	352
216	SUMBER DATAR	517	326	477
217	LOGAS HILIR	333	261	226
	KECAMATAN SINGINGI HILIR	9163	7033	5193
218	KOTO BARU	890	477	704
219	PETAI	500	514	475
220	SUNGAI PAKU	419	456	172
221	TANJUNG PAUH	421	331	427
222	SIMPANG RAYA	563	804	480
223	SUNGAI BULUH	1471	934	539
224	SUKA DAMAI	469	422	263
225	SUMBER JAYA	544	996	109
226	MUARA BAHAN	873	309	628
227	BUKIT RAYA	338	404	264
228	BERINGIN JAYA	1481	448	364
229	SUKA MAJU	1194	938	768
	TOTAL	100332	53360	40419

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Pihak Terkait memperoleh suara yang unggul/tinggi di desa-desa yang sama sekali bukan penerima bantuan jalur. Dengan demikian tidak ada hubungannya antara pemberian bantuan jalur tersebut dengan tingginya perolehan suara Pihak Terkait;

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Poin 20 halaman 15 mendalilkan bahwa Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, bertentangan dengan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah sangat **tidak tepat** dan **keliru**. Terhadap hal ini perlu Pihak Terkait terangkan bahwa **Pemohon sepertinya telah keliru memahami tentang kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi**, dimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *A QUO* hanya terbatas pada Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan bukan kewenangan untuk menguji apakah suatu Peraturan Bupati bertentangan dengan aturan diatasnya, dalam hal ini adalah Perda;

Seharusnya **jika Pemohon menganggap Perbup Nomor 23 tahun 2024 tersebut bertentangan atau cacat hukum seharusnya Pemohon membawa permasalahan tersebut untuk diselesaikan Mahkamah Agung RI (*Judicial Review*)**. Namun, jika yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan dalil bantuan pembuatan jalur tersebut tidak memiliki sumber mata anggaran pada APBD Kuantan Singingi tahun 2024, maka sesungguhnya Pemohon **telah gagal dalam memahami konstruksi hukum** dalam persoalan *A QUO*;

Bahwa terkait dengan mata anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk pembuatan jalur tersebut telah dibahas dan disetujui oleh Pemohon pada saat Pemohon masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dan karenanya terhadap bantuan tersebut telah sah termuat dalam APBD Kuantan Singingi Tahun 2024, termasuk juga dengan aturan penjabarannya;

Adapun mata anggaran program bantuan khusus untuk pembuatan jalur tersebut telah termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 *Jo* Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yakni pada Lampiran 1 Halaman 1 Perda Kuansing No. 2/2024 **Kode Rekening 5.4.02 Uraian Belanja Bantuan Keuangan [Bukti PT – 36]** dan pada Lampiran 1 Halaman 23 Perbup No. 12/2024 **Kode Rekening 5.4.02.05.02.0003 Uraian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa; [Bukti PT – 37]**

5. Bahwa terkait dalil Pemohon pada Poin 21 s/d Poin 25 halaman 15 s/d 17 adalah dalil-dalil yang **tidak benar dan keliru**, dimana setelah Pihak Terkait cermati ternyata hanya memuat pengulangan-pengulangan redaksi, dimana terkait substansi pada poin ini adalah sama dengan dalil Pemohon sebelumnya yang mana sudah Pihak Terkait tanggap sebagaimana keterangan Pihak Terkait pada Poin 1 (satu) bagian ini, sehingga tidak perlu lagi Pihak Terkait tanggap lebih lanjut.

Tentang Peristiwa Lembaga Adat Dan Tagline Paslon Nomor Urut 2 (Dua) Yang Sama Dengan KPU Dan Pjs. Bupati Kuansing

Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah membuat menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016, yaitu dengan “memperkenalkan Sdr. Muklisin untuk memperkenalkan diri sebagai calon Wakil Bupati dalam acara **“rapat kordinasi bersama Pemangku Adat se-Kabupaten Kuantan Singingi”**”, terkait dalil A *QUO* Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Poin 26 s/d 33 dan 35 halaman 17 s/d 19 yang mendalilkan Pihak Terkait telah membuat menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang

menguntungkan posisi Pihak Terkait dan merugikan Pemohon adalah yang **tidak benar** dan **keliru**, karena didasarkan pada asumsi yang tak berdasar dan sangat mengada-ngada. Terhadap hal ini perlu Pihak Terkait terangkan bahwa sudah sangat eksesif bentuk opini yang dibangun oleh Pemohon, bagaimana mungkin acara tersebut dapat dikatakan menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon, sementara **pada saat itu belum ada kepastian apapun mengenai siapa berpasangan dengan siapa** dalam kontestasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2024, karena proses pendaftaranpun pada saat itu belum dibuka oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi;

Sedangkan yang sebenarnya terjadi adalah Pihak Terkait memberi sambutan dalam acara “**Silaturahmi Bersama Pengurus Limbago Adat Nogori (LAN) Kuantan Singingi**” yang **ditaja** oleh Limbago Adat Nogori Kuantan Singingi, dimana kapasitas Pihak Terkait dalam acara tersebut adalah **sebagai Ketua Umum** Limbago Adat Nogori Kuantan Singingi; **[Bukti PT – 39]**

Bahwa Sdr. Muklisin yang hadir dalam acara Silaturahmi Bersama Pengurus Limbago Adat Nogori (LAN) Kuantan Singingi tersebut adalah sebagai tamu undangan; **[Bukti PT – 40]**

Selanjutnya, apabila Pemohon menilai terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut, seharusnya Pemohon melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu, namun faktanya Pemohon sampai dengan hari ini tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut, akan tetapi dalam Permohonan A QUO Pemohon justru menggunakan tanda bukti laporan dari pihak lain sebagai bukti dalam Permohonannya, yakni berupa tanda bukti laporan yang dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pasangan Halim- Sardiyono) yakni Sdr. Nerdi Wantomes, SH sebagai pelapor; <https://sindotimes.com/2024/08/30/diduga-kepentingan-politik-suhardiman-amby-kegiatan-koordinasi-pemangku-adat-se-kuansing-dilaporkan-ke-bawaslu/> **[Bukti PT – 41]**

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Pemohon sampai dengan Permohonan A QUO diajukan sesungguhnya tidak pernah

mempermasalahkan hal ini atau setidaknya Pemohon telah memahami bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi aspek yang melanggar hukum sebagaimana dalil yang dibangun dalam Permohonannya.

2. Bahwa dalam dalil Permohonannya sendiri Poin 34 halaman 18 Pemohon menyatakan peristiwa limbago adat telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Riau namun tidak ditindaklanjuti dengan alasan sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten adalah **suatu dalil yang semakin memperlihatkan bahwa Pemohon benar-benar tidak memahami persoalan pilkada**. Jika pemohon merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu seharusnya Pemohon mengajukan keberatan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Poin 35 halaman 18 s/d 19 adalah dalil yang **sangat subjektif** dan **tidak berdasarkan hukum** serta Pemohon tidak menguraikan apa dan bagaimana bentuk serta terjadinya kerugian bagi Pemohon dan apa keuntungannya bagi Pihak Terkait?;
4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Poin 36 s/d 37 halaman 19 s/d 20 yang mendalilkan Pihak Terkait telah menggunakan *Tagline* Kabupaten Kuantan Singingi “**Basatu Nagori Maju**” dan *Tagline* “**Kayuah_Kayuah**” pada acara debat tanggal 14 november 2024 adalah **tidak benar** dan **keliru**. Terhadap hal ini perlu Pihak Terkait terangkan bahwa seingat Pihak Terkait tagline tersebut tidak pernah terucap pada saat acara debat dimaksud, andaikataupun *tagline* itu terucap tentu itu merupakan suatu hal yang tanpa disadari dan sifatnya kebetulan semata dan tidak terencana, karena *tagline* tersebut bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi adalah hal “**Umum**” yang biasa diucapkan sehari-hari yang menjadi semboyan penyemangat guna menjaga kekompakan dan persatuan dinegeri jalur, sebagaimana hal ini tertuang dalam Pasal 4 Perda Kabupaten Kuantan Singingi **Nomor 33 Tahun 2001** tentang Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; **[Bukti PT – 42]**

Disisi lain Pihak Terkait juga ingin mempertanyakan, sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon, apakah tentang kesamaan *tagline* yang diucapkan oleh Pihak Terkait ataukah kesamaan *tagline* yang diucapkan oleh Pemohon itu sendiri, karena diawal paragraf mengenai dalil ini Pemohon menuliskan “.... **Tagline Paslon Nomor Urut 2 (dua) Yang Sama Dengan KPU dan Pj. Bupati**”, dimana Paslon Nomor Urut 2 (dua) adalah **Diri Pemohon Sendiri**. Kemudian Pemohon mendalilkan kesamaan bahasa tersebut merupakan *tagline* yang tentu bukan suatu kebetulan, namun Pemohon tidak mampu menguraikan atas dasar apa Pemohon kemudian menyatakan kesamaan bahasa yang diucapkan tersebut sebagai suatu hal yang tidak kebetulan; Sehingga apakah relevan kiranya, hanya karena hal itu terucap pada saat acara debat kandidat lalu kemudian Pemohon secara **subjektif menjustifikasi** ucapan tersebut sebagai bagian dari Terstruktur, Sistematis dan Masif, sementara apa yang **didalilkan Pemohon tersebut tidak memiliki korelasi** dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan A QUO. Seharusnya jika Pemohon menilai ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait pada saat debat tersebut, Pemohon harusnya melaporkannya ke Bawaslu, dan sampai Permohonan ini diajukan sepengetahuan Pihak Terkait persoalan *tagline* tersebut tidak pernah di laporkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam hal ini mendalilkan sesuatu berdasarkan subjektifitas yang tidak ada hubungannya dengan perolehan suara ataupun kecurangan yang berakibat pada adanya selisih hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi. Maka dengan demikian kami mohon kiranya Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil A QUO;

Tentang Laporan Money Politik dan Kampanye Tanpa STTP

Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan perbuatan Money Politik dan Kampanye tanpa STTP, terkait dalil A QUO Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Poin 38 s/d 39 halaman 20 yang mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan perbuatan Money

Politik dan Kampanye tanpa STTP adalah **tidak benar** dan **keliru**. Terhadap hal ini perlu Pihak Terkait terangkan bahwa didalam dalil permohonannya sendiri Pemohon telah menyatakan melaporkan tindak pidana money politik dan kampanye tanpa STTP ke Bawaslu Kuansing dan atas laporan tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilaporkan;

Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci dalam permohonannya bagaimana dugaan money politik itu dilakukan oleh Pihak Terkait dan dimana perbuatan tersebut dilakukan serta apa pengaruhnya terhadap berkurangnya perolehan suara Pemohon;

Kemudian Perlu di garis bawahi bahwa STTP adalah surat tanda terima pemberitahuan **kampanye** atas permohonan yang diajukan oleh pihak peserta pemilu melalui pihak berwenang dalam hal ini adalah kepolisian sebagaimana Perkapolri No. 6 tahun 2012. Oleh karena itu dalil Pemohon dalam Permohonan A QUO harus dikesampingkan;

Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci dalam permohonannya bagaimana dugaan kampanye tanpa STTP tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait, serta seberapa signifikan pengaruhnya terhadap berkurangnya perolehan suara Pemohon, khususnya ditempat-tempat Pihak Terkait melakukan kampanye tanpa STTP;

Bahwa terkait dengan kampanye yang tidak terdaftar di KPU, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota **berwenang menertibkan atau membubarkan kampanye dimaksud**. Dengan demikian sanksi yang diterapkan kepada Pasangan calon yang kampanye tidak memiliki STTP **hanyalah** pembubaran kampanye oleh Pihak Kepolisian dan/atau oleh Pengawas Pemilihan;

Tentang Program Bantuan Sosial

Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan penyaluran bantuan sosial pada rentang waktu yang dilarang oleh Kemendagri sebagaimana *Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800.1.12.4/5814/SJ Tanggal 13 November 2024*

Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial... dst”, terkait dalil A QUO Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Poin 40 s/d 43 halaman 20 s/d 21 yang mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan penyaluran bantuan sosial pada rentang waktu yang dilarang oleh Kemendagri adalah **tidak tepat** dan **keliru**. Terhadap hal ini perlu Pihak Terkait terangkan bahwa penyaluran bantuan sosial yang terjadi di Desa Pulau Binjai **bukan** dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (*In Casu* Pihak Terkait) **melainkan** disalurkan **oleh Pemerintahan Desa Pulau Binjai** itu sendiri, dimana bantuan yang disalurkan tersebut adalah bantuan langsung tunai yang bersumber dari APBN (BLT-DD), adapun secara prinsip yang berwenang menyalurkan bantuan sosial tersebut adalah Pemerintahan Desa dalam konteks ini adalah Pemdes Pulau Binjai; <https://www.ranahriau.com/berita-22359-kades-pulau-binjai-diduga-melanggar-surat-edaran-kemendagri-terkait-penyaluran-bansos.html> **[Bukti PT – 43]**

Selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan bahwa penyaluran Bansos tersebut guna memperoleh suara di desa tersebut, namun Pemohon tidak menguraikan apakah ada atau tidak perintah dari Pihak Terkait dalam kaitannya dengan penyaluran Bansos tersebut, dan apakah ada Kepala Desa Pulau Binjai mengarahkan masyarakatnya untuk memilih Pihak Terkait dalam kontestasi pemilihan Bupati dalam acara tersebut, sehingga dalil pemohon yang mengait-ngaitkan penyaluran Bansos dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah dalil yang sangat tidak logis dan tidak relevan untuk diterima;

Bahwa Pemohon juga mendalilkan atas penyaluran bansos tersebut mengakibatkan perolehan suara di desa pulau binjai untuk Paslon Nomor urut 1 (satu) mendapatkan suara 258, Paslon Nomor urut 2 (dua) mendapatkan Perolehan suara 155, Paslon Nomor urut 3 (tiga) mendapatkan suara sebanyak 130, namun Pemohon **tidak menguraikan bagaimana implikasi konkrit** atas penyaluran Bansos tersebut dengan hasil perolehan suara, terlebih Pemohon dalam hal ini

juga tidak menguraikan berapa jumlah suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak secara rinci menguraikan bagaimana Pihak Terkait memanfaatkan kegiatan bantuan sosial tersebut di Desa Pulau Binjai, sehingga dalil yang demikian **tidak berdasarkan hukum**. Bahwa dalam dalil permohonannya sendiri Pemohon menyatakan telah melaporkan mengenai penyaluran bansos tersebut ke Panwascam Kuantan Mudik, tetapi pemohon tidak menyebutkan bagaimana status laporannya tersebut;

Tentang Evaluasi Kinerja Tenaga Honor Di Lingkungan Pemkab Kuantan Singingi

Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan evaluasi terhadap tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian mengangkat kembali tenaga honorer yang telah dievaluasi tersebut dengan komitmen 1 (satu) orang honorer mencari 20 (dua puluh) suara untuk memenangkan Pihak Terkait”, terkait dalil A QUO Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Poin 44 s/d 47 halaman 21 s/d 23 yang mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan evaluasi terhadap tenaga honorer dan mengangkat kembali dengan komitmen sebagaimana didalilkan Pemohon adalah **tidak tepat** dan **keliru**. Terhadap hal ini perlu Pihak Terkait terangkan bahwa evaluasi tersebut selalu diselenggarakan pada disetiap tahunnya, selain itu Evaluasi Kinerja Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan aspek minimnya ketersediaan anggaran penggajian. Sudah sangat jelas uraian yang termuat dalam Surat **Nomor : 800/SETDA-UM/2024/1521 Tanggal 28 Agustus 2024, [Bukti PT – 44]** namun Pemohon secara tanpa dasar yang jelas menyatakan bahwa tenaga honorer yang ingin diangkat kembali harus berkomitmen untuk mencari 20 Suara. Namun, Pemohon tidak menguraikan bagaimana perbuatan itu dilakukan, justru Pemohon sekedar mengeneralisir seluruh dalil Permohonannya. Tidak hanya itu, bahkan

seluruh argumentasi yang dibangun Pemohon dalam Permohonannya hanya manarasikan hal-hal yang umum dan mengambang;

Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara rinci apa yang menjadi hubungan antara dalil Pemohon tentang surat evaluasi yang diterbitkan sekda kuansing dengan Pihak Terkait, disamping itu Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci apa korelasi antara hasil evaluasi tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa jika menurut Pemohon evaluasi tersebut melanggar hukum harusnya Pemohon pada saat itu melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal ini adalah **kewenangan dari Bawaslu**, namun sampai Permohonan Pemohon diajukan sepengetahuan Pihak Terkait **terhadap hal tersebut tidak pernah ada laporan** dan Pihak Terkait tidak pernah menerima Putusan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil Permohonan A QUO;

*Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas menurut Pihak Terkait, dalam perkara A QUO **tidak terdapat alasan untuk menyimpangi/menerobos dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016** yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.*

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat/ korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga menyebabkan kekalahan/merugikan Pemohon dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan kata lain, semua dalil

Pemohon tidak lebih hanya sekedar asumsi semata yang mana asumsi tersebutpun adalah tanpa berlandaskan hukum;

- 2) Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan dalam permohonannya antara signifikansi dan kausalitas antara pelanggaran yang dilakukan dengan perolehan suara Pemohon, kemudian Pemohon juga tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota salah satu syarat permohonan sengketa hasil perselisihan suara adalah Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa didalam Pokok Permohonan Pemohon hanya menyampaikan perolehan suara masing-masing pasangan calon, dimana menurut Pemohon terjadinya selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan cara terstruktur dan masif tetapi tidak diuraikan bagaimana terjadinya kecurangan dengan cara terstruktur dan massif tersebut, berapa jumlah suara yang terpengaruh olehnya dan dititik mana saja yang terdampak pelanggaran TSM tersebut, serta besaran jumlah suaranya;
- 4) Bahwa Pihak Terkait tidak menemukan dalil Permohonan yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Dengan demikian, oleh karena Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka menurut Pihak Terkait Permohonan *A QUO* adalah kabur (*obscuur liebele*);
- 5) Bahwa Pemohon didalam Permohonannya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tersebut merupakan pelanggaran

terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (3) **UU No. 6 tahun 2020**, sedangkan dalam UU tersebut tidak terdapat ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (3), jika ditelusuri lebih jauh ketentuan tersebut hanya termuat dalam UU No. 10 tahun 2016;

- 6) Bahwa Pihak Termohon (KPU Kuantan Singingi) tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1812 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan **CALON** Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 yang ada hanyalah Surat Keputusan Nomor 1812 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* **tidak memenuhi syarat formal Permohonan, tidak berwenang mengadili, tidak mempunyai "legal standing" dan tidak jelas/kabur (*Obscuur libele*)**, maka Pihak Terkait memohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A QUO* dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijke Verklaard*).

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok permohonan *a quo*;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil posita dalam Pokok Permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa Permohonan Pemohon adalah **Permohonan** yang disusun **tanpa posita** dan berdasarkan **subjektifitas** Pemohon, dengan narasi-narasi dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024;
4. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya **bukan** mendalilkan tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kuantan singingi tahun 2024 melainkan tentang dalil-dalil pelanggaran selama tahapan pencalonan

hingga proses pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 73 UU No. 10 tahun 2016, namun dalam Petitumnya Pemohon meminta Pihak Terkait untuk di diskualifikasi dari Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah hal yang **kontradiktif** antara posita dan petitum, baik dari segi kewenangan mengadili maupun dari aspek yuridisnya. Dimana, secara **kewenangan** seluruh pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan dalam dalil permohonan pemohon merupakan kewenangan absolute dari Bawaslu untuk memproses laporan pelanggaran tersebut, sedangkan dari aspek **yuridisnya** permohonan pemohon bertentangan dengan Poin a Bagian menimbang PMK No. 3/2024, dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan “*bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*”. Dengan demikian sangat beralasan hukum bagi yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan *a quo*;

5. Terhadap Permohonan Pemohon *a quo* dapat ditarik konklusi bahwa materi Permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan perolehan suara, apalagi dalam Permohonan Pemohon, Pihak Terkait **tidak menemukan adanya persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon**. Hal ini semakin menguatkan bukti bahwa Permohonan Pemohon sama sekali bukan terkait perselisihan hasil penghitungan perolehan suara, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak Permohonan *a quo*;
6. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Pihak Terkait, oleh karena dalil TSM telah Pihak Terkait tanggapi pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjadikan dalil Pihak Terkait pada Kedudukan Hukum Pemohon tersebut untuk menolak/membantah dalil TSM pada Pokok Permohonan *a quo*;
7. Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pihak Terkait tegaskan bahwa seluruh dalil dan peristiwa hukum yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo*

adalah berdasar asumsi dan spekulasi, seluruhnya bukanlah mengenai perselisihan perolehan hasil penghitungan suara sehingga karenanya hal itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* melainkan kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentragakumdu, PTUN dan/atau PTTUN dan/atau Pengadilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraikan diatas;

8. Bahwa Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi atau setidaknya Laporan/Aduan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dibuat telah melampaui waktu tahapan-tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 1/2015 Jo. PKPU No. 2/2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tidak ada proses sengketa administrasi maupun laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM, sehingga dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya untuk ditolak;

E. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Menerima, Memeriksa dan Mengadili Permohonan *A QUO*;
3. Menyatakan Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam Permohonan *A QUO*;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvan Kelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, Pukul 09.00 WIB;
3. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No. Urut	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Dr. H. Suhardiman Amby, M.M – H. Mukhlisin	100.332
2.	Dr. Adam, SH., MH – Sutoyo, SH	53.360
3.	H. Halim – Sardiyono, A,Md	40.419
Total Suara Sah		194.111

Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-49, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon Bupati Kuantan Singingi Nomor Urut 01;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Urut 01;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Di Tetapkan di Teluk Kuantan Pada Tanggal 22 September 2024;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1073 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Di Tetapkan di Teluk Kuantan Pada Tanggal 23 September 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Di Tetapkan di Teluk Kuantan Pada Tanggal 03 Desember 2024;
6. Bukti PT-6 : Print Out Link berita BeritaSatu.com pada tanggal 22 Januari 2016 dengan judul Alasan MK Pertahankan Pasal 158 UU Pilkada;
7. Bukti PT-7 : Print Out Link website www.mahkamahkonstitusi.go.id pada tanggal 22 Januari 2016 dengan judul Alasan MK Pertahankan Pasal 158 UU Pilkada;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Bupati Kuantan Singingi Nomor:800/BKPP-02/94 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi PPT Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Pada Tanggal 03 Januari 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor:B-860/JP.00.01/03/2024 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama dalam rangka rotasi/mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 05 Maret 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Bupati Kuantan Singingi Nomor:800/BKPP-02/206 tentang Revisi Surat KASN nomor. B-860/JP.00.01/03/2024 tertanggal 08 Maret 2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara nomor:B-1014/JP.00.01/03/2024 tentang Rekomendasi Perubahan

Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama dalam rangka rotasi/mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 15 Maret 2024;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Bupati Kuantan Singingi nomor:800/BKPP-02/379 tentang Usulan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 21 Maret 2024;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Gubernur Riau nomor:800.1.3.3/BKD/1067 tentang Rekomendasi Penetapan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 25 Maret 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor:821.22/bkpp-02/227 Tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan tanggal 27 Maret 2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor:SK.824/BKPP-02/776 Tentang Pemberhentian/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Di Tetapkan Tanggal 19 September 2024;
16. Bukti PT-16 : - Fotokopi Surat Peringatan Pertama (SP-1) An. Tri Umiatik dengan Nomor:421.2/SP1/1960/VI/2024 tertanggal 12 Juni 2024;
 - Fotokopi Surat Peringatan Kedua (SP-2) An. Tri Umiatik dengan Nomor:421.2/SP2/976/VII/2024 tertanggal 16 Juli 2024;
 - Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (SP-3) An. Tri Umiatik dengan Nomor:421.2/SP3/987/VIII/2024 tertanggal 05 Agustus 2024;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Nomor:421.2/SD-015-SS/996/2024 tentang Laporan Pelanggaran disiplin Guru An. Tri Umiatik, S.Pd tertanggal 15 Agustus 2024;

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor:Kpts.203/DISDIKPORA/2024 tertanggal 19 Agustus 2024;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keputusan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi DR. ADAM-SUTOYO, S.H PERIODE 2024-2029 NO:37/Koalisi-Bercahaya/AYO/IX/2024 Tentang Pembentukan Tim Kampanye/Pemenangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi DR. ADAM-SUTOYO, S.H PERIODE 2024-2029 di tetapkan Tanggal 24 September 2024;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor:SK.824/BKPP-02/761 Tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Di Tetapkan Tanggal 09 September 2024;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Atas Nama Pebri,SP.,M.Eng Tanggal 27 Agustus 2024;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Atas Nama Sada Risnah, S.STP.,M.Si tanggal 30 Agustus 2024;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: SK.821.22/BKPP-02/204 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di Tetapkan tanggal 20 Maret 2024;

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:100.2.2.6/3550/OTDA tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 14 Mei 2024;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah Pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian tertanggal 29 Maret 2024;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Bupati Kuantan Singingi Nomor:800/BKPP-02/290 tentang Koordinasi Pengangkatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional tertanggal 16 April 2024;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Gubernur Riau Nomor:800.1.3.3/BKD/1483 tentang Koordinasi Pengangkatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tertanggal 30 April 2024;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor:SK.824/BKPP-02/744 tentang Pemberhentian/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 04 September 2024;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau Nomor:W4.HA.01.02-5696 tentang Undangan Rapat Pengharmonisasian tanggal 30 Mei 2024;
32. Bukti PT-32 : - Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Provinsi Riau Nomor:100.3.2/HK/2149 tentang Fasilitasi Rancangan

- Peraturan Bupati Kuantan Singingi tertanggal 24 Juni 2024;
- Fotokopi Surat Nomor:180/HK/891 Tentang Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tanggal 5 juni 2024;
 - Fotokopi Surat Berita Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pembuatan Jalur Tradisional tanggal 28 Mei 2024;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap RANPERDA Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 tertanggal 24 November 2023;
34. Bukti PT-34 : Print Out Link berita CerminSatu.com pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan judul Akhirnya, Pjs Bupati Sri Sadono Salurkan Bantuan Rp 50 Juta Untuk Jalur Baru 2024;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pembuatan Jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 05 Juli 2024;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 25 Maret 2024 beserta lampiran;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 25 Maret 2024 beserta lampiran;
38. Bukti PT-38 : 1 (satu) Unit Flash Disk Merk Sandisk 32 GB berisi File :
- D Hasil Kecamatan Se-Kabupaten Kuantan Singingi

- Perbup Kuantan Singingi No 12 Tahun 2024;
 - Perda Kuantan Singingi No 2 Tahun 2024;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Keputusan Majelis Pimpinan Harian Limbago Adat Nogori Kuantan Singingi Nomor:01/SK-MPH/KS/IX/2020 Tentang Komposisi Dan Personalia Pengurus Pusat Limbago Adat Nogori Kuantan Singingi Periode 2020-2025 tertanggal 21 September 2020;
 40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Undangan Limbago Adat Nogori Kuantan Singingi Nomor:47/LAN-KS/VIII/2024 Perihal Pertemuan Silaturahmi Tanggal 17 Agustus 2024;
 41. Bukti PT-41 : Print Out Link berita Sindo Times pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan judul Diduga Melanggar UU Pilkada, Kegiatan Koordinasi Pemangku Adat se Kuansing Dilaporkan ke Bawaslu;
 42. Bukti PT-42 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor:33 Tahun 2001 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 03 Oktober 2001;
 43. Bukti PT-43 : Print Out Link Berita www.ranahriau.com pada tanggal 29 November 2024 dengan judul Kades Pulau Binjai Diduga Melanggar Surat Edaran Kemendagri Terkait Penyaluran Bansos
 44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor:800/SETDA-UM/2024/1521 Perihal Evaluasi Kinerja Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 28 Agustus 2024;
 45. Bukti PT-45 : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah;
 46. Bukti PT-46 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

47. Bukti PT-47 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuantan Singingi memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Isu Perolehan Suara Calon (romawi IV angka 1-2 halaman 23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi yang bersumber dari laporan dan temuan dan tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi yang berkenaan dengan dalil pokok permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan surat imbauan nomor 381/PM.00.02/K.RA/11/2024 tanggal 20 November 2024 kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang pada pokoknya menerangkan agar KPU Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan pemungutan dan

penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.6.9-01]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan surat instruksi nomor 009/PW.09/K.RA-05/11/2024 tanggal 28 November 2024 kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kuantan Singingi yang pada pokoknya menerangkan agar melaksanakan pengawasan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan **[vide Bukti PK.6.9-02]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 067/LHP/PM.01.02/1401/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan didapati hasil perolehan suara terhadap masing-masing pasangan calon sebagai berikut **[vide Bukti PK.6.9-03]**.

No	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Dr. H. Suhardiman Amby, M.M – H. Muklisin	100.332
2.	Dr. Adam, S.H., M.H – Sutoyo, S.H	53.360
3.	H. Halim – Sardiyono, A,Md	40.419
Total Suara Sah		194.111

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3 menyetujui perolehan hasil suara namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Masdar yang pada pokoknya menyatakan terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Kepala Desa, Pj. Kepala Desa memberikan uang kepada

pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[vide Bukti PK.6.9-04]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penggantian Pejabat Dalam Rentang Waktu 6 (enam) Bulan Sebelum Penetapan Calon (angka 1-10 halaman 5-8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran penggantian dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh Bupati Kuantan Singingi Dr. Suhardiman Amby, M.M selaku calon petahana dengan formulir laporan nomor 009/REG/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 pada tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.6.9-05]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan status laporan nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang disangkakan atau yang dilanggar, sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar dan/atau disangkakan **[vide Bukti PK.6.9-06]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran penggantian dan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Bupati Kuantan Singingi Dr. Suhardiman Amby, M.M selaku calon petahana dengan formulir laporan nomor 009/REG/LP/PB/Kab/04.07 /XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.6.9-05]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 012/PL/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diregistrasi **[vide Bukti PK.6.9-07]**.

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan proses klarifikasi terhadap pihak Pelapor atas nama Khairul Ikhsan dan 2 (dua) orang Saksi Pelapor atas nama Nardi Wantomes dan Prigus Pendra, kemudian 2 (dua) orang Saksi Terkait atas nama Mardansyah dan Pebri serta Keterangan Ahli Hukum Tata Negara atas nama Dr. Junaidi, S.H.,M.H pemeriksaan terhadap alat dan/atau barang bukti, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar dan/atau disangkakan mengingat telah adanya persetujuan dari Menteri terkait dengan penggantian dan/atau mutasi pejabat yang dilakukan oleh Dr. Suhardiman Amby, M.M sebagaimana Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3550/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 14 Mei 2024. Maka demikian larangan bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan dikecualikan jika ada persetujuan tertulis dari Menteri. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi berkesimpulan bahwa laporan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan dan/atau dilanggar sebagaimana ketentuan pasal 71 Ayat (2) jo. Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang. Sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar dan/atau disangkakan **[vide Bukti PK.6.9-08]**.

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan serta dihentikan proses penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.6.9-06]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penggunaan Program Pemerintah untuk Keuntungan Calon (angka 11-25 halaman 8-17). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan tentang program pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dipimpin oleh Dr. Suhardiman Amby, M.M berupa bantuan jalur sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada setiap Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 50 (lima puluh) Desa, dengan formulir laporan nomor 010/REG/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.6.9-09]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan status laporan nomor 010/REG/LP/PB /Kab/04.07/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar dan/atau disangkakan **[vide Bukti PK.6.9-10]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Benai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 070/LHP/PM.01.02/1401040/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi

di Kecamatan Benai tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.9-11]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cerenti sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 529/LHP/PM.01.02/1401.060/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Cerenti tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.6.9-12]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gunung Toar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 895/LHP/PM.01.02/1401.012/11/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Gunung Toar tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.6.9-13]**.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Hulu Kuantan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 339/LHP/PM.01.02/140111/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Hulu Kuantan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran, namun terdapat keberatan dari Saksi Paslon Nomor Urut 2 atas nama Ananta Febrihol yang pada pokoknya menyatakan terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Pj. Kepala Desa memberikan uang kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ananta Febrihol tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi **[vide Bukti PK.6.9-14]**.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Inuman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 603/LHP/PM 01.02/1401.061/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Inuman tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.6.9-15]**.

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 707/LHP/PM.01.02/1401053/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran, namun terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Syafril yang pada pokoknya menyatakan terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Kepala Desa, Pj. Kepala Desa memberikan uang kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Syafril tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi **[vide Bukti PK.6.9-16]**.
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 545/LHP/PM.01.03/1409050/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Hilir tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.6.9-17]**.
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuantan Mudik sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 890/LHP/PM.01.02/1401010/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Mudik tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran, namun terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Zulfahmi yang pada pokoknya menyatakan terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Kepala Desa, Pj. Kepala Desa memberikan uang kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas

nama Zulfahmi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi **[vide Bukti PK.6.9-18]**.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pucuk Rantau sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 470/LHP/PM.01.02/1401013/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Pucuk Rantau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.6.9-19]**.
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sentajo Raya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 801/LHP/PM.00.02/K.RA-05.14/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor 802/LHP/PM.00.02/K.RA-05.14/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Sentajo Raya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.6.9-20]**.
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Singingi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 935/LHP/PM.01.02/1401020/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Singingi tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran, namun terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 yang pada pokoknya menyatakan terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Kepala Desa, Pj. Kepala Desa memberikan uang kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi **[vide Bukti PK.6.9-21]**.
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

1007/LHP/PM.01.02/1401.021/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Singingi Hilir tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.9-22]**.

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Logas Tanah Darat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 594/LHP/PM.01.02/1401052/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Logas Tanah Darat tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.9-23]**.

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pangean sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 043/LHP/PM.01.02/1401.051/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi di Kecamatan Pangean tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.9-24]**.

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 818/LHP/PM.01.02/1401.030/09/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.9-25]**.

16. Bahwa berdasarkan Formulir Model D Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara
----	-----------	-----------------

		Dr. H. Suhardiman Amby, M.M – H. Muklisin	Dr. Adam, S.H., M.H – Sutoyo, S.H	H. Halim – Sardiyono, A,Md
1	Benai	5367	2016	2392
2	Cerenti	5383	1992	1620
3	Gunung Toar	3066	1866	3512
4	Hulu Kuantan	3039	1809	1043
5	Inuman	9761	403	548
6	Kuantan Hilir Seberang	5023	1115	1116
7	Kuantan Hilir	6546	1081	1260
8	Kuantan Mudik	7470	3972	3107
9	Pucuk Rantau	3434	1356	605
10	Sentajo Raya	7617	8215	3529
11	Singingi	7699	8444	2787
12	Singingi Hilir	9163	7033	5193
13	Logas Tanah Darat	9095	2997	2039
14	Pangean	6412	3081	2077
15	Kuantan Tengah	11257	7980	9591
Total Perolehan Suara		100332	53360	40419

17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan tentang program Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dipimpin oleh Dr. Suhardiman Amby, M.M berupa bantuan jalur sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada setiap Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 50 (lima puluh) Desa, dengan formulir laporan nomor 010/REG/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.6.9-09]**.

17.1. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 013/PL/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 05

Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diregister **[vide Bukti PK.6.9-26]**.

- 17.2. Bahwa setelah melakukan proses klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Khairul Ikhsan, 2 (dua) Saksi Pelapor atas nama Nardi Wantomes dan Prigus Pendra serta Saksi Terkait atas nama Yunita Trisia dan Keterangan Ahli Tata Negara atas nama Dr. Junaidi, S.H.,M.H. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan dan/atau dilanggar sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Dan Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar dan/atau disangkakan. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi memutuskan dan menetapkan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar dan/atau disangkakan **[vide Bukti PK.6.9-27]**.
- 17.3. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar **[vide Bukti PK.6.9-10]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Tindakan Bupati Yang Menguntungkan Calon Dalam Rentang Waktu 6 (Enam) Bulan Sebelum Penetapan Pasangan Calon (angka 26-37 halaman 17-20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1.1. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kuantan Singingi Dr. Suhardiman Amby, M.M menggunakan kewenangan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon saat memberikan sambutan dan arahan serta memperkenalkan H. Muklisin untuk memperkenalkan diri sebagai calon Wakil Bupati mendampingi Bupati Kuantan Singingi Dr. Suhardiman Amby, M.M dalam Pilkada 2024 pada acara Rapat Koordinasi Pemangku Adat dan Perangkat Adat se-Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dengan formulir laporan nomor 001/REG/LP/PB/Kab/04.07 /VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 **[vide Bukti PK.6.9-28]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan status laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/04.07 /IX/2024 tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar **[vide Bukti PK.6.9-29]**.

1.2. Bawaslu Provinsi Riau telah menerima laporan dugaan pelanggaran oleh Bupati Kuantan Singingi Dr. Suhardiman Amby, M.M saat memberikan sambutan dan arahan pada peserta Rapat Koordinasi Pemangku Adat dan Perangkat Desa se-Kabupaten Kuantan Singingi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Camat, Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Adat se-Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah +/- 1.625 orang. Tindakan Bupati Kuantan Singingi Dr. Suhardiman Amby, M.M merupakan tindakan yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon, dengan

formulir laporan nomor 001/LP/PL/PB/Prov/04.00/IX/2024 tanggal 09 September 2024 **[vide Bukti PK.6.9-30]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan status laporan nomor 001/LP/PL/PB/Prov/04.00/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil serta telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sehingga laporan tidak dapat diregistrasi **[vide Bukti PK.6.9-31]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kuantan Singingi Dr. Suhardiman Amby, M.M menggunakan kewenangan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon dengan memberikan sambutan dan arahan serta memperkenalkan H. Muklisin untuk memperkenalkan diri sebagai calon Wakil Bupati mendampingi Bupati Kuantan Singingi Dr. Suhardiman Amby, M.M dalam Pilkada Tahun 2024 dalam acara Rapat Koordinasi Pemangku Adat dan Perangkat Adat Se-Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dengan laporan nomor 001/LP/PB/Kab/04.07/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 **[vide Bukti PK.6.9-28]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 001/LP/PB/Kab/04.07/VIII/2024 tanggal 01 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diregister nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/04.07/IX/2024 tanggal 02 September 2024 **[vide Bukti PK.6.9-32]**.
 - 1.2. Bahwa setelah melakukan proses klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Nardi Wantomes, 2 (dua) Saksi Pelapor atas nama Abrinal dan Hendrianto serta Keterangan Ahli Tata Negara atas nama Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H dan pemeriksaan terhadap alat dan/atau barang bukti, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/04.07/IX/2024 tanggal 06 September 2024 yang

pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar yaitu terhadap dugaan Pasal 71 ayat (3) dimaknai sebagai norma atau ketentuan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai subyek hukum yang dilarang membuat keputusan atau tindakan, maupun perbuatan lainnya yang dilakukan oleh subyek hukum dengan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo yang berakibat pada menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dengan Batasan waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon, yang mana Pasangan Calon dimaksud merupakan adalah orang sebagai subyek hukum yang secara administratif sudah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selain itu keadaan hukum sebagai pasangan calon secara administratif baru muncul pada saat sudah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kemudian terhadap dugaan Pasal 71 ayat (5) dimaknai sebagai norma atau ketentuan yang ditujukan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selaku petahana yang sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah **[vide Bukti PK.6.9-33]**.

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan status laporan tanggal 06 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar **[vide Bukti PK.6.9-29]**.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah menerima laporan dugaan pelanggaran oleh Bupati Kuantan Singingi Dr. Suhardiman Amby, M.M saat memberikan

sambutan dan arahan pada peserta Rapat Koordinasi Pemangku Adat dan Perangkat Desa se-Kabupaten Kuantan Singingi yang dihadiri oleh oleh Kepala Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Camat, Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Adat se-Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah +/- 1.625 orang. Tindakan Bupati Kuantan Singingi Dr. Suhardiman Amby, M.M diduga merupakan tindakan yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon, dengan laporan nomor 001/LP/PL/PB/Prov/04.00/IX/2024 tanggal 09 September 2024 **[vide Bukti PK.6.9-30]**.

2.1. Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 001/LP/PL/PB/Prov/04.00/IX/2024 tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut telah ditangani dan diselesaikan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, dan terhadap syarat materil khususnya “Uraian kejadian dugaan pelanggaran”, Bawaslu Provinsi Riau menilai tidak terpenuhi, sehingga Bawaslu Provinsi Riau menyimpulkan tidak memenuhi syarat formil dan materil serta telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.

2.2. Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil serta telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sehingga laporan tidak dapat diregistrasi **[vide Bukti PK.6.9-31]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Tagline Pemerintah dan KPU Kabupaten Kuantan Singingi (angka 36-37 halaman 19-20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi yang bersumber dari laporan dan temuan dan tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi yang berkenaan dengan dalil pokok permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan upaya pencegahan di tahapan kampanye dengan mengeluarkan surat imbauan nomor 351/PM.00.02/K.RA-05/11/2024 tanggal 05 November 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi, yang pada pokoknya menjelaskan proses pelaksanaan debat publik calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.6.9-34]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan upaya pencegahan di tahapan kampanye dengan mengeluarkan surat imbauan nomor 352/PM.00.02/K.RA-05/11/2024 tanggal 05 November 2024 yang ditujukan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, yang pada pokoknya menjelaskan agar pelaksanaan debat publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.6.9-35]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 063/LHP/PM.01.02/1401/11/2024 tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kuantan Singingi melakukan pengawasan langsung debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 14 November 2024 di Hotel Premier Pekanbaru. Adapun hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.9-36]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penanganan Pelanggaran Money Politik dan Pelanggaran Kampanye (angka 38-39 halaman 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran pidana dengan cara membagikan uang kepada masyarakat pada saat melakukan kampanye dan dugaan kampanye tidak memiliki STTP kampanye dengan formulir laporan nomor 003/Reg/LP/PB/ Kab/04.07/IX/2024 tanggal 30

September 2024 **[vide Bukti PK.6.9-37]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan status laporan nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/04.07/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar dan/atau disangkakan **[vide Bukti PK.6.9-38]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 245/LHP/PM.03.02/1401.030026/2024 tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah melakukan pengawasan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.9-39]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dengan formulir laporan nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/04.07/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya terkait dengan laporan membagikan uang kepada masyarakat pada saat melakukan kampanye dan dugaan kampanye tidak memiliki STTP kampanye **[vide Bukti PK.6.9-37]**.
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembahasan dengan Sentra Gakkumdu terkait dugaan pelanggaran pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 berdasarkan surat undangan rapat Sentra Gakkumdu nomor 143/PP.00.02/K.RA-05/09/2024 tanggal 29 September 2024 **[vide Bukti PK.6.9-40]**.
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 003/LP/PB/Kab/04.07/IX/2024 tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran pidana dengan cara membagikan uang kepada masyarakat pada saat melakukan kampanye dan dugaan kampanye tidak memiliki STTP pada saat

kampanye. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menilai keterpenuhan syarat formil dan materil dan meregister laporan tersebut dengan nomor register 003/Reg/LP/PB/Kab/04.07/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.9-41]**.

2.3. Bahwa setelah melakukan proses klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Khairul Ikhsan, 2 (dua) Saksi Pelapor atas nama Prigus Pendra dan Kevin Dharma Putra dan Saksi Terkait atas nama Indrigo Aprianto serta Keterangan Ahli Pidana atas nama Dr. Mukhlis. R, S.H.,M.H serta pemeriksaan terhadap alat dan/atau barang bukti, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembahasan ke 2 (dua) dengan Sentra Gakkumdu membahas dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan surat undangan nomor 172/PP.01.02/K.RA-05/10/2024 tanggal 06 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.9-42]**.

2.4. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/04.07/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan adanya dugaan pemberian uang kepada masyarakat pada saat melaksanakan kampanye dan tidak memiliki STTP kampanye. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi berkesimpulan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan dan/atau dilanggar sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) jo. Pasal 135A ayat (1) jo. Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar dan/atau disangkakan **[vide Bukti PK.6.9-43]**.

2.5. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan status laporan Sdr. Khairul Ikhsan tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar atau disangkakan **[vide Bukti PK.6.9-38]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penyaluran Bansos Padahal Sudah Diputuskan Ditunda oleh Pemerintah Pusat Hingga Selesai Pemungutan Suara (angka 40-43 halaman 20-21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melalui Panwaslu Kecamatan Kuantan Mudik menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/PL/PB/Kec-Kuantan Mudik/04.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya dugaan pelanggaran penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik **[vide Bukti PK.6.9-44]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Kuantan Mudik mengeluarkan status laporan nomor 001/PL/PB/Kec-Kuantan Mudik/04.07/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil, karena pelapor tidak menguraikan kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan disertai dengan bukti dan saksi, pelapor tidak menambahkan bukti untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran dan pelapor tidak ada mengajukan saksi **[vide Bukti PK.6.9-45]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melalui Panwaslu Kecamatan Kuantan Mudik menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/PL/PB/Kec-Kuantan Mudik/04.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik **[vide Bukti PK.6.9-44]**.

1.1. Panwaslu Kecamatan Kuantan Mudik melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 001/PL/PB/Kec-Kuantan Mudik/04.07/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan adanya dugaan pelanggaran penyaluran dana bantuan sosial di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik, bahwa Panwaslu Kecamatan Kuantan Mudik menilai belum memenuhi syarat materil karena tidak menguraikan kejadian dugaan pelanggaran pemilihan disertai dengan bukti dan saksi **[vide Bukti PK.6.9-46]**.

1.2. Bahwa Pelapor berdasarkan surat nomor 002/PP.01.02/K.RA-05.01/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan yang pada pokoknya pelapor tidak memperbaiki syarat materil dengan batas waktu 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.6.9-47]**.

1.3. Panwaslu Kecamatan Kuantan Mudik mengeluarkan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister dan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil pelaporan **[vide Bukti PK.6.9-45]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Intimidasi dan Pemanfaatan Tenaga Honorer Untuk Mencari Suara (angka 44-47 halaman 21-23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi yang bersumber dari laporan dan temuan dan tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi yang berkenaan dengan dalil pokok permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan nomor 132/PM.00.02/K.RA-05/06/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa agar mematuhi dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN dan PPNPN **[vide Bukti PK.6.9-48]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan nomor 295/PM.00.02/K.RA-05/09/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditujukan kepada Pj. Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa agar menjaga netralitas, integritas dan profesionalisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.6.9-49]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan upaya pencegahan kembali dengan mengeluarkan surat imbauan nomor 350/PM.00.02/K.RA-05/11/2024 tanggal 04 November 2024 yang ditujukan Pjs. Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, yang pada pokoknya menerangkan agar menjaga netralitas ASN dan PPNPN di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi **[vide Bukti PK.6.9-50]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-6.9-01 sampai dengan Bukti PK-6.9-50, sebagai berikut:

1. Bukti PK-6.9-01 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 381/PM.00.02/K.RA/11/2024 Tanggal 20 November 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.
2. Bukti PK-6.9-02 : Fotokopi Surat Instruksi Nomor 009/PW.09/K.RA-05/11/2024 Tanggal 28 November 2024 tentang Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan.
3. Bukti PK-6.9-03 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 067/LHP/PM.01.02/1401/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang Rapat Pleno terbuka

Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Bukti PK-6.9-04 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 dan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 2 Desember 2024.
5. Bukti PK-6.9-05 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor 009/REG/LP/PB/Kab /04.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang dugaan pelanggaran penggantian dan mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.
6. Bukti PK-6.9-06 : Fotokopi Status Laporan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab /04.07/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang dugaan pelanggaran penggantian dan mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Bukti PK-6.9-07 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 012/PL/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang dugaan pelanggaran penggantian dan mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Bukti PK-6.9-08 : - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang dugaan pelanggaran mutasi jabatan.
- Fotokopi Surat Bupati Kuantan Singingi Nomor 800/BKPP-02/284 tanggal 16 April 2024 Perihal

Klarifikasi Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Fotokopi Surat Gubernur Riau Nomor 800.1.3.3/SKD/1483 tanggal 30 April 2024 Hal Koordinasi Pengangkatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/3550/OTDA tanggal 14 Mei 2024 Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Bukti PK-6.9-09 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor 010/REG/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang dugaan penyalahgunaan kewenangan.
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 013/PL/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.
10. Bukti PK-6.9-10 : Fotokopi Status Laporan Nomor 010/REG/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang dugaan penyalahgunaan kewenangan.
11. Bukti PK-6.9-11 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 070/LHP/PM.01.02/1401040/11/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Benai.
- Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.
12. Bukti PK-6.9-12 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor

529/LHP/PM.01.02/1401.060/11/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Cerenti.

- Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.

13. Bukti PK-6.9-13 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 895/LHP/PM.01.02/1401.012/11/2024 tanggal 01 Desember 2024 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Gunung Toar.

- Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.

14. Bukti PK-6.9-14 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 339/LHP/PM.01.02/140111/11/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Hulu Kuantan.

- Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.

15. Bukti PK-6.9-15 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 603/LHP/PM.01.02/1401.061/11/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Inuman.

- Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.

16. Bukti PK-6.9-16 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor

707/LHP/PM.01.02/1401053/11/2024 tanggal 30 November 2024 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

- Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.

17. Bukti PK-6.9-17 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 545/LHP/PM.01.03/1409050/11/2024 tanggal 28 November 2024 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Hilir.

- Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.

18. Bukti PK-6.9-18 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 890/LHP/PM.01.02/1401010/11/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Mudik.

- Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.

19. Bukti PK-6.9-19 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 470/LHP/PM.01.02/1401013/11/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Pucuk Rantau.

- Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.

20. Bukti PK-6.9-20 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor

801/LHP/PM.00.02/K.RA-05.14/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 802/LHP/PM.00.02/K.RA-05.14/11/2024 tanggal 30 November 2024 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Sentajo Raya

- Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.

21. Bukti PK-6.9-21 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 935/LHP/PM.01.02/1401020/11/2024 tanggal 30 November 2024 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Singingi.

- Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.

22. Bukti PK-6.9-22 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1007/LHP/PM.01.02/1401.021/11/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Singingi Hilir.

- Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.

23. Bukti PK-6.9-23 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 594/LHP/PM.01.02/1401052/11/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Logas Tanah Darat.

- Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-

Bupati/Walikota.

24. Bukti PK-6.9-24 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 043/LHP/PM.01.02/1401.051/11/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Pangean.
- Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.
25. Bukti PK-6.9-25 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 818/LHP/PM.01.02/1401.030/09/2024 tanggal 01 Desember 2024 tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah.
- Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.
26. Bukti PK-6.9-26 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 013/PL/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 tentang dugaan penyalahgunaan kewenangan.
27. Bukti PK-6.9-27 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang dugaan penyalahgunaan kewenangan.
28. Bukti PK-6.9-28 : - Fotokopi Formulir laporan Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/ 04.07/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang menggunakan kewenangan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon.
- Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/04.07/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.

29. Bukti PK-6.9-29 : Fotokopi Status laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/04.07/IX/2024 tanggal 06 September 2024 tentang menggunakan kewenangan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon.
30. Bukti PK-6.9-30 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor 001/LP/PL/PB/Prov /04.00/IX/2024 tanggal 09 September 2024 tentang menggunakan kewenangan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001//LP/PL/PB/Prov/04.00/IX/2024 tanggal 09 September 2024;
- Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/PB/Prov/04.00/IX/2024 tanggal 10 September 2024.
31. Bukti PK-6.9-31 : Fotokopi Status Laporan Nomor 001/LP/PL/PB/Prov/04.00/IX/2024 tanggal 11 September 2024 tentang menggunakan kewenangan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon.
32. Bukti PK-6.9-32 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PB/Kab/04.07/VIII/2024 tanggal 01 September 2024 tentang menggunakan kewenangan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon.
33. Bukti PK-6.9-33 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/04.07/IX/2024 tanggal 06 September 2024 tentang menggunakan kewenangan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon.
34. Bukti PK-6.9-34 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 351/PM.00.02/K.RA-05/11/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Debat

- Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.
35. Bukti PK-6.9-35 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 352/PM.00.02/K.RA-05/11/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.
36. Bukti PK-6.9-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 063/LHP/PM.01.02/1401/11/2024 tanggal 14 November 2024 tentang Pengawasan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
37. Bukti PK-6.9-37 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab /04.07/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang dugaan pelanggaran pidana dengan cara membagikan uang kepada masyarakat pada saat melakukan kampanye dan dugaan kampanye tidak memiliki STTP Kampanye.
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor 003/LP/PB/Kab/04.07/IX/2024 tanggal 30 September 2024.
38. Bukti PK-6.9-38 : Fotokopi Status Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab /04.07/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang dugaan pelanggaran pidana dengan cara membagikan uang kepada masyarakat pada saat melakukan kampanye dan dugaan kampanye tidak memiliki STTP Kampanye.
39. Bukti PK-6.9-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 245/LHP/PM.03.02/1401.030026/2024 tanggal 29 September 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

40. Bukti PK-6.9-40 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Sentragakkumdu Nomor 143/PP.00.02/K.RA-05/09/2024 tanggal 29 September 2024 tentang Rapat Koordinasi Sentragakkumdu terkait Dugaan Pelanggaran Pidana Kepala Daerah Tahun 2024.
41. Bukti PK-6.9-41 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 003/LP/PB/Kab/04.07/IX/2024 tanggal 02 Oktober 2024 tentang dugaan pelanggaran pidana dengan cara membagikan uang kepada masyarakat pada saat melakukan kampanye dan dugaan kampanye tidak memiliki STTP Kampanye.
42. Bukti PK-6.9-42 : Fotokopi Surat Undangan Pembahasan Sentragakkumdu Nomor 172/PP.01.02/K.RA-05/10/2024 tanggal 06 Oktober 2024.
43. Bukti PK-6.9-43 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/04.07/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 tentang dugaan pelanggaran pidana dengan cara membagikan uang kepada masyarakat pada saat melakukan kampanye dan dugaan kampanye tidak memiliki STTP Kampanye.
44. Bukti PK-6.9-44 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec-KuantanMudik/04.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang dugaan pelanggaran penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec-Kuantan Mudik/04.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.
45. Bukti PK-6.9-45 : Fotokopi Status Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec-KuantanMudik/04.07/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 tentang dugaan pelanggaran penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

- 46. Bukti PK-6.9-46 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PL/PB/Kec-Kuantan Mudik/04.07/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 tentang dugaan pelanggaran penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- 47. Bukti PK-6.9-47 : Fotokopi Surat Nomor 002/PP.01.02/K.RA-05.01/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
- 48. Bukti PK-6.9-48 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 132/PM.00.02/K.RA-05/06/2024 tanggal 04 Juni 2024 tentang Imbauan Netralitas ASN dan PPNNP pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada Bupati Kuantan Singingi.
- 49. Bukti PK-6.9-49 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 295/PM.00.02/K.RA-05/09/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Pj. Bupati Kuantan Singingi.
- 50. Bukti PK-6.9-50 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 350/PM.00.02/K.RA-05/11/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Netralitas ASN dan PPNNP pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada Pjs. Bupati Kuantan Singingi.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi 1812/2024), tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-4= Bukti PT-5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapannya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan

suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk

terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi 1812/2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-4= Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi melalui Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi 1812/2024, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-4= Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 11.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 21/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

[3.6.1] Bahwa Termohon dalam eksepsinya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Dalam bagian identitas permohonan, Pemohon menjelaskan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Objek Permohonan Pemohon tidak jelas, karena Perihal Permohonannya adalah Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon [Sic!] Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024;
3. Pemohon tidak konsisten dalam penyebutan Undang-Undang yang dilanggar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, terkadang menyebut melanggar Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, terkadang Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2020;
4. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana pelanggaran-pelanggaran dimaksud merugikan Pemohon dan mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara Pemohon serta Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon tidak menjelaskan suara yang benar versi Pemohon;
5. Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM tapi Pemohon tidak menguraikan unsur-unsurnya;
6. Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024 ;

[3.6.2] Bahwa sementara itu Pihak Terkait dalam eksepsinya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci sebab-akibat atau korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang menyebabkan kekalahan atau hal yang merugikan Pemohon;
2. Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon tidak menjelaskan suara yang benar versi Pemohon;
3. Dalam permohonan Pemohon pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM dimaksud merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2016, sedangkan di dalam UU tersebut, tidak terdapat ketentuan Pasal tersebut.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata

permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Adanya mutasi atau pergantian Pejabat di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Selain itu, dilakukan evaluasi kinerja tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Adanya program pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang menurut Pemohon menguntungkan Pihak Terkait berupa Bantuan Pembuatan Jalur Tradisional. Selain itu terdapat pula kegiatan yang berkaitan dengan lembaga adat serta penggunaan Tagline Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sama dengan yang digunakan oleh KPU dan Pjs. Bupati Kuantan Singingi.
3. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait mengenai politik uang (*money politic*) dan kampanye tanpa STTP serta pemanfaatan Program Bantuan Sosial;

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44]

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi [vide Bukti T-1 sampai dengan

Bukti T-24, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-49, dan Bukti PK-6.9-01 sampai dengan Bukti PK-6.9-50], serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai mutasi pejabat di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 terdapat fakta hukum, bahwa pergantian mutasi pejabat di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan pada tanggal 20 dan 21 Maret 2024, hal tersebut berdasarkan surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor SK.821.22/BKPP-02/204 dan tanggal 22 Maret 2024 dilakukan pelantikan yang bersifat seremonial. Selain itu pengangkatan dan mutasi tersebut, telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 100.2.2.6/3550/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 14 Mei 2024 [vide Bukti PT-26]. Berdasarkan kajian pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar karena sudah terdapat surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri [vide Bukti PK.6.9-08]. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai evaluasi kinerja tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian mengangkat kembali tenaga honorer yang telah dievaluasi dengan komitmen satu orang mencari 20 suara untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalam kaitan ini terdapat fakta hukum bahwa evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut dilakukan karena minimnya ketersediaan anggaran untuk penggajian tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 800/SETDA-UM/2024/1521 tanggal 28 Agustus 2024 [vide Bukti PT-44]. Selain itu Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan secara rinci mengenai peran atau adanya keterkaitan Pihak Terkait dalam pelaksanaan evaluasi tenaga honorer tersebut, karena evaluasi tenaga honorer dilakukan oleh Pj Sekda Kabupaten Kuantan Singingi, selain itu berdasarkan fakta hukum Bawaslu

Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah menerima laporan terkait dengan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai mutasi pejabat dan evaluasi tenaga honorer adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Program Pemerintah berupa Bantuan Jalur Tradisional sebesar Rp. 50.000.000., untuk setiap jalur yang mengakibatkan suara Pihak Terkait menang di semua desa yang diberikan bantuan, berdasarkan fakta hukum bantuan jalur tradisional tersebut diberikan kepada desa-desa yang mengajukan proposal permohonan bantuan jalur. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 BAB III Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pembuatan Jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi. Bantuan tersebut menjadi tuntutan dan kewajiban serta target Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah digariskan sebagaimana termuat dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Perda APBD Nomor 2 Tahun 2024 yang apabila tidak dilaksanakan justru akan melahirkan persoalan dan Faktanya penyaluran bantuan dilakukan pada saat Pihak Terkait sedang dalam masa cuti kampanye [vide Bukti PT-34]. Selain itu dari 49 desa di 11 kecamatan yang menerima bantuan jalur sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Pihak Terkait mendapatkan suara rendah atau kalah di 9 desa.

Bahwa dalam kaitan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran, dengan formulir laporan Nomor 010/REG/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.9-09], dan terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan status lapo333322222ran Nomor 010/REG/LP/PB /Kab/04.07/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar dan/atau disangkakan [vide Bukti PK.6.9-10]. Bahwa selanjutnya terkait dalil Pemohon berkenaan dengan kegiatan Lembaga Adat dan penggunaan Tagline “*kayuah-kayuah*” Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang sama dengan yang digunakan KPU dan Pjs. Bupati Kuantan Singingi, berdasarkan fakta hukum Bupati Kuantan Singingi Dr. Suhardiman Amby,

M.M., selaku Bupati Kuantan Singingi sekaligus petahana memperkenalkan Sdr. Muklisin sebagai Calon Wakil Bupati pada tanggal 19 Agustus 2024. Berkenaan dengan kegiatan tersebut belum ada penetapan pasangan calon. Sementara itu mengenai penggunaan tagline “*kayuah-kayuah*” merupakan sesuatu yang berlaku umum di masyarakat Kuantan Singingi sebagai pengejawantahan semangat Budaya Pacu Jalur, siapa saja boleh menggunakan istilah tersebut. Terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan status laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/04.07 /IX/2024 tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar [vide Bukti PK.6.9-29]. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai Program Pemerintah berupa Bantuan Jalur Tradisional dan penggunaan tagline “*kayuah-kayuah*” adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) dan Kampanye tanpa STTP yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran pidana membagikan uang kepada masyarakat pada saat melakukan kampanye dan dugaan kampanye tidak memiliki STTP kampanye dengan formulir laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/ Kab/04.07/IX/2024 tanggal 30 September 2024 [vide Bukti PK.6.9-37]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan status laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/04.07/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar dan/atau disangkakan [vide Bukti PK.6.9-38]. Selanjutnya terhadap dalil Pemohon mengenai Program Bantuan Sosial yang dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk menaikkan suara Pihak Terkait, berdasarkan fakta hukum bantuan sosial yang terjadi di Desa Pulau Binjai bukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (*In Casu* Pihak Terkait) melainkan disalurkan oleh Pemerintahan Desa Pulau Binjai, selain itu Pemohon tidak secara rinci menguraikan bagaimana Pihak Terkait memanfaatkan kegiatan bantuan sosial tersebut.

Berkenaan dengan dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melalui Panwaslu Kecamatan Kuantan Mudik telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/PL/PB/Kec-Kuantan Mudik/04.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 mengenai dugaan pelanggaran penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik [vide Bukti PK.6.9-44]. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Kuantan Mudik mengeluarkan status laporan Nomor 001/PL/PB/Kec-Kuantan Mudik/04.07/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK.6.9-45]. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan politik uang dan penyalahgunaan Bansos adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a.;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Dr. Adam, S.H., M.H., dan Sutoyo, S.H., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1073 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Dr. Adam, S.H., M.H., dan Sutoyo, S.H., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = bukti PT-4];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi adalah 360.581 (tiga ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1.5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 194.111 \text{ suara (total suara sah)} = 2.912 \text{ suara}$;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 53.360 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 100.332 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $100.332 \text{ suara} - 53.360 \text{ suara} = 46.972 \text{ suara}$ (24,2%) atau lebih dari 2.912 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **8.53 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Supriyanto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.